

Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan Terhadap Permasalahan Kerusakan Hutan. Studi Kasus: PT.
Keang Nam Development Indonesia (KNDI)-Adelin Lis

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

HENDI HANDOKO SURYANDONO
050423067X



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK JULI 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Hendi Handoko Suryandono

NPM : 050423067X

Tanda Tangan :

Tanggal : 13 Juli 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Hendi Handoko Suryandono
NPM : 050423067X
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 Tentang Kehutanan Terhadap Permasalahan
Kerusakan Hutan. Studi Kasus: PT. Keang Nam
Development Indonesia (PT. KNDI)-Adelin Lis

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si. (.....)

Pembimbing : Daly Erni S.H., M.Si., LL.M. (.....)

Penguji : Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D. (.....)

Penguji : Eka Sri Sunarti, S.H., CN, M.Si (.....)

Penguji : Dian Puji Simatupang, S.H., M.H (.....)

Ditetapkan di Depok

Tanggal 13 Juli 2009

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis Panjatkan kepada kehadiran Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW, karena atas ridho dan rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa dorongan dan bantuan yang diberikan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan oleh penulis. Sehingga penulis akan mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain kepada:

1. Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D., selaku dosen penguji yang selalu menghibur para mahasiswanya dengan candaan baik disaat serius maupun santai, sehingga membuat mahasiswa tenang saat berjumpa beliau.
2. Ibu Eka Sri Sunarti S.H., CN, MSi dan Bapak Dian Puji Simatupang S.H., M.H, selaku dosen penguji yang selalu ramah dan baik pada setiap mahasiswanya
3. Bapak Dr. Harsanto Nursadi, S.H., MSi., dan Ibu Daly Erni S.H., MSi., LL.M., selaku dosen pembimbing yang sangat membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini maupun dalam hal akademis penulis. Terima kasih Bapak Harsanto dan Ibu Daly, walaupun dengan kesibukan yang cukup padat, beliau-beliau ini dapat meluangkan waktunya untuk membimbing saya dengan baik, memberikan tambahan ilmu yang sangat berarti kepada penulis dan sangat membantu penulis dalam sidang. Penulis tidak akan pernah melupakan jasa-jasa beliau-beliau.
4. Kedua orang tua penulis yang telah merawat dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Nenek, eyang kakung, eyang putri dan tante penulis yang selalu menasehati dengan tiada henti-hentinya dan tentunya semua keluarga penulis yang selalu mendukung penulis untuk terus bersemangat.
5. Neni yang selalu direpotkan oleh penulis, semoga dengan penulis menyelesaikan kuliah Sarjana Hukum ini dapat hidup dengan lebih santai dan tenang, tidak direpotkan lagi dengan tugas atau makalah penulis.

6. Bang Deyvied, Sony Heru Prasetyo yang telah membantu penulis mendapatkan bahan yang sangat bermanfaat sekali bagi penulis.
7. Teman-teman dekat penulis, Edwin, Rio, Putri, Martha, Ami, Tina, Maharani, Rike yang selalu menyemangati dan membantu penulis untuk segera menyelesaikan studi.
8. Tim National Moot Court Competition 2007, walaupun kita tidak menjadi juara, tetapi kita mendapatkan pengalaman yang berharga.
9. Dosen-dosen serta Pegawai Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya staf sekretariat dan staf Program Kekhususan PK V HAN, yaitu Bapak Sadeli dan Ibu Dwi yang selalu membantu penulis selama kuliah dan mengingatkan penulis mengenai jadwal sidang skripsi.
10. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, tetapi sangat berarti bagi penulis.

Saya sebagai penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini mempunyai kekurangan oleh disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Depok, 13 Juli 2009

Hendi Handoko Suryandono

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendi Handoko Suryandono

NPM : 050423067X

Program Studi : Ilmu Hukum

Departemen : -

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Permasalahan Kerusakan Hutan. Studi Kasus: PT. Keang Nam Development Indonesia (PT. KNDI)-Adelin Lis Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 13 Juli 2009

Yang menyatakan,

Hendi Handoko Suryandono

ABSTRAK

Nama : Hendi Handoko Suryandono
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 Tentang Kehutanan Terhadap Permasalahan
Kerusakan Hutan. Studi Kasus: PT. Keang Nam
Development Indonesia (PT. KNDI)-Adelin Lis

Skripsi ini membahas penerapan sanksi administrasi, sanksi pidana, tindak pidana korporasi serta asas subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terhadap masalah kerusakan hutan berdasarkan kasus PT. Keang Nam Development Indonesia (PT. KNDI)-Adelin Lis. Penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif menarik asas hukum. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyarankan Pemerintah Indonesia untuk mengatur mengenai Baku Mutu Kerusakan Hutan; Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan koordinasi yang dilakukan oleh pejabat administrasi, baik pejabat kehutanan maupun pejabat daerah (Provinsi, Kotamadya, Kabupaten); Pemerintah perlu meningkatkan kualitas aparat penegak hukum di bidang kehutanan dalam hal pemahaman terhadap kejahatan di bidang kehutanan; Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan secara eksternal dan berkala pemegang izin pengelolaan hutan; Pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan terhadap aparatur administrasi kehutanan antara lain dengan adanya tunjangan operasional, terutama yang berada di daerah (Provinsi, Kotamadya, Kabupaten).

Kata Kunci:

Hukum Lingkungan, Sanksi Administrasi, Sanksi Pidana, Kerusakan Hutan

ABSTRACT

Name : Hendi Handoko Suryandono
Study Program: Law
Title : The Enforcement of Forestry Act Number 41 Year 1999 concerning the problem of deforestation. Study Case: PT. Keang Nam Development Indonesia (Adelin Lis)

This thesis focusing on implementation of administrative sanction, criminal sanction, corporate culpability and subsidiarity principle in accordance with Forestry Act Number 41 of 1999 regarding deforestation with issues based on case of PT. Keang Nam Development Indonesia (PT. KNDI)-Adelin Lis. In this thesis, writens using normative juridicial research for data collection using study literature. This thesis conclude advises Indonesian's Government to improve regulation related to forest damage standard quality; it is necessary for the Government to improve supervision and coordination for administration officer; both forestry officer and local officer (Province, Municipality, District); Government need to improve quality of law officer in forestry; Government need to improve external supervision for forestry management license holder; Government need to improve remuneration for forest administration officer, like operational benefit, specially for local officer.

Keywords:

Environmental Law, Administrative Sanction, Criminal Sanction, Deforestation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1. 1. Latar Belakang.....	1
1. 2. Pokok Permasalahan.....	13
1. 3. Tujuan Penelitian.....	13
1. 4. Kerangka Teori.....	13
1. 5. Kerangka Konsep.....	17
1. 6. Metode Penelitian.....	19
1.7. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA LINGKUNGAN	
2. 1. Sanksi Administrasi.....	22
2. 2. Sanksi Pidana Lingkungan.....	29
BAB III PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN BERDASARKAN UU NOMOR 41 TAHUN 1999	
3.1. Hukum Administrasi.....	56
3.2. Hukum Perdata.....	61
3.3. Hukum Pidana Kehutanan.....	62
3.4. Kasus-Kasus Penegakkan Hukum di Bidang Kehutanan.....	64
3.4.1. Kasus PT. Torganda dan PT. Torus Ganda (D.L. Sitorus).....	64
3.4.2. HPH dan Perusahaan Besar Perkebunan, awal kerusakan lingkungan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.....	67
3.4.3. Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Taman Nasional Gunung Leuser.....	69

**BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN HUTAN
DALAM PERKARA PT. KEANG NAM DEVELOPMENT INDONESIA
(PT. KNDI): ADELIN LIS**


4.1. Disposisi Kasus PT. Keang Nam Development: Adelin Lis.....	72
4.2. Sanksi Administrasi.....	78
4.3. Sanksi Pidana Kehutanan.....	90

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan.....	134
5.2. Rekomendasi.....	138

DAFTAR PUSTAKA	139
-----------------------------	-----

LAMPIRAN	144
-----------------------	-----



DAFTAR SINGKATAN

DR	: Dana Reboisasi
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
IHH	: Iuran Hasil Hutan
IUPHHK	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
ITT	: Inventarisasi Tegakan Tinggal
ITSP	: Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan
LHC	: Laporan Hasil <i>Cruising</i>
LHP	: Laporan Hasil Penebangan
LMKB	: Laporan Mutasi Kayu Bulat
PAK	: Penataan Areal kerja
PT. KNDI	: PT. Keang Nam Development Indonesia
PSDH	: Provisi Sumber Daya Hutan
PWH	: Pembukaan Wilayah Hutan
RKPH	: Rencana Karya Pengusahaan Hutan
RKL	: Rencana Karya Lima Tahunan
RKT	: Rencana Kerja Tahunan
SKSHH	: Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
TPTI	: Tebang Pilih Tanaman Indonesia
TUK	: Tata Usaha Kayu

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar tersangka terkait <i>illegal logging</i>	11
Tabel 2. Perbandingan kasus.....	115
Tabel 3. Volume tebangan PT. KNDI.....	124
Tabel 4. SKSHH tidak sah.....	127

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran daftar saksi pada kasus PT. KNDI.....	144
--	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang.

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *Bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Dengler menyatakan:¹

Hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan atau pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal).

Sedangkan pengertian hutan di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan² adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

¹ Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan (edisi revisi)*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 41.

² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kehutanan*, UU No. 41, LN No. 167 Tahun 1999, TLN No. 3888, ps. 1.

Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu:³

- 1) Unsur lapangan yang cukup luas (minimal $\frac{1}{4}$ Ha), yang disebut tanah hutan;
- 2) Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna;
- 3) Unsur lingkungan;
- 4) Unsur penetapan pemerintah.

Menurut Salim empat unsur di atas mempunyai makna, yaitu: Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. pengertian hutan di sini, menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh. Penetapan pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena adanya penetapan Pemerintah c.q. Menteri Kehutanan itu kedudukan yuridis hutan menjadi kuat. Terdapat dua arti penting penetapan Pemerintah tersebut, yaitu agar setiap orang tidak dapat sewenang-wenang untuk membat, menduduki dan/atau mengerjakan kawasan hutan dan mewajibkan kepada Pemerintah c.q. Menteri Kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan.⁴

Menempati hanya 1,3 persen permukaan bumi, Indonesia memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia, dengan luas hutan 120 juta hektar setelah Brasil dan Kongo. Di dalam hutan Indonesia hidup 11 persen tumbuhan dunia, 10 persen spesies mamalia dan 16 spesies burung.⁵ Di sekitar hutan ini pulalah bermukim 48,8 juta jiwa penduduk Indonesia dan dari hutan inilah 6 juta penduduk Indonesia secara langsung menggantungkan hidupnya. Fungsi hutan sendiri menurut Nillson yang dikutip oleh

³ Salim, *Op.Cit.*, hal. 41.

⁴ *Ibid.*, hal. 41.

⁵ EIA/telapak, *Jalan Masih Panjang: Pembelajaran dan keterlibatan masyarakat sipil dalam melawan ilegal logging untuk memperbaiki tata kelola hutan*, 2008.

Endang Suhendang dalam bukunya pengantar ilmu kehutanan, mempunyai beberapa fungsi, antara lain:⁶

- 1) Menghasilkan kayu industri (*industrial wood*): papan, kertas, kemasan;
- 2) Menghasilkan kayu bakar dan arang (*fuel wood dan charcoal*);
- 3) Menghasilkan hasil hutan bukan kayu (*Non-Wood Forest Products*);
- 4) Menyediakan lahan untuk pemukiman manusia (*human settlement*);
- 5) Menyediakan lahan untuk pertanian (*agriculture land*);
- 6) Memberikan perlindungan terhadap siklus air dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pengendalian erosi (*watershed protection and erosion control*);
- 7) Tempat penyimpanan karbon (*carbon storage*);
- 8) Pemeliharaan keanekaragaman hayati dan habitat (*biodiversity and habitat preservation*);
- 9) Obyek ekoturisme dan rekreasi alam (*ecotourism and recreation*).

Sedangkan menurut Departemen Kehutanan, Hutan juga mempunyai fungsi-fungsi yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya, yaitu:⁷

- 1) Fungsi ekologis hutan, yaitu sebagai suatu sistem penyangga kehidupan antara lain sebagai pengatur tata air, menjaga iklim mikro, penghasil udara bersih, menjaga siklus makanan, serta sebagai tempat pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
- 2) Fungsi ekonomis, sebagai sumber yang menghasilkan barang dan jasa, baik yang terukur seperti hasil hutan berupa kayu dan non kayu, maupun hasil tidak terukur, seperti jasa ekoturisme.
- 3) Fungsi sosial, sebagai sumber penghidupan dan lapangan kerja, serta kesempatan berusaha bagi sebagian masyarakat, terutama yang hidup di

⁶ Endang Suhendang, Pengantar Ilmu Kehutanan, cet. 1, (Bogor: Badan Penerbit Fakultas Kehutanan IPB, 2002), hal. 87.

⁷ Sukardi, *Ilegal Logging (dalam perspektif kasus papua)*, cet. 1, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005), hal. 13.

dalam dan sekitar hutan, untuk kepentingan pendidikan dan penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hutan berdasarkan fungsinya menurut Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas tiga macam, yaitu kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru.
- 2) Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (peresapan) air laut dan memelihara kesuburan tanah.
- 3) Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan,

Melalui pemanfaatan sumberdaya alam hutan, Indonesia memetik banyak manfaat dari hutan sendiri. Menurut Salim pengklasifikasian manfaat hutan sendiri ada dua, yaitu:⁸

- 1) Manfaat langsung;
Yang dimaksud dengan manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat, yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama hutan, serta berbagai hasil hutan ikutan, seperti rotan, getah, buah-buahan, madu dan lain-lain.

⁸ Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (edisi revisi)*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 46.

2) Manfaat tidak langsung;

Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang tidak langsung dinikmati oleh masyarakat. Ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, seperti:

a. Mengatur tata air;

Hutan dapat mengatur dan meninggikan debit air pada musim kemarau dan mencegah terjadinya debit air yang berlebihan pada musim hujan. Hal ini disebabkan dalam hutan terdapat air retensi, yaitu air yang masuk ke dalam tanah dan sebagian bertahan dalam saluran-saluran kecil yang terdapat dalam tanah.

b. Mencegah terjadinya erosi;

Hutan dapat mencegah dan menghambat mengalirnya air karena adanya akar-akar kayu dan akar tumbuh-tumbuhan.

c. Memberikan manfaat terhadap kesehatan;

Manusia memerlukan zat asam. Di hutan dan di sekitarnya zat asam adalah sangat bersih dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. dalam hutan juga terdapat ozon (udara murni) dan air murni yang sangat diperlukan manusia.

d. Memberikan rasa keindahan;

Hutan dapat memberikan rasa keindahan pada manusia karena di dalam hutan itu seseorang dapat menghilangkan tekanan mental dan stres.

e. Memberikan manfaat di sektor pariwisata;

Daerah-daerah yang mempunyai hutan yang baik dan lestari akan dikunjungi wisatawan, baik mancanegara maupun domestik untuk sekedar rekreasi dan/atau berburu.

f. Memberikan manfaat di bidang pertahanan keamanan;

Sejak zaman dahulu sampai sekarang hutan mempunyai peranan sangat penting dalam bidang pertahanan keamanan, karena dapat menjadi penyamaran bagi pasukan sendiri dan menjadi hambatan bagi pasukan lawan. Cicero mengatakan:

sylvac, subsidium beli, ornamen, artinya hutan merupakan alat pertahanan keamanan di masa perang dan hiasan di masa damai.

g. Menampung tenaga kerja;

Setiap perusahaan yang mengembangkan usahanya di bidang kehutanan pasti memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar untuk melakukan penanaman, penebangan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran.

h. Menambah devisa negara;

Hasil hutan berupa kayu maupun hasil hutan ikutan dapat diekspor ke luar negeri, sehingga mendatangkan devisa bagi negara.

Kebijakan-kebijakan pemerintah terkait industri kehutanan telah mengakibatkan industri perindustrian tumbuh dengan cepat. Sayangnya, keadaan ini tidak diimbangi dengan tata kelola kehutanan (*forest governance*) yang baik, sehingga terjadi ketimpangan *supply-demand* kayu yang demikian besar. Kebutuhan industri kayu dalam negeri sendiri sebesar 58,24 juta m³ per tahun, sementara kemampuan produksi kayu bulat hutan Indonesia hanya 25,40 juta m³ per tahun. Ada kesenjangan sebesar 32,84 juta m³ per tahun yang harus dipenuhi agar industri perindustrian tetap berjalan normal.⁹

Hal ini memaksa produsen bahan baku kayu menebang di luar Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun berjalan, sedangkan non-HPH menebang di hutan negara lainnya. Bahkan hutan konservasi, seperti taman nasional pun tak luput dari *illegal*

⁹ EIA/telapak, *Jalan Masih Panjang: Pembelajaran dan keterlibatan masyarakat sipil dalam melawan ilegal logging untuk memperbaiki tata kelola hutan*, 2008.

logging. Namun demikian, keberlangsungan hutan dan fungsinya tersebut kini menghadapi ancaman serius. Seperti konversi, perambahan, kebakaran hutan, pemanfaatan berlebihan dan *illegal logging* mengakibatkan kerusakan parah hutan Indonesia. Kerusakan ini terjadi di semua jenis kawasan hutan, baik hutan produksi, hutan lindung maupun hutan konservasi. Terjadilah degradasi dan deforestasi besar-besaran, angka resmi pemerintah mengkalkulasikan deforestasi pada rentang tahun 1985-1997 sebesar 1,6 juta hektar per tahun dan pada rentang tahun 2000-2005 sebesar 1,09 juta hektar per tahun.¹⁰ Terjadinya perkembangan industri kayu dalam negeri ini menimbulkan berbagai dampak terhadap hutan, yaitu terjadinya kerusakan hutan yang cukup serius, faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan sendiri menurut Zain ada empat, yaitu:¹¹

- 1) Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kesengajaan subyek hukum, meliputi manusia dan/atau badan hukum.
- 2) Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kelalaian subjek hukum, meliputi manusia dan/atau badan hukum.
- 3) Kerusakan hutan dapat terjadi karena ternak dan daya-daya alam (misalnya, gempa bumi, letusan gunung, banjir, dsb).
- 4) Kerusakan hutan dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit pohon.

Permasalahan pertama dan kedua tersebut di atas, merupakan permasalahan yang dapat mengancam kelangsungan hutan dan kehidupan yang terdapat di dalamnya karena adanya motif ekonomi yang melatar belakangnya, hal-hal tersebut dapat dilihat dari adanya data dan fakta yang membuktikan adanya turut campur tangan-tangan (perbuatan) manusia dalam memberikan andilnya terhadap kerusakan hutan, antara lain:

¹⁰ Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009, www.dephut.go.id, diakses tanggal 27 Mei 2008.

¹¹ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan: Konservasi Hutan*, cet. 1, (Jakarta: Penerbit Rhineka Cipta, 1997), hal. 5-6.

1) Kebakaran hutan;

Menurut Forest Watch Indonesia, setelah kebakaran hutan hebat yang menghancurkan Kalimantan Timur selama tahun 1982-1983, yang disebut sebagai kebakaran terbesar di dunia yang melanda 3,6 juta hektar kawasan hutan dengan kerugian ekonomis diperkirakan lebih dari USD 9 Miliar. Kebakaran luas kembali terjadi beberapa kali dalam tahun-tahun berikutnya, pada tahun 1991 luas areal yang terbakar di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 5 juta hektar, kejadian berikutnya adalah tahun 1997 sampai dengan tahun 1998, hampir 10 juta hektar hutan terkena dampak kebakaran tersebut¹².

Kebakaran telah menimbulkan dampak lingkungan luar biasa; 70 juta penduduk diganggu kabut asap kebakaran, rumah sakit dan klinik dipenuhi orang yang sakit pernafasan, mata dan kulit. Banyak sekolah, perusahaan dan kantor yang diliburkan, bandara udara ditutup, para turis tidak mau datang. Bahkan menimbulkan kecelakaan transportasi, baik darat dan laut. Laju deforestasi hutan yang sangat tinggi menyebabkan tutupan hutan semakin berkurang. Sekitar 60% hutan dataran rendah di tiga pulau terbesar di Indonesia sudah ditebang antara tahun 1985 sampai dengan tahun 1995.¹³ Pembakaran hutan ini disebabkan antara lain oleh pemilik perkebunan skala besar untuk membuka lahan perkebunan maupun perladangan berpindah.

2) Pembalakan hutan (*illegal logging*);

Definisi *illegal logging* sendiri berdasarkan *International Tropical Timber Organization* adalah kegiatan *logging* yang tidak menerapkan asas kelestarian (*unsustainable forest management*). *Illegal logging* merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan dan sangat mengancam kelangsungan hutan dan usaha kehutanan, sehingga Pemerintah memasukkan program pemberantasan penebangan liar menjadi kebijakan prioritas bidang kehutanan dalam Program

¹² Dodi Nandika, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, cet. 1, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2005), hal. 38.

¹³ *Ibid.* hal. 39.

Pembangunan Nasional melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7501/Kpts-II/2002.

Kerusakan hutan yang diakibatkan penebangan liar dilakukan oleh suatu sistem bisnis yang dikelola dengan baik dan memiliki pendukung yang kuat dan jaringan kerjasama yang sangat ekstensif (diduga juga melibatkan birokrasi kehutanan, penegak hukum dan militer), sangat mantap dan kokoh sehingga sulit ditolak, diancam dan sebenarnya secara fisik mengancam otoritas penegakan hukum kehutanan. Penebangan liar juga terjadi secara luas di kawasan HPH, kawasan hutan yang belum dialokasi penggunaannya, HPH yang habis masa berlakunya, beberapa konsesi hutan negara, beberapa kawasan hutan yang ditebang habis untuk konversi lahan dan kawasan konservasi dan hutan lindung.¹⁴ Definisi menurut Forest Watch Indonesia mengenai pembalakan ilegal dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan bukan hanya sekedar penebangan pohon di hutan, beberapa contoh dapat ditemukan dalam sistem HPH yang terkait dengan pengolahan kayu, antara lain:¹⁵

- a. Pemanenan kayu lebih dari jatah tebangan tahunan;
- b. Pemanenan kayu di kawasan-kawasan hutan lindung (lereng yang curam dan bantaran sungai);
- c. Volume panen yang dilaporkan lebih kecil sehingga pajak yang dibayar juga lebih sedikit;
- d. Mengabaikan panduan tebang pilih;
- e. Pemanenan di luar batas HPH;
- f. Pemalsuan dokumen-dokumen transportasi kayu.

Menurut Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 2005 sendiri tidak mengatur keseluruhan mengenai *illegal logging*, sehingga masih banyak pengusaha HPH dapat lepas dari jeratan hukum karena terkait dengan

¹⁴ *Ibid.*, hal. 40.

¹⁵ FWI/GFW.2001. *Potret Keadaan Hutan Indonesia*. Bogor, Indonesia: Washington D.C. GFW, hal. 36.

pengaturan mengenai *illegal logging* yang tidak secara luas, tetapi secara sempit.

3) Perladangan berpindah;

Peran pertanian tradisional skala kecil, dibandingkan dengan penyebab deforestasi yang lainnya, merupakan subyek kontroversi yang besar. Tidak ada perkiraan akurat yang tersedia mengenai luas hutan yang dibuka oleh para petani skala kecil sejak tahun 1985, tetapi suatu perkiraan yang dapat dipercaya pada tahun 1990 menyatakan bahwa para peladang berpindah mungkin bertanggungjawab atas sekitar 20% hilangnya hutan, data hutan ini dapat diterjemahkan sebagai pembukaan lahan sekitar 4 juta ha antara tahun 1985 sampai dengan tahun 1997.¹⁶

Lemahnya penegakan hukum berandil besar dalam maraknya penjarahan hutan. Maka, diperlukan penegakan hukum yang dapat memberantas dari tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab dan sangat merugikan negara, khususnya masyarakat. Terjadinya pelanggaran terhadap hukum lingkungan mempunyai segi atau motif ekonomi, yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya dan biaya yang sering-ringannya, kalau perlu tidak mengeluarkan biaya untuk pencegahan pencemaran (penampungan limbah industri, penjernihan air limbah, penyaringan asap pabrik dan seterusnya).¹⁷

Dari mata rantai siklus pengaturan (*regulatory*) perencanaan kebijakan hukum lingkungan dapat kita lihat bahwa dimanapun dan terlebih Indonesia, yang paling lemah adalah penegakan hukum. Khusus untuk Indonesia, selain dari sebab-sebab yang umum sifatnya, artinya terdapat di seluruh dunia terdapat pula sebab-sebab yang khusus. Hambatan atau kendala terhadap penegakan hukum yang sifatnya antara lain:¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, hal. 26.

¹⁷ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, cet. 1, (Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya, 1997), hal. 78.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 80.

- 1) Yang bersifat alamiah;
- 2) Kesadaran hukum masyarakat masih rendah;
- 3) Belum lengkapnya peraturan hukum menyangkut penanggulangan masalah lingkungan, khususnya pencemaran, pengurusan dan perusakan lingkungan;
- 4) Khusus untuk penegakan hukum lingkungan, para penegak hukum belum mantap;
- 5) Masalah pembiayaan yang besar disamping penguasaan teknologi dan manajemen.

Penegakan hukum yang lemah tersebut terlihat dengan banyaknya kasus mengenai kejahatan kehutanan yang lepas dari jeratan hukum (lihat tabel 1), serta yang paling menyorot perhatian berbagai kalangan dan disorot oleh baik media cetak maupun media elektronik adalah adanya kasus besar mengenai *illegal logging* yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara mengenai kasus PT. Keang Nam Development Indonesia (Adelin Lis), yang pada dakwaanya Jaksa Penuntut Umum menuntut Adelin Lis dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif.

Tabel 1 Daftar Tersangka Terkait dengan Illegal Logging

Nama Tersangka	Tuduhan Kejahatan/Dakwaan	Penyelesaian
James Tan alias Acan	Melakukan <i>illegal logging</i> di Taman Nasional Gunung Leuser	Kasus ditutup karena kurangnya bukti
Abdul Rasyid	Terlibat dalam <i>illegal logging</i> di Taman Nasional Tanjung Putting	Kasus ditutup karena kurangnya bukti
Ali Jambi	Menyelundupkan kayu dari Riau, Sumatera ke Malaysia dan Singapura	Buronan, dihukum tiga bulan oleh Pengadilan di Tahun 2001.
Aweng	Menyelundupkan kayu dari Riau	Keberadaannya tidak diketahui
Chris Chandra	Melakukan <i>illegal logging</i> di Kalimantan Timur	Hukuman percobaan
Halim	Menyelundupkan kayu dari	Dibebaskan oleh

	Sumatera Selatan ke Malaysia	Pengadilan
Marthen Rumadas	Penyelundupan kayu dari Papua	Hukuman percobaan
Ramli Ompong	Melakukan <i>illegal logging</i> di Kalimantan Timur	Kasus ditutup karena kurangnya bukti
Tanoto Santoso	Melakukan <i>illegal logging</i> di Sumatera	Hukuman enam bulan penjara
Sundono Salim	Menjadi perantara pada perdagangan kayu ilegal	Keberadaannya tidak diketahui
Eddy Sutaryo	Melakukan pemalsuan dokumen kayu	Hukuman percobaan
Yongkie	Menyelundupkan kayu dari Papua	Keberadaannya tidak diketahui

Sumber: EIA/telapak, November 2004.

Dalam dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengganjar hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi enam bulan kurungan atas dakwaan pembalakan liar, terdakwa juga membayar uang pengganti Rp. 119.000.000.000,00 (seratus sembilan belas milyar rupiah) dan \$ 2.500.000 US (dua juta lima ratus ribu dollar amerika) atas tuduhan korupsi dan tidak membayar dana provisi hasil hutan serta dana reboisasi kepada Negara.

Pada kenyataannya hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal berkesimpulan lain dalam putusannya, yaitu bahwa terdakwa Adelin Lis tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pembalakan liar sebagaimana yang didakwakan, karena tidak ditemukannya cukup bukti dan pelanggaran yang dilakukan Adelin Lis hanya bersifat pelanggaran Administrasi karena jenis pelanggaran yang dilakukan Adelin Lis menurut majelis hakim merupakan pelanggaran biasa, yang diatur dalam Pasal 91 ayat (1) PP Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, menyebutkan bahwa penebangan yang dilakukan diluar Rencana Kerja Tahunan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 15 kali PSDH. Sehingga instansi yang berwenang untuk melakukan penghukuman hanyalah instansi Kehutanan, dalam kasus ini adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera

Utara. Sedangkan berdasarkan hasil temuan di lapangan terdapat kerusakan hutan yang cukup serius, sehingga membuat hutan tidak dapat menjalankan fungsi dan asas lestari, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pada Pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa apabila adanya penyimpangan dalam pelaksanaan izin yang diberikan oleh negara sehingga menimbulkan kerusakan hutan, maka pemberlakuan sanksi pidana lingkungan dapat dilaksanakan.

1. 2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa pokok permasalahan, yaitu:

1. Apakah dasar penerapan sanksi administrasi dan pidana kehutanan pada masalah kerusakan hutan?
2. Bagaimana sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana dapat diterapkan dalam perkara PT. Keang Nam Development Indonesia (PT. KNDI): Adelin Lis?

1. 3. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

- 1) Mengidentifikasi penegakan hukum menurut peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dengan mendapatkan deskripsi tentang sanksi administrasi terhadap masalah kerusakan hutan.
- 2) Menjelaskan dengan rinci mengenai pidana kehutanan, tindak pidana korporasi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan terhadap masalah kerusakan hutan, termasuk pidana lingkungan dan asas subsidiaritas.

1. 4. Kerangka teori

Philipus M. Hadjon, yang menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan

langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan¹⁹, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan, sanksi dapat berupa paksaan pemerintah (*bestuurdwang*), penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dsb), pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*) atau pengenaan denda administrasi (*administrative boete*). Disamping itu, Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa:

Sanksi juga dapat diterapkan secara bersama-sama antara hukum administrasi dengan hukum lainnya dapat terjadi, yakni kumulasi internal dan kumulasi eksternal. Kumulasi eksternal merupakan penerapan sanksi administrasi secara bersama-sama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana, dan sebagainya.²⁰

Selain penggunaan sanksi tersebut, penulis juga menggunakan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni baik pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²¹

¹⁹Philipus M. Hadjon., *Penegakan Hukum Administrasi Negara dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Tulisan dalam buku, *Butir-butir gagasan tentang penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, B. Arief Sidarta, et., al., (Editor), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 337.

²⁰ *Ibid.*, hal. 342-345.

²¹ Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, cet. 1, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 8.

Pada rumusan dalam pasal-pasal UU mengenai lingkungan hidup juga memasukkan ketentuan pidana sebagai salah satu instrumen penegakkan hukum lingkungan, instrumen pidana ini dijalankan sebagai *ultimum remidium*. Biasanya dalam rumusan pasal pidana yang terdapat dalam UU mengenai lingkungan hidup terdapat teori mengenai hukum pidana yang dapat kita temukan, antara lain mengenai perumusan delik, Asas Subsidiaritas, Tindak Pidana Korporasi:

1) Perumusan delik;

Perumusan delik diperlukan atau berhubungan erat dengan berat/ringannya ancaman, sifat, bentuk dan perumusan suatu tindak pidana.²² Secara umum ada dua macam²³, yaitu delik formil yakni delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan delik materil yakni delik yang baru dianggap terlaksana dengan timbulnya akibat yang dilarang. Dalam hukum pidana lingkungan sendiri mengenai perumusan delik ini diatur secara berbeda yaitu mengenai adanya perumusan mengenai *specific crime* dan *generic crime*²⁴. Serta biasanya dalam rumusan pasal pidana yang terdapat dalam UU mengenai lingkungan hidup terdapat teori mengenai hukum pidana yang dapat kita temukan, antara lain mengenai elemen “melawan hukum, elemen perbuatan yang “sengaja”, dan elemen “akibat”²⁵.

2) Asas Subsidiaritas;

Pengertian mengenai asas subsidiaritas menurut UU Nomor 23 Tahun 1997, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila

²² Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet. 3, (Storia Grafika 2002, 2002), hal. 237.

²³ Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, cet. 1, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), hal. 154.

²⁴ Mas Achmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, cet. 1, (Jakarta: ICEL, 2001), hal. 241.

²⁵ Siswanto Sunarso, *op.cit.*, hal. 52.

sanksi bidang hukum lain seperti sanksi administratif, sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

3) Tindak Pidana Korporasi;

Bagi siapapun yang melakukan tindak pidana harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Namun haruslah berdasarkan asas legalitas seperti yang terkandung dalam pasal 1 KUHP, adapun bentuk bentuk pertanggungjawaban pidana menurut ilmu pidana, antara lain:

- a. *Strict Liability*;
- b. Pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan orang lain (*vicarious liability*);
- c. Pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*).

Pada bentuk pertanggungjawaban yang terakhir ini, yaitu pertanggungjawaban korporasi mulai berkembang setelah masa perang dunia kedua. Korporasi merupakan badan hukum, yaitu perkumpulan orang atau organisasi yang oleh hukum dianggap sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang berbentuk badan hukum swasta, semi swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Korporasi dapat melakukan tindakan-tindakan hukum, baik yang menurut hukum maupun yang bertentangan dengan hukum. Sepanjang perbuatan korporasi tersebut sudah bersifat kriminal, maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana kejahatan korporasi (*Corporate Crime*). Sehubungan dengan ini Mardjono Reksodiputro mengemukakan, bahwa “tindak pidana korporasi adalah tindak pidana (delik) yang dilakukan oleh korporasi.”²⁶

Menurut Tabrani, dapat dipahami bahwa tindak pidana atau kejahatan korporasi adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh suatu korporasi (badan hukum), suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan yang tidak menutup kemungkinan terhadap kejahatan tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban dan sanksi menurut hukum pidana sebagai suatu perbuatan tindak pidana atau kejahatan korporasi (*Corporate Crime*).²⁷

Suatu paradigma dalam hukum pidana yang pada awalnya menganut prinsip bahwa “badan hukum tidak dapat dihukum (*societas delinquere*)”. Namun demikian sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan korporasi dampaknya dapat menimbulkan efek negatif, maka kedudukan korporasi mulai bergeser dari subyek hukum perdata menjadi subyek hukum pidana.²⁸

Sehingga penulis berpendapat untuk mengkaji mengenai teori tersebut untuk menguraikan mengenai sanksi administrasi, sanksi pidana lingkungan, asas subsidiaritas dan tindak pidana korporasi.

1. 5. Kerangka Konsep

1) Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto:

terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dan pergaulan hidup.²⁹

²⁶ Tabrani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Hukum Pidana Indonesia (Suatu Studi Tentang Tindak Pidana Korporasi dan Upaya Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi di Indonesia)*, (Tesis FHUI, Jakarta, 2000), hal. 30-31.

²⁷ *Ibid.*, hal. 31.

²⁸ Mas Achmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, cet. 1, (Jakarta:ICEL, 2001), hal. 243.

²⁹ Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, cet. 1, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 3.

- 2) Penegakan hukum administrasi negara menurut Philipus M. Hadjon yang menyebutkan bahwa:
- instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan tindakan preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.³⁰
- 3) Hukum administrasi negara sering diartikan sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi negara, yang mencakup aktivitas yang dilakukan oleh administrasi negara dalam menjalankan tugas sehari-harinya, baik tugas yang berkaitan dengan layanan masyarakat (*public service*), pelaksanaan pembangunan, kegiatan perekonomian, peningkatan kesejahteraan, dan lain sebagainya.³¹
- 4) Hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:
- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³²

³⁰ Ridwan H. R, *Hukum Administrasi Negara*, cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 311.

³¹ Safri Nugraha, dkk. *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*, Cet. 1, (Depok: Center For Law and Good Governance-FHUI, 2007), hal. 2.

³² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. 7, (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2002), hal. 1.

- 5) Hukum Kehutanan menurut Idris Sarong Al Mar adalah serangkaian kaidah-kaidah/norma-norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.³³

1. 6. Metode penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif menarik asas hukum. Pada penelitian yuridis normatif menarik asas hukum adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen.

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian *deskriptif-problem identification*. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala. Penelitian ini menggambarkan atau menguraikan mengenai penegakan hukum terhadap sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Sedangkan penelitian *problem identification* adalah penelitian yang mengklasifikasikan permasalahan yang telah ditemukan sebagai akibat suatu kegiatan.³⁴ Permasalahan yang menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini adalah permasalahan mengenai kerusakan hutan yang ditimbulkan oleh PT. Keang Nam Development Indonesia (PT. KNDI): Adelin Lis.

³³ Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (edisi revisi)*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 6.

³⁴ Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4-5.

Dalam penelitian yuridis normatif menarik asas hukum, bahan pustaka merupakan data utama yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:³⁵

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 PP Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku hukum, artikel, media cetak dan terbitan berkala dari beberapa *website*.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum. Selain itu juga, pada penulisan skripsi ini juga terdapat data primer berupa wawancara terhadap praktisi maupun terhadap pejabat terkait.

I. 7. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan berisikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.


³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, (Jakarta: RajaGrafindo, 2006), hal. 12-13.

Bab II mengenai sanksi administrasi dan hukum pidana lingkungan, macam sanksi administrasi, dan hukum pidana lingkungan.

Bab III Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang berisikan konsistensi terhadap penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata, penegakan hukum pidana umum dan penegakan hukum pidana lingkungan serta kasus-kasus penegakan hukum di bidang kehutanan.

Bab IV Penegakan Hukum Terhadap Perkara PT. Keang Nam Development Indonesia (PT.KNDI): Adelin Lis yang berisikan mengenai disposisi perkara dan analisis yuridis terhadap putusan PT. Keang Nam Development Indonesia (PT.KNDI): Adelin Lis.

Bab V Penutup mencakup kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II

SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA LINGKUNGAN

2. 1. Sanksi Administrasi.

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa pengenaan sanksi-sanksi hanya mungkin dilakukan apabila badan tata usaha negara mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran nyata atas peraturan perundang-undangan. Pengawasan dalam praktek merupakan syarat bagi dimungkinkannya pengenaan sanksi. Sekaligus menurut pengalaman, pelaksanaan dari pengawasan itu sendiri telah mendukung dari penegakan hukum.³⁶ Ten Berge, menyebutkan bahwa instrumen pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.³⁷

J.J. Oosternbrink mengatakan bahwa sanksi administratif adalah: sanksi yang muncul antara pemerintah-warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu tanpa perantara kekuasaan peradilan, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri. Pada dasarnya sanksi dapat diterapkan tanpa perantara kekuasaan peradilan, namun dalam beberapa hal ada pula sanksi administrasi yang harus melalui proses peradilan. Pada kenyataannya tidak hanya

³⁶Philipus M. Hadjon., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cet. 9, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hal. 248.

³⁷_____, *Penegakan Hukum Administrasi Negara dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Tulisan dalam buku, *Butir-butir gagasan tentang penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, B. Arief Sidarta, et., al., (Editor), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 337.

sanksi yang diterapkan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga sanksi yang dibebankan oleh hakim administrasi atau instansi banding administrasi.³⁸

Rumusan sanksi menurut sendiri menurut van Wijk/Willem Konijnenbelt adalah alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu, alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactie op niet-naleving*).³⁹

Ditinjau dari segi sasarannya, dalam hukum administrasi negara dikenal beberapa jenis sanksi, yaitu:

1) Sanksi reparatoir (*reparatoire sancties*)⁴⁰;

Sanksi reparatoir diartikan sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum. Dengan kata lain, mengembalikan pada keadaan sebelum terjadinya pelanggaran. Contoh dari sanksi reparatoir adalah paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*).

2) Sanksi punitif (*punitieve sancties*);

Sanksi punitif adalah sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang. Contoh dari sanksi punitif adalah sanksi pengenaan denda administrasi (*bestuur boete*).

Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintahan yang masing-masing bidang itu diatur dengan pengaturan macam dan

³⁸Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007), hal. 315.

³⁹*Ibid.*, hal. 315.

⁴⁰*Ibid.*, hal. 316.

jenis sanksi dalam rangka penegakan peraturan itu menjadi beragam. Pada umumnya macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu, secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu:

a) Paksaan Pemerintah (*bestuursdwang*);⁴¹

Dalam kepastakaan hukum administrasi negara, ada dua istilah mengenai paksaan pemerintah ini, yaitu *bestuurdwang* dan *politiedwang*. Berkenaan dengan paksaan pemerintah ini, F.A.M Stroink dan J.G Steenbek mengatakan bahwa “kewenangan paling penting yang dapat dijalankan oleh pemerintah untuk menegakkan hukum administrasi materiil adalah paksaan pemerintah. Organ pemerintahan memiliki wewenang untuk merealisasikan secara kepatuhan warga, jika perlu dengan paksaan, terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau kewajiban tertentu”.⁴²

Kewenangan paksaan pemerintah (*bestuurdwang bevoegheid*) dapat diuraikan sebagai kewenangan organ pemerintah untuk melakukan tindakan nyata mengakhiri situasi yang bertentangan dengan norma hukum administrasi negara. Kebebasan pemerintah untuk menggunakan wewenang paksaan pemerintah ini dibatasi oleh asas-asas pemerintahan yang layak, seperti asas kecermatan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, dan sebagainya. Di samping itu pemerintah harus mengkaji secara cermat apakah pelanggaran norma administrasi tersebut bersifat substansial atau tidak. Sebagai contoh dapat diperhatikan dari fakta pelanggaran berikut ini.⁴³

1) Pelanggaran yang tidak bersifat substansial.

⁴²*Ibid.*, hal. 321.

⁴³*Ibid.*, hal. 323.

Apabila seseorang mendirikan rumah tinggal di daerah pemukiman, tetapi orang tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam hal ini, pemerintah tidak sepatutnya langsung menggunakan paksaan pemerintah (*bestuurdwang*), dengan membongkar rumah tersebut. Terhadap pelanggaran yang tidak bersifat substansial ini masih dapat dilakukan legalisasi. Pemerintah harus memerintahkan orang yang bersangkutan untuk mengurus IMB. Jika orang tersebut setelah diperintahkan dengan baik tidak juga mengurus izin, maka pemerintah dapat menerapkan paksaan pemerintah, yaitu pembongkaran.

2) Pelanggaran bersifat substansial.

Apabila seseorang membangun rumah di kawasan industri atau seorang pengusaha membangun pabrik di daerah pemukiman penduduk, yang berarti mendirikan bangunan tidak sesuai dengan tata ruang atau rencana peruntukan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini termasuk pelanggaran yang bersifat substansial dan pemerintah dapat langsung menerapkan paksaan pemerintah (*bestuurdwang*).⁴⁴

b) Penarikan kembali putusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya);

Ketetapan yang menguntungkan (*begunstigende beschikking*) artinya ketetapan tersebut memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui ketetapan atau apabila ketetapan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada.⁴⁵

Salah satu sanksi dalam hukum administrasi negara yaitu penarikan Keputusan Tata Usaha Negara yang menguntungkan atau pencabutan. Pencabutan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 324.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 327.

ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Penarikan kembali ketetapan yang menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam ketetapan itu oleh organ pemerintah.

Terdapat dua hal yang terhadap suatu keputusan (ketetapan) yang menguntungkan dapat ditarik kembali sebagai sanksi:⁴⁶

- a) Yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan-pembatasan, syarat-syarat, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan pada izin, subsidi atau pembayaran.
- b) Yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapat izin, subsidi atau pembayaran telah memberikan data yang sedemikian tidak benar atau tidak lengkap, hingga apabila data itu diberikan secara benar atau lengkap, maka keputusan akan berlainan (misalnya: penolakan izin dan sebagainya).

Di samping itu, dapat pula pencabutan ketetapan itu dilakukan karena kesalahan dari pihak pembuat ketetapan atau pemerintah, artinya ketetapan yang dikeluarkan itu ternyata keliru atau mengandung cacat lainnya dan diketahui dengan jelas sehingga ketetapan itu dapat dicabut dengan memperhatikan ketentuan hukum administrasi, baik tertulis maupun berupa asas-asas hukum. Suatu ketetapan yang secara jelas dan diketahui mengandung kesalahan atau kekeliruan sudah barang tentu tidak akan dibiarkan, tanpa dilakukan perubahan atau pencabutan, hanya karena keinginan untuk mengedepankan asas kepastian hukum.⁴⁷

- c) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*);

Menurut N.E. Algra, uang paksa, sebagai “hukuman atau denda”, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus dibayar karena

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hal. 258.

⁴⁷ Ridwan H.R., *op.cit.*, hal. 330.

tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai waktu yang ditentukan., dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan dan pembayaran bunga).⁴⁸ Dalam hukum administrasi, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintah.

Dalam kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menguntungkan seperti izin, biasanya pemohon izin disyaratkan untuk memberikan uang jaminan. Jika terjadi pelanggaran atau pelanggaran (pemegang izin) tidak segera mengakhirinya, uang jaminan itu dipotong sebagai uang paksa (*dwangsom*). Uang jaminan ini lebih banyak digunakan ketika pelaksanaan paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) sulit dilakukan.

d) Pengenaan denda administratif (*administratieve boete*);

Denda administratif dapat dilihat pada denda fiskal yang ditarik oleh inspektur pajak dengan cara meninggikan pembayaran dari ketentuan semula sebagai akibat dari kesalahannya. Menurut P. De Hann dan kawan-kawan, berbeda dengan pengenaan uang paksa administrasi yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Bagaimanapun juga, organ administrasi dapat memberikan hukuman tanpa perantara hakim.⁴⁹

e) Sanksi pidana;

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 331.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 333.

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintah adalah menuntut terciptanya suasana tertib, termasuk tertib hukum. Di dalam rangka mewujudkan suasana tertib, maka berbagai program dan kebijaksanaan negara perlu didukung dan ditegakkan oleh seperangkat kaidah peraturan perundang-undangan yang antara lain memuat aturan dan pola perilaku-perilaku tertentu, berupa larangan-larangan, kewajiban-kewajiban dan anjuran-anjuran. Salah satu upaya pemaksaan hukum (*law enforcement*) adalah melalui pemberlakuan sanksi pidana terhadap pihak pelanggar, mengingat sanksi pidana membawa serta akibat hukum yang berpaut dengan kemerdekaan pribadi, yaitu berupa pidana penjara, kurungan dan harta benda (berupa denda) dari pelanggar yang bersangkutan.⁵⁰

Suatu sanksi pidana tidak dapat dikenakan kepada pihak pelanggar dengan cara penggunaan paksaan pemerintah (*bestuurdwang*). Penegakan sanksi pidana dilaksanakan menurut “*due process of law*” yang telah ditentukan dalam kaidah hukum acara pidana dan pengenaan sanksi itu hanya dapat dinyatakan dalam suatu putusan hakim pidana.⁵¹

f) Sanksi kumulasi (*cumulation of sanction, cumulatie van sancties*);

Menurut Philipus M. Hadjon, penerapan sanksi secara bersama-sama antara hukum administrasi dengan hukum lainnya dapat terjadi, yaitu:⁵²

1) Kumulasi eksternal

Kumulasi eksternal merupakan penerapan sanksi administrasi secara bersama-sama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana atau sanksi perdata. Khusus untuk sanksi perdata, pemerintah dapat

⁵⁰ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hal. 262.

⁵¹ Ridwan H.R, *op. cit.*, hal. 263.

⁵² _____, *op. cit.*, hal. 317.

menggunakannya dalam kapasitasnya sebagai badan hukum untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya. Sedangkan sanksi pidana dapat diterapkan bersama-sama dengan sanksi administrasi, artinya tidak diterapkannya “*ne bis in idem*” (secara harfiah, tidak dua kali mengenai hal yang sama, mengenai perkara yang sama tidak boleh disidangkan untuk kedua kalinya) dalam hukum administrasi karena antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana ada perbedaan sifat dan dan tujuan.

2) Kumulasi internal

Kumulasi internal merupakan penerapan dua atau lebih sanksi administrasi secara bersama-sama, misalnya penghentian pelayanan administrasi dan/atau pencabutan izin dan/atau pengenaan denda.

II. 2. Sanksi Pidana Lingkungan.

Pada rumusan dalam pasal-pasal UU mengenai lingkungan hidup juga memasukkan ketentuan pidana sebagai salah satu instrumen penegakkan hukum lingkungan, instrumen pidana ini dijalankan sebagai ultimum remidium. Biasanya dalam rumusan pasal pidana yang terdapat dalam UU mengenai lingkungan hidup terdapat teori mengenai hukum pidana yang dapat kita temukan, antara lain mengenai elemen “melawan hukum, elemen perbuatan yang “sengaja”, dan elemen “akibat”⁵³, antara lain sebagai berikut:

1) Unsur “melawan hukum”

Unsur melawan hukum adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, berarti sebelumnya harus diketahui tentang perumusan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan hukuman.

⁵³ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, cet. 1, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), hal. 52.

Menurut Simon, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi juga bertentangan dengan yang tidak tertulis.

Moeljatno berpendapat bahwa unsur “melawan hukum” (*wederechtelijkheid*) dapat ditinjau dari segi formal dan material, dari segi formal unsur “melawan hukum” berarti setiap perbuatan pidana mengharuskan adanya aturan hukum terlebih dahulu (asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 KUHP). Sedangkan tinjauan dari segi material, perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan.⁵⁴

Sifat dari perbuatan melawan hukum tersebut terbagi menjadi dua, yaitu:⁵⁵

- a) Bersifat “melawan hukum” formal bersandar pada undang-undang. Bahwa setiap pelanggaran delik sudah pasti terdapat sifat melawan hukum dari tindakan pelanggaran tersebut, dengan demikian bahwa suatu tindakan bersifat melawan hukum, apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang atau semua tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang.
- b) Bersifat “melawan hukum” materiil, bahwa sifat melawan hukum materiil selalu dianggap ada dalam setiap delik, walaupun tidak dengan tegas dirumuskan. Penganut teori ini mengatakan bahwa pengertian dari hukum yang merupakan salah satu kata yang terdapat dalam sifat melawan hukum tidak

⁵⁴ Mas Achmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, cet. 1, (Jakarta:ICEL, 2001), hal. 242.

⁵⁵ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet.3, (Jakarta: Penerbit Storia Grafika, 2002), hal. 144-147.

hanya didasarkan pada undang-undang saja, akan tetapi asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau bersifat melawan hukum berarti harus dapat dirasakan sebagai tidak boleh terjadi, atau lebih tepat jika diartikan dengan tidak boleh terjadi dalam rangka pengayoman hukum dan perwujudan cita-cita masyarakat.

2) Unsur perbuatan yang “sengaja”

Siswanto menafsirkan perbuatan yang “sengaja” sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan melalaikan yang diancam dengan hukuman, sehingga mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan.⁵⁶

Sedangkan menurut Hermien, yang dimaksud dengan kesengajaan ialah perbuatan yang diinsafi, dimengerti dan diketahui sedemikian, sehingga tidak ada unsur salah sangka atau salah paham.⁵⁷

Mengenai jenis-jenis dari kesengajaan menurut doktrin antara lain:⁵⁸

a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).

Kesengajaan sebagai maksud berarti, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan peraturan perundang-undangan, artinya pada kesengajaan ini apa yang dilakukan adalah betul-betul sebagai perwujudan kehendak pelaku. Misalnya pada delik materiil, pembunuhan yang terdapat dalam pasal 338 KUHP, A berkehendak untuk membunuh B, kemudian setelah direncanakan dan dilakukan

⁵⁶ Siswanto, *Loc. cit.*, hal. 153.

⁵⁷ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 50.

⁵⁸ Kanter, *Loc. cit.*, hal. 172-178

perbuatan tersebut, B terbunuh, maka kesengajaan pelaku tersebut atau A termasuk dalam kesengajaan sebagai maksud.

b) Kesengajaan dengan kesadaran pasti.

Pada jenis kesengajaan ini yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi, termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti atau harus terjadi. Misalnya, pada kasus pembunuhan, A hendak membunuh B dengan cara memberi kue yang telah diberikan racun, A secara sadar mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak hanya akan membunuh B saja, karena kue tersebut dapat dimakan oleh orang lain selain B, sehingga yang terbunuh bukan saja B, tetapi C, D dan E.

c) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan

Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, kesengajaan jenis ini sukar dibedakan dengan kealpaan (*culpa*). Yang menjadi sandaran pada jenis ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang dilarang yang mungkin akan terjadi. Misalnya pada kasus pembunuhan, A hendak membunuh B dengan cara menembak B di suatu tempat yang merupakan tempat B menjalankan rutinitasnya, A pada waktu tersebut telah mengenali B pada waktu dan pakaian yang digunakan B, setelah A menunggu lalu orang yang dikiranya sebagai B karena pakaian yang dipakainya sama seperti B, maka dibunuhlah orang yang mirip B dengan tembakan, dengan terbunuhnya orang yang menyerupai B tersebut, A tetap dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya walaupun ia hendak membunuh B.

Berdasarkan teori di atas maka, “sengaja” merupakan sebuah rangkaian perbuatan yang dilarang, ajaran Simon sendiri menyatakan, perbuatan yang dilarang (*strafbaar feit*) harus memuat beberapa unsur, yaitu⁵⁹:

- a) Suatu perbuatan manusia (*menselijke handeling*) yang termasuk mengabaikan (*een nalten*).
- b) Perbuatan itu (yaitu, “perbuatan” dan “mengabaikan”) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c) Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

3) Unsur “akibat”

Ketidakberhasilan penyelesaian kasus-kasus lingkungan dalam praktek, khususnya mengenai aspek pidananya, terletak sebagian besar dalam kegagalan membuktikan ada tidaknya hubungan kausal antara “perbuatan” dan “akibat”.⁶⁰ Mengenai hubungan kausal ini, dalam ilmu pidana disebut sebagai teori kausalitas (sebab-akibat), yang antara lain terdapat beberapa teori, yaitu:⁶¹

- a) *Conditio sine qua non* (teori syarat mutlak);

Ajaran kausalitas ini dikemukakan oleh Von Buri, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan adalah sebab dari akibat. Setiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya sesuatu akibat adalah sebab-akibat. Von Buri menentukan bahwa tiap-tiap masalah yang menjadi syarat dari akibat adalah sebab dari akibat itu. Kemudian Von Buri

⁵⁹ Siswanto, *op.cit.*, hal. 153.

⁶⁰ Hermien, *op.cit.*, hal. 58.

⁶¹ Siswanto, *op.cit.*, hal. 159-163.

merumuskan lagi mengenai syarat, bahwa yang dianggap syarat adalah suatu perbuatan atau masalah adalah syarat dari sesuatu akibat, apabila perbuatan atau masalah itu tidak dapat ditiadakan, hingga akibatnya tidak akan timbul.

- b) *Indiviualiserende theorie* (teori khusus) dan *Generaliserende theorie* (teori umum);

Ajaran ini dikemukakan oleh Traeger yang mengatakan bahwa untuk mencari sebab ialah setelah akibatnya timbul, yaitu dengan mencari keadaan yang nyata (*in concreto*), dari rangkaian perbuatan yang menimbulkan masalah, dipilih satu perbuatan yang dapat dianggap sebab dari akibat. Sedangkan *generaliserende theorie*, yaitu ajaran yang menentukan sebab dari akibat yang timbul, dengan mencari pertimbangan umumnya. Para penganut ajaran Traeger mempergunakan dua jenis cara, yaitu *individualiserende theorie* dan *generaliserende theorie*.

- c) *adaequate theorie* (teori keseimbangan);

Ajaran ini dikemukakan oleh Von Kris yang mengatakan bahwa perbuatan yang dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Adapun penentuan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak menurut pengalaman manusia normal.

Untuk menentukan ada tidaknya hubungan kausal, hubungan sebab-akibat antara perbuatan (atau tidak berbuatanya) orang dengan akibat (dalam hal tercemarnya unsur lingkungan hidup), menurut Moeljatno adalah sebagai berikut:⁶²

⁶² Hermien, *op.cit.*, hal. 58.

- a) Di dalam menentukan ada tidaknya hubungan kausal harus dipertimbangkan semua hal dan ikhwal keadaan, bukan saja di sekitar perbuatan dan alat yang dipakai untuk melakukan perbuatan pada saat sebelum terjadinya akibat (“*ante faktum*”), tetapi juga segala hal ikhwal dan keadaan di sekitar korban yang bersangkutan yang (baru) diketahui setelah terjadi akibat (“*post faktum*”).
- b) Dengan mengingat semua hal ikhwal dan keadaan yang (baru) dapat diketahui setelah terjadinya akibat, yang menentukan bukanlah akal atau logika manusia pada umumnya (“*de gemiddelde mens*”) dan juga bukan akal atau logika hakim yang memeriksa perkara, tetapi akal atau logika yang tercapai oleh ilmu pengetahuan objektif, yaitu para ahli dalam bidang pengetahuan (ilmu pengetahuan antar disiplin) yang bersangkutan dalam bentuk kesaksian ahli (“*expert witness*”).
- c) Untuk hukum pidana tidak semua syarat atau faktor mana akibat tidak dapat dipikirkan akan terjadi perlu ditinjau untuk menjadi musabab, tetapi hanya yang penting-penting saja (tujuh kriteria dampak penting menurut KEP-49/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Penentuan Dampak Penting). Adapun ukuran yang digunakan dalam pemilihan adalah bahwa musabab adalah syarat atau faktor yang mengadakan perubahan dalam proses keadaan alam yang menuju ke arah akibat.
- d) Faktor perubahan yang menjadi musabab tidak selalu berupa satu perbuatan (atau tidak berbuat) atau kejadian (kalau tidak ditimbulkan oleh manusia), tetapi adakalanya juga terdiri dari dua perbuatan atau lebih.

4) Unsur Delik

Perumusan delik diperlukan atau berhubungan erat dengan berat/ringannya ancaman, sifat, bentuk dan perumusan suatu tindak pidana.⁶³ Secara umum ada dua macam⁶⁴, yaitu:

- a) Delik formil, yakni delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Pada delik formil, tidak mempersoalkan akibat yang timbul dari tindakan itu, misalnya perbuatannya pencurian (pasal 362 KUHP), penghasutan (Pasal 160 KUHP), dan sebagainya.
- b) Delik Materiil, yakni delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang. Pada delik materiil, dimana yang menjadi unsur daripada delik adalah sesuatu akibat, sedangkan perbuatannya sendiri tidak dipersoalkan, misalnya perbuatan pembunuhan (pasal 338 KUHP), pembakaran (pasal 187 KUHP), dan sebagainya.

Dalam hukum pidana lingkungan terdapat perbedaan perumusan mengenai jenis delik tersebut diatas, yaitu mengenai adanya perumusan mengenai *specific crime* dan *generic crime*. Dalam hal *generic crime* dan *specific crime* ada beberapa pendapat, antara lain:

1. Pendapat Menurut Mas Achmad Santosa:⁶⁵

⁶³ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet. 3, (Storia Grafika 2002, 2002), hal. 237.

⁶⁴ Siswanto, *op.cit.*, hal. 154.

⁶⁵ Mas Achmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, cet. 1, (Jakarta:ICEL, 2001), hal. 242.

a) Delik Formil bagi *spesific crime*;

Pada delik formil ini terdapat dalam pasal 43 dan 44 UU Nomor 23 Tahun 1997, pada delik ini merupakan tindak pidana yang tergantung dengan hukum administrasi atau *Administrative Dependant Crime* (ADC). Jenis ADC ini mengandung pengertian bahwa kriminalisasi pencemaran atau perusakan lingkungan tergantung kepada ada/tidaknya pelanggaran administrasi (seperti pelanggaran izin atau baku mutu limbah). Apabila terjadi suatu kondisi dimana lingkungan rusak atau tercemar akan tetapi tidak ada baku mutu standar atau izin yang dilanggar, maka ketentuan ADC sebagaimana diatur dalam pasal 43 dan 44 tidak dapat diterapkan.

b) Delik Materiil bagi *generic crime*

Pada delik materiil ini terdapat dalam pasal 41 dan 42 UU Nomor 23 Tahun 1997, pada delik ini merupakan tindak pidana yang tergantung kepada hukum administrasi (bersifat mandiri) atau *Administrative Independent Crime* (AIC). Berdasarkan konsep AIC, perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana tanpa harus melihat ada tidaknya terlebih dahulu pelanggaran administrasi.

Pada jenis ini sanksi pidana diberlakukan terhadap pencemaran lingkungan yang mempunyai dampak serius antara lain adanya korban terhadap pencemaran tersebut, lingkungan yang tidak dapat diperbaiki akibat pencemaran tersebut. Dalam hal ini mengesampingkan dari adanya pelanggaran administrasi perusakan yang mempunyai efek serius terhadap lingkungan dapat diterapkan sanksi pidana walaupun tidak terdapat pelanggaran administrasi sebelumnya. Dalam arti walaupun si pencemar tersebut

telah membuktikan bahwa tidak adanya pelanggaran terhadap batas baku mutu lingkungan, sanksi pidana tetap dapat diterapkan. Pembuktian terhadap jenis ini adalah berdasarkan adanya akibat, yaitu perusakan terhadap lingkungan, dalam hal ini teori kausalitas diperlukan.

Berdasarkan pendapat ini pasal 41 UU Nomor 23 Tahun 1997 mensyaratkan “dengan sengaja melawan hukum” dan “mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup”. Mengenai unsur “melawan hukum” menganut teori dari Pompe dan Vost yang menganut pengertian yang luas mengenai “melawan hukum”, lebih dari sekedar melawan hukum yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga termasuk perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, yaitu berupa perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan.

2. Pendapat menurut Michael G. Faure terdapat 3 (tiga) jenis dari delik lingkungan, yaitu:⁶⁶

a) *Abstract Endangerment*;

Pada jenis ini, perlindungan di bawah hukum pidana biasanya terdapat di akhir bab dari suatu Undang-Undang, yang mengatur secara umum, bahwa siapapun yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang, keputusan ataupun izin dapat dikenakan dengan sanksi yang spesifik. Hukum pidana menerapkan jenis ini setelah adanya pelanggaran terhadap peraturan administrasi dengan tidak

⁶⁶ Michael G. Faure, *Towards a New Model of Criminalization of Environment: The Case of Indonesia*. Dalam: Michael G. Faure dan Nicole Niessen (eds.). *Environmental Law in Development: Lessons from the Indonesian Experience*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2006. p. 188-217.

memperdulikan ada tidaknya bahaya terhadap lingkungan/adanya pencemaran atau kerusakan. Sebagai contoh, yaitu adanya pelanggaran terhadap persyaratan izin/ketentuan dalam perizinan.

Mengacu pada kenyataan bahwa dalam hal ini hukum pidana tidak dapat menghukum adanya polusi terhadap lingkungan secara langsung. Dalam sistem ini peran hukum pidana terbatas pada pengambilan tindakan hukum setelah keputusan administrasi diambil.

Sebagai contoh terdapat pada artikel 4 dari *Council of Europe Convention* yang menyebutkan:

“The unlawful operation of plant”

Berdasarkan artikel tersebut mengenai adanya pengoperasian ilegal sebuah pabrik yang dapat membahayakan lingkungan, dalam artikel tersebut tindakan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pabrik tersebut masih bersifat abstrak. Sehingga dalam hal pembuktian hanya diperlukan terhadap ancaman dari bahaya tersebut. Sehingga pada ketetapan model dari *abstract endangerment* ini memerlukan suatu pelanggaran administrasi terlebih dahulu dan tidak mementingkan adanya akibat, yaitu terjadinya pencemaran lingkungan. Perbedaan tentu saja dapat terjadi tergantung antara peraturan dan undang-undang dasar administratif umum (*Verwaltungsrechtsakzessorietlit*) dengan keputusan individual dari badan administrasi (*Verwaltungaktsakzessorietlit*).

b) *Concrete Endangerment*;

Perusakan nyata mengacu pada kenyataan bahwa dalam kasus ini, sebuah perusakan nilai-nilai lingkungan

dengan melakukan ancaman nyata terhadap lingkungan merupakan syarat untuk pengambilan tindakan pidana. Sebagai tambahan syarat pembahayaan nyata terhadap lingkungan biasanya ketetapan-ketetapan ini hanya mengarah kepada tindakan pidana jika memenuhi syarat, yaitu bahwa emisi dilakukan secara ilegal. Dalam jenis ini yang hanya butuh diperlihatkan adalah pelanggaran peraturan administratif. Sebagai tambahan emisi dan polusi yang dapat merusak lingkungan harus dapat dibuktikan. Selama peraturan administratif diikutsertakan tidak ada sanksi hukum yang diikutsertakan karena tindakan tersebut tidak dianggap sebagai tindakan yang tidak sah. Pada jenis ini terdapat dua hal penting yang harus dibuktikan, yaitu adanya perbuatan hukum secara formil dan adanya ancaman/bahaya terhadap lingkungan.

Perbedaan kedua pendapat tersebut terlihat dari analisis pasal 41 Nomor 23 Tahun 1997 yang mengatakan bahwa pasal tersebut merupakan jenis dari *concrete endangerment*. Berbeda dengan pendapat dari Mas Achmad Santosa mengenai analisis pasal 41 tersebut, yaitu walaupun telah terjadi akibat perusakan lingkungan, namun unsur melawan hukum merupakan unsur melawan hukum formil, artinya harus terlebih dahulu adanya pelanggaran terhadap baku mutu lingkungan.

c) *Administrative Independent Crime (AIC) with serious consequences;*

Pada jenis ketiga ini hukum pidana dapat diterapkan secara langsung pada beberapa kasus yang mempunyai efek serius terhadap polusi lingkungan. Dalam jenis ini juga dapat menghukum pelanggaran terhadap emisi yang

mempunyai efek serius, seperti pencemaran yang tidak dapat dipulihkan atau memerlukan waktu yang cukup lama terhadap pemulihan kondisi lingkungan, efek yang serius terhadap kesehatan manusia seperti kematian atau luka berat (membahayakan kesehatan umum).

Perbedaan secara umum dari jenis ini dengan jenis lainnya adalah terletak dari adanya keputusan administrasi sebelumnya. Berdasarkan jenis ini, pencemaran lingkungan yang mempunyai akibat serius dapat diterapkan sanksi walaupun adanya pembelaan dari si pencemar bahwa ia telah mematuhi perizinan yang diberikan.

AIC tidak membutuhkan adanya hubungan antara perlu adanya pelanggaran terhadap baku mutu sehingga baru dapat diterapkan hukum pidana karena menimbulkan bahaya atau akibat yang cukup serius terhadap lingkungan maupun manusia. Sebagian besar hukum pidana di beberapa negara mengatur mengenai penghukuman bagi siapapun yang baik secara sengaja ataupun lalai yang menyebabkan bahaya mati atau luka, tidak memerlukan adanya hubungan terhadap pelanggaran hukum administrasi. Di beberapa negara yang sistem hukumnya menggunakan atau menerapkan hal tersebut walaupun si pencemar telah mematuhi izin.

Selain itu adanya beberapa ajaran/teori dan/atau asas hukum mengenai hukum pidana yang biasa dipakai dalam pidana lingkungan, antara lain asas subsidiaritas dan tindak pidana korporasi, yaitu:

- 1) Asas Subsidiaritas;

Dalam penjelasan umum UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pemberlakuan asas yang terdapat dalam hukum pidana, yaitu asas subsidiaritas sebagai bagian dari

penegakkan hukum lingkungan. Penerapan asas subsidiaritas ini berfungsi sebagai penunjang hukum administrasi. Pengertian mengenai asas subsidiaritas menurut UU Nomor 23 Tahun 1997, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain seperti sanksi administratif, sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa penggunaan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan dilakukan bila memenuhi salah satu persyaratan, seperti:⁶⁷

Di dalam asas subsidiaritas juga mengandung makna asas pencegahan (*the precautionary principle*), yaitu pencegahan lebih diutamakan dan didahulukan dan apabila terpaksa dilakukan penindakan, maka penindakan tersebut diupayakan tidak langsung menjatuhkan penindakan yang berat. Penindakan dapat dilakukan secara bertahap dan dimulai dengan penerapan sanksi yang ringan dan apabila masih berlanjut pelanggaran itu, penjatuhan sanksi pidana dilanjutkan dengan sanksi yang lebih berat.⁶⁸

Penafsiran asas subsidiaritas dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 menurut Mudzakkir dapat berarti:⁶⁹

- a) Hukum pidana didayagunakan hanya setelah prosedur hukum administrasi, perdata dan alternatif penyelesaian sengketa tidak efektif untuk tujuan penegakan hukum lingkungan, artinya hukum pidana

⁶⁷ Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, cet. 2, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2007), hal. 181.

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 182.

⁶⁹ Hyronimus Rhiti, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, cet. 1 (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2006), hal. 107.

dapat diterapkan sebagai *ultimum remedium*. Karena itu tidak dibenarkan menggunakan hukum pidana tanpa didahului prosedur dan sanksi hukum yang lainnya.

- b) Sanksi pidana sebagai sanksi alternatif. Maksudnya, untuk penjatuhan sanksi ini melalui prosedur peradilan pidana. Prosedur ini digunakan apabila prosedur dan sanksi lainnya serta alternatif penyelesaian sengketa tidak akan efektif atau gagal dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.
- c) Sanksi pidana sebagai sanksi kumulatif. Prosedur penjatuhan sanksi pidana digunakan sebagai sanksi yang diakumulasikan dengan sanksi lainnya. Hal ini dimungkinkan apabila sanksi lain tidak efektif atau gagal dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.
- d) Sanksi pidana sebagai sanksi alternatif yang berdiri sendiri. Artinya, prosedur dan sanksi pidana sebagai sanksi alternatif yang berdiri sendiri, tidak dihubungkan dengan prosedur dan sanksi yang lain. Prosedur ini ditempuh apabila tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatan pelaku relatif besar dan/atau perbuatan pelaku meresahkan masyarakat. Jadi prosedur ini tidak dikaitkan dengan efektif atau tidaknya sanksi lainnya.

Mengenai adanya penafsiran yang berbeda-beda mengenai asas subsidiaritas, maka demi menghindari perbedaan persepsi di kalangan penegak hukum, terutama Jaksa di penindakan hukum pidana, maka Jaksa Agung mengeluarkan aturan yaitu, Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-60/E/Ejp/01/2002 perihal Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup, yang salah satunya menjelaskan mengenai asas subsidiaritas, yaitu bahwa penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup,

baru dapat dimulai bila telah dilaksanakannya tindakan hukum tersebut dibawah ini:⁷⁰

- a) Aparat yang berwenang menjatuhkan sanksi administrasi sudah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi, namun tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi, atau:
- b) Antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran, sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan dalam bentuk musyawarah atau perdamaian, negoisasi atau mediasi, namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu dan/atau litigasi melalui pengadilan namun upaya tersebut tidak juga efektif, maka hukum pidana lingkungan dapat diterapkan.

Kedua syarat asas subsidiaritas dalam bentuk upaya tersebut di atas dapat dikesampingkan, apabila memenuhi tiga syarat atau kondisi antara lain tingkat kesalahan pelaku relatif berat, akibat perbuatannya relatif besar dan perbuatan pelaku menimbulkan keresahan masyarakat.⁷¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penggunaan hukum pidana dapat diberlakukan apabila sudah memenuhi 2 (dua) syarat di atas. Apabila sanksi administrasi tidak mampu menghentikan pelanggaran, yaitu jika pelanggaran terus terjadi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan menemui jalan buntu atau penyelesaian secara perdata tidak efektif, yaitu dapat berupa penyelesaian secara berlarut-larut, masyarakat masih terus menderita, pemulihan lingkungan hidup yang tercemar atau rusak tidak berjalan dan adanya bukti-bukti awal terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Kedua syarat atau pedoman tersebut di atas juga tidak berlaku apabila telah memenuhi tiga syarat seperti yang ada di penjelasan umum UU Nomor 23

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 108.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 109.

Tahun 1997. selain itu, meskipun adanya pengaturan mengenai penggunaan hukum pidana berdasarkan asas subsidiaritas dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan, tetapi prosedur-prosedur lainnya seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata dapat dijalankan secara simultan.⁷²

Sedangkan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak menerapkan asas subsidiaritas, hal ini terlihat dengan adanya:

- a) Pada pasal 93 ayat (2) yang menyebutkan bahwa penggunaan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan sanksi pidana dapat dikenakan secara bersamaan apabila tidak melaksanakan sistim silvikultur dan dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999;
- b) Rumusan pasal mengenai sanksi pidana yang bersifat *premium remidium*, hal ini dapat terlihat dari pasal 50 ayat (3);
- c) Berdasarkan pasal 80 yang menyatakan bahwa sanksi pidana tidak mengurangi kewajiban untuk membayar ganti rugi, rehabilitasi, pemulihan kondisi dan tindakan lain yang diperlukan;
- d) Tidak adanya penjelasan mengenai prosedur penggunaan sanksi administrasi, sanksi pidana maupun perdata, hal ini terlihat dengan hanya diaturnya secara spesifik mengenai pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Kehutanan;
- e) Adanya penekanan mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana yang disebutkan dalam penjelasan umum UU Nomor 41 Tahun 1999 bahwa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang besar akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan karena adanya sifat yang *irreversible* pada kerusakan hutan.

⁷² *Ibid.*, hal. 109

2) Tindak Pidana Korporasi;

Bagi siapapun yang melakukan tindak pidana harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Namun haruslah berdasarkan asas legalitas seperti yang terkandung dalam pasal 1 KUHP, adapun bentuk bentuk pertanggungjawaban pidana menurut ilmu pidana, antara lain:

a) *Strict Liability*;

Strict liability adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pelaku sudah dapat dipidana jika yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang dirumuskan oleh undang-undang, tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pelaku. Menurut L. B. Curson ada tiga alasan dianutnya *strict liability*, yakni sebagai berikut:⁷³

- 1) Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;
- 2) Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Pada bentuk tanggungjawab *strict liability* pelaku tidak diharuskan memiliki niat jahat (*guilty mind/mens rea*) pada dirinya. Bentuk tanggungjawab ini umumnya timbul pada delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offences*).⁷⁴ Sebagai contoh mengenai bentuk pertanggungjawaban ini terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan

⁷³ Hamzah, *Masalah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Konsep Stric Liability dan Vicarious Liability* (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1991), hal. 181.

⁷⁴ Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, cet. 2(Jakarta: Rajawali Press, 1994), hal. 29.

Hidup, yang menjelaskan bahwa unsur kesalahan yang dilakukan oleh si pencemar tidak perlu dibuktikan oleh penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi atas pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh si pencemar. Namun berdasarkan penjelasan pasal tersebut, bentuk pertanggungjawabannya lebih ke masalah ganti rugi atas perbuatan pencemar apabila menimbulkan korban jiwa ataupun kerusakan atau pencemaran, terlihat secara jelas bahwa unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh penggugat, maka atas penjelasan pasal tersebut maka *strict liability* pada UU Nomor 23 Tahun 1997 lebih bersifat pertanggungjawaban perdata bukan pertanggungjawaban pidana.

- b) Pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan orang lain (*vicarious liability*);

Selain konsepsi *strict liability*, di negara-negara *anglo saxon* dan *anglo american* dikenal pula konsep pertanggungjawaban pidana yang disebut "*vicarious liability*". Berkenaan dengan konsep tersebut, Roeslan Saleh mengatakan, bahwa pada umumnya seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Tetapi, ada yang disebut dengan "*vicarious liability*", maka orang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain, yang dalam hal ini aturan undang-undanglah, yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang bertanggung jawab sebagai pembuat. Undang-undang dapat menentukan *vicarious liability*, jika terjadi hal-hal sebagai berikut:⁷⁵

- 1) Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang lain, apabila seseorang itu telah mendelegasikan kewenangan menurut undang-undang kepada orang lain. dalam hal ini diperlukan suatu syarat atau prinsip

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 182.

tanggung jawab yang bersifat dilimpahkan (*the delegation of principle*);

- 2) Seseorang majikan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan secara fisik/jasmaniah dilakukan oleh buruhnya atau pekerjanya, jika menurut hukum perbuatannya itu dipandang sebagai perbuatan majikan (*the servants act is the masters act in law*).

Bentuk pertanggungjawaban ini dapat terjadi pada delik-delik yang menyebabkan gangguan substansial pada penduduk (*public nuisance*) pada *common law*. Mengenai prinsip pendelegasian dapat diterapkan apabila aktor intelektual telah mendelegasikan kewenangan melakukan tindakan yang menjadi delik itu kepada pelaku (*auctor fisicus*) dan apabila perbuatan pelaku menurut hukum adalah pencerminan dari perbuatan aktor intelektual (*the servant's act is the master's act in law*)

- c) Pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*).

Pada bentuk pertanggungjawaban yang terakhir ini, yaitu pertanggungjawaban korporasi mulai berkembang setelah masa perang dunia kedua. Korporasi merupakan badan hukum, yaitu perkumpulan orang atau organisasi yang oleh hukum dianggap sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang berbentuk badan hukum swasta, semi swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Korporasi dapat melakukan tindakan-tindakan hukum, baik yang menurut hukum maupun yang bertentangan dengan hukum. Sepanjang perbuatan korporasi tersebut sudah bersifat kriminal, maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana kejahatan korporasi (*Corporate Crime*). Sehubungan dengan ini Mardjono Reksodiputro

mengemukakan, bahwa “tindak pidana korporasi adalah tindak pidana (delik) yang dilakukan oleh korporasi.”⁷⁶

Menurut Tabrani, dapat dipahami bahwa tindak pidana atau kejahatan korporasi adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh suatu korporasi (badan hukum), suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan yang tidak menutup kemungkinan terhadap kejahatan tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban dan sanksi menurut hukum pidana sebagai suatu perbuatan tindak pidana atau kejahatan korporasi (*Corporate Crime*).⁷⁷

Suatu paradigma dalam hukum pidana yang pada awalnya menganut prinsip bahwa “badan hukum tidak dapat dihukum (*societas delinquere*)”. Namun demikian sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan korporasi dampaknya dapat menimbulkan efek negatif, maka kedudukan korporasi mulai bergeser dari subyek hukum perdata menjadi subyek hukum pidana.⁷⁸ Pengaturan tindak pidana korporasi di luar KUHP antara lain terdapat dalam pasal 48 UU Nomor 23 Tahun 1997 dan pasal 15 ayat (1) UU Nomor 7 Darurat Tahun 1955 serta Pasal 78 ayat (14) UU Nomor 41 Tahun 1999.

Adapun beberapa teori atau doktrin yang menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, antara lain:⁷⁹

⁷⁶ Tabrani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Hukum Pidana Indonesia (Suatu Studi Tentang Tindak Pidana Korporasi dan Upaya Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi di Indonesia)*, (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2000), hal. 30-31.

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 31.

⁷⁸ Mas Achmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, cet. 1, (Jakarta:ICEL, 2001), hal. 243.

1) *Identification Doctrin* (Teori Identifikasi);

Dalam teori ini dicari siapa dalam perusahaan yang melakukan delik tersebut yang individu yang paling senior atau yang mempunyai kuasa tertinggi dalam mengeluarkan kebijakan perusahaan yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan perusahaan tersebut. Individu inilah yang dianggap sebagai aktor intelektual atas perbuatan perusahaan tersebut. Dengan kata lain dalam teori ini perbuatan pimpinan perusahaan dapat diidentifikasi sebagai perbuatan perusahaan. Oleh karenanya ia yang dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

2) *Aggregation Doctrine* (Teori Agregat);

Teori ini menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan adalah kumpulan perbuatan beberapa orang di dalam perusahaan yang menjadi satu, sehingga kepada mereka secara total pertanggungjawaban atas delik dapat dimintakan.

Dengan menggunakan teori ini KUHP dapat diterapkan untuk menjerat perusahaan yang melakukan tindak pidana. Hal ini karena teori ini tetap meminta pertanggungjawaban perorangan, dan karena teori ini mengatakan perbuatan perusahaan adalah kumulasi dari perbuatan sekumpulan orang yang menjadi penanggung jawab perusahaan, dengan menerapkan pasal-pasal mengenai asas penyertaan maka KUHP dapat digunakan.

3) *Reactive Corporate Fault*;

Ketika delik dilakukan oleh atau atas nama perusahaan, maka pengadilan dapat memerintahkan kepada perusahaan yang menjadi pelaku delik untuk melakukan investigasi untuk menemukan siapa dalam perusahaan tersebut yang bertanggung jawab atas delik dan

⁷⁹ Clarkson C. M. V., *Corporate Culpability*, Web Journal of Current Legal Issues., <http://www.webjcli.ncl.ac.uk/1998/issues2/clarkson2.html>.

melakukan tindakan penghukuman yang dianggap perlu terhadap orang tersebut.

Teori ini mempunyai kelemahan besar. Dengan menggunakan teori ini perusahaan mempunyai kewenangan untuk melakukan sendiri penyidikan dan menjatuhkan hukuman, padahal apabila orang dalam perusahaan melakukan tindak pidana untuk mencari keuntungan bagi perusahaan, sangat mungkin terjadi konspirasi dalam perusahaan untuk menutupi tindak pidana yang telah terjadi.

4) *Vicarious Liability* (Pertanggungjawaban Pidana Seseorang Atas Perbuatan Orang Lain);

Teori ini menerangkan bahwa seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana orang lain. Dalam hal ini perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan pidana individu di dalam perusahaan tersebut selama individu tersebut melakukan perbuatan yang masih dalam lingkup pekerjaannya.

5) *Management Failure Model*;

Dalam teori ini pelaku melakukan delik dikarenakan kesalahan manajemen dalam perusahaan tersebut. Pada pelaku tidak melekat unsur kesalahan. Kesalahan ada pada perusahaan.

6) *Corporate Mens Rea*;

Doktrin ini menganggap perusahaan sama seperti individu sebagai subyek hukum pidana dan oleh karenanya unsur *mens rea* melekat pada perusahaan bukan pada individu-individu dalam perusahaan tersebut.

Muladi menyatakan bahwa atas dasar pengalaman pengaturan dari hukum positif dan pemikiran yang berkembang serta memperhatikan pola kecenderungan internasional, maka pertanggung jawaban

korporasi dalam tindak pidana lingkungan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁸⁰

- 1) Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun non badan hukum seperti organisasi, dsb;
- 2) Korporasi dapat bersifat privat (*privat judicial entity*) dan dapat pula bersifat publik (*public entity*);
- 3) Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah (*managers, agents, employess*) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*bi-punishment provision*);
- 4) Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory* atau *regulatory provision*;
- 5) Pertanggung jawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggung jawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut dan dipidana;
- 6) Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa Amerika Serikat mulai dikenal apa yang dinamakan *corporate death penalty* dan *corporate imprisonment*, yang mengandung pengertian larangan suatu korporasi untuk berusaha di bidang-bidang usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain terhadap langkah-langkah korporasi dalam berusaha;
- 7) Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus

⁸⁰ Muladi, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam kaitannya dengan UU Nomor 23 Tahun 1997*, Semarang, Makalah Seminar Nasional Kajian Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Fakultas Hukum UNDIP, hal. 3,8.

(*corporate executive officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut.

Berdasarkan Kriteria "Iron Wire" dari Ijzerdaad dan Topping, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dari suatu badan hukum (*legal person*), ada 3 (tiga) kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu:⁸¹

- 1) Badan hukum yang bersangkutan merupakan obyek dari norma hukum yang bersangkutan;
- 2) Badan hukum yang bersangkutan (i.e. management dari badan hukum atau organisasi) memiliki "power" terhadap replika orang-orang yang terdapat dalam organisasi (termasuk pelaku fisik);
- 3) Badan hukum yang bersangkutan (i.e. management dari badan hukum) dapat dikatakan "menerima" atau "cenderung menerima" perilaku menyimpang yang didakwakan.

Tahapan kedua untuk membuktikan tindakan pidana korporasi adalah:

- 1) Apabila manajemen dari badan hukum telah mengetahui tindak pidana yang telah dilakukan.
- 2) Manajemen memiliki kewenangan atau "power" untuk menghentikan tindakan pelaku fisik tersebut. Apabila manajemen memiliki "power" untuk itu akan tetapi tidak melakukan tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korporasi.

Pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*) dari pimpinan korporasi (*factual leader*) dan pemberi perintah (*instruction giver*), keduanya dapat dikenakan secara berbarengan, bukan atas perbuatan fisik atau nyata, tetapi berdasarkan fungsi yang diemban di suatu perusahaan/korporasi berdasarkan Pasal 55 KUHP.⁸²

⁸¹ Mas Achmad Santosa, *op.cit.*, hal. 244.

⁸² *Ibid.*, hal. 244.

Sedangkan penentuan pidana bagi pimpinan korporasi (*factual leader*) berdasarkan kriteria slavenburg adalah:⁸³

- 1) Pemimpin organisasi/korporasi merupakan fungsionaris yang dapat menghentikan atau mencegah perilaku pidana (kedudukannya cukup *powerfull*);
- 2) Pemimpin tersebut memahami bahwa terdapat kemungkinan yang cukup bahwa pelanggaran sangat mungkin terjadi.

Fungsionaris/pemimpin perusahaan yang bersangkutan secara sadar mendukung/mempromosikan illegal behaviours. Unsur kewenangan (*power*) yang tidak digunakan untuk mencegah dan menghalang-halangi kejahatan dan seakan-akan menerima menjadi suatu kebiasaan (*acceptance*) merupakan 2 (dua) unsur penting dalam penentuan penghukuman bagi pemimpin perusahaan.⁸⁴

⁸³ *Ibid.*, hal. 244-245.

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 245.

BAB III
PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN BERDASARKAN UU NOMOR 41
TAHUN 1999

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan, terdapat beberapa elemen utama yang harus dimiliki atau diatur, antara lain mengenai:⁸⁵

1. Sistem perizinan lingkungan untuk instalasi yang mencakup semua jenis pencemaran lingkungan.
2. Wewenang untuk menetapkan baku mutu ambient, effluent dan proses produksi terhadap semua jenis pencemaran lingkungan.
3. Produser perizinan, termasuk peran serta masyarakat dan akses terhadap informasi.
4. Ketentuan tentang perlindungan hukum administrasi (banding).
5. Ketentuan tentang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan administratif dan kepidanaan.

Berdasarkan hal tersebut pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan secara garis besar telah memenuhi unsur di atas, namun masih adanya beberapa kelemahan, antara lain belum adanya ketentuan mengenai batas baku mutu mengenai kerusakan hutan secara menyeluruh dan masih adanya peraturan perundang-undangan yang masih bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan. Pengaturan mengenai penegakan hukum kehutanan antara lain penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana umum maupun hukum pidana lingkungan.

⁸⁵ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hal. 168.

3.1. Hukum Administrasi

Penegakan hukum administrasi dalam Undang-Undang ini terdapat dalam pasal 80 ayat (2) bahwa setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan diluar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78 dikenai sanksi administrasi.

Kemudian dalam pasal 80 ayat (3) menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan ganti rugi dan sanksi administrasi diatur dalam peraturan pemerintah, dalam hal ini diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 2004, PP Nomor 28 Tahun 1985 yang diubah dengan PP nomor 45 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/KPTS-II/2002 Tentang tata cara pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran izin usaha pemanfaatan hasil hutan, izin pemungutan hasil hutan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan izin usaha industri primer hasil hutan. Pengaturan terkait dengan sanksi administrasi yang terdapat dalam PP Nomor 34 Tahun 2002⁸⁶, antara lain:

a. Pencabutan izin;

Pencabutan izin sesuai dengan pasal 93 bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau izin pemungutan hasil hutan dan pasal 97 bagi pemegang izin usaha industri primer hasil hutan dapat dilakukan terhadap pemegang izin.

- 1) Pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha jasa lingkungan atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan dapat dicabut berdasarkan Pasal 93 ayat (1) apabila pemegang izin:

⁸⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan*, PP No. 34, LN No. 66 Tahun 2002, TLN No.4206, ps. 89 .

- 1) Tidak melaksanakan kerjasama dengan koperasi masyarakat sekitar hutan;
 - 2) Tidak melakukan usahanya secara nyata dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diberikannya izin;
 - 3) Tidak membayar pungutan di bidang kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Meninggalkan areal kerja dan pekerjaannya sebelum izin berakhir;
 - 5) Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - 6) Dikenakan hukuman pidana sesuai dengan pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- 2) Berdasarkan pasal 93 ayat (2) adanya penambahan pencabutan izin terhadap izin pemanfaatan hasil hutan apabila pemegang izin:
- 1) Tidak melaksanakan sistem silvikultur yang ditetapkan oleh menteri;
 - 2) Tidak melaksanakan kewajiban membayar Dana Reboisasi (DR) atas hasil hutan kayu pada hutan alam;
 - 3) Tidak menyerahkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL), atau Rencana Kerja Usaha Hasil Hutan dalam jangka waktu yang ditentukan.
- 3) Berdasarkan pasal 93 ayat (3) adanya penambahan pencabutan izin terhadap izin pemungutan hasil hutan apabila pemegang izin:
- 1) Tidak membayar pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
 - 2) Tidak melakukan kegiatan pemungutan hasil dalam waktu 1 (satu) bulan sejak izin pemungutan hasil hutan dikeluarkan;
 - 3) Memindahtangankan izin pemungutan hasil hutan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - 4) Memungut hasil hutan yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam izinnya;

- 5) Dikenakan hukuman pidana sesuai dengan pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
 - 4) Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan dapat dilakukan pencabutan izin apabila pemegang izin melakukan perluasan usaha industri tanpa izin, melakukan pemindahan lokasi industri tanpa izin, menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan, menadah atau menampung atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (ilegal), melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diperolehnya.
- b. Pengenaan denda administratif;
- Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dapat dikenakan denda administratif sesuai dengan pasal 91 apabila:
- 1) Denda sebesar 10 (sepuluh) kali Provisi Sumber Daya Hutan terhadap kelebihan kayu hasil tebangan yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima persen) dari total target volume yang ditentukan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau terhadap kelebihan kayu hasil tebangan yang melebihi toleransi target 3% (tiga persen) dari target volume per jenis kayu yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT);
 - 2) Denda sebesar 15 (lima belas) kali Provisi Sumber Daya Hutan terhadap volume kayu hasil penebangan sebelum Rencana Kerja Tahunan (RKT) disahkan, kayu hasil penebangan dalam rangka pembuatan koridor yang tidak ada izin atau tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin yang diberikan, kayu hasil penebangan yang dilakukan di luar blok tebangan yang diizinkan atau kayu hasil penebangan dalam rangka pembuatan jalan angkutan kayu di luar blok Rencana Kerja Tahunan (RKT) tanpa izin.

- 3) Denda Sebesar 20 (dua puluh) kali Provisi Sumber Daya Hutan terhadap volume kayu hasil penebangan pohon yang ditunjuk sebagai pohon inti tanpa izin, kayu hasil penebangan pohon induk tanpa izin atau hasil penebangan ulang tanpa izin.
- 4) Denda Sebesar 15 (lima belas) kali Provisi Sumber Daya Hutan terhadap volume kayu hasil yang berasal dari pembuatan koridor tanpa izin.
- 5) Denda Sebesar 10 (sepuluh) kali Provisi Sumber Daya Hutan terhadap kelebihan hasil hutan yang melebihi 5% (lima persen) dari target volume per jenis hasil hutan yang tertera dalam izin.

c. Pengurangan areal kerja;

Pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan atau izin usaha jasa lingkungan berdasarkan pasal 92 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif yaitu berupa pengurangan areal kerja maksimal seluas 20% (dua puluh persen) dari luas arealnya apabila tidak memenuhi target produksi sesuai dengan rencana yang disahkan atau tidak melaksanakan pengamanan areal kerjanya dari berbagai gangguan keamanan hutan sesuai dengan rencana kerja.

Sedangkan bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan berdasarkan pasal 92 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif yaitu berupa pengurangan areal kerja maksimal seluas 20% (dua puluh persen) dari luas arealnya apabila mengontrakkan atau menyerahkan seluruh kegiatan usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin, tidak menanam sesuai dengan dengan rencana kerja pembuatan tanaman yang telah ditetapkan atau tidak melaksanakan penatausahaan keuangan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan dalam pedoman standar akuntansi kehutanan yang berlaku terhadap pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

- d. Penghentian sementara kegiatan di lapangan;
Pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau izin pemungutan hasil hutan berdasarkan pasal 89 dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan, apabila pemegang izin tidak melakukan penataan batas areal kerja, menggunakan peralatan kerja yang jumlah dan atau jenisnya tidak sesuai dengan izin atau tidak memiliki tenaga profesional di bidang kehutanan dan/atau tenaga lain sesuai kebutuhan.
- e. Penghentian sementara pelayanan dokumen SKSHH;
Berdasarkan pasal 88 pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau izin pemungutan hasil hutan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan dokumen SKSHH apabila tidak membuat dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan.
- f. Penghentian sementara usaha industri;
Berdasarkan pasal 95 ayat (1) pemegang izin usaha industri dapat dikenakan sanksi berupa penghentian sementara usaha industri apabila pemegang izin tidak menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBI) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan atau tidak mempunyai tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan.
- g. Penghentian sementara pemberian pelayanan dokumen;
Berdasarkan pasal 96 pemegang izin usaha industri dapat dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pemberian pelayanan dokumen apabila pemegang izin tidak membuat dan menyampaikan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) atau Laporan Mutasi Hasil Hutan Bukan Kayu (LMHHK), tidak membuat dan menyampaikan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan (LMHHO).

3.2. Hukum Perdata

Dalam Undang-Undang ini juga menyebutkan mengenai pengaturan terkait mengenai penegakkan hukum mengenai hukum perdata, yaitu melalui gugatan perwakilan (*class action*) yang diatur dalam pasal 71 sampai dengan pasal 73 dan dalam pasal 80 ayat (1) yaitu mengenai ganti rugi, sesuai dengan tingkatan kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan atau tindakan lain yang diperlukan dan pasal 80 ayat (3) bahwa mengenai perihal ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam sistem kehutanan dimungkinkan adanya gugatan perwakilan (*class action*), yang memberikan peluang bagi masyarakat terlibat dalam penegakkan hukum kehutanan. Beberapa ketentuan gugatan perwakilan (*class action*) yang diatur oleh Undang-Undang ini:⁸⁷

- 1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan (Pasal 71 ayat (1)).
- 2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku (pasal 71 ayat (2)).
- 3) Instansi pemerintah (pusat dan daerah) yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat, jika mengetahui adanya penderitaan masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan hutan sedemikian rupa (pasal 72).
- 4) Organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan (*class action*) untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan (pasal 73) dengan syarat harus:
 - a) Berbentuk badan hukum;

⁸⁷ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan*, cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal.197-198.

- b) Tujuan organisasi jelas-jelas untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, sesuai dengan anggaran dasarnya;
- c) Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

3.3. Hukum Pidana Kehutanan

Dalam pasal-pasal nya, UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan secara tegas telah mengatur sanksi pidana yang diterapkan bagi para pelaku tindak pidana di bidang kehutanan. Secara eksplisit pengaturan sanksi pidana lingkungan dalam Undang-Undang Kehutanan diatur dalam pasal 50, yaitu:

- 1) Ayat (1): setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. Dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) (pasal 78 ayat (1)). Pasal ini merupakan jenis delik *Administrative Dependence Crime*, yaitu *Abstract Endangerment*, karena sifatnya yang formil, spesifik.
- 2) Ayat (3): setiap orang dilarang:
 - a) Mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
 - b) Merambah kawasan hutan.
 - c) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 5) 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

- d) Membakar hutan.
- e) Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- f) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- g) Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri.
- h) Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- i) Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tertentu oleh pejabat yang berwenang.
- j) Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang.
- k) Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- l) Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan.
- m) Mengeluarkan dan membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal ini merupakan jenis delik *Administrative Dependence Crime*, yaitu *Abstract Endangerment*, karena sifatnya yang formil, spesifik dan melanggar ketentuan administratif.

- 3) Pasal 50 ayat (2): Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Pada pasal ini masuk kedalam klasifikasi delik pidana lingkungan, yaitu jenis *Administrative Independent Crime (AIC)*.

3.4. Kasus-Kasus Penegakkan Hukum di Bidang Kehutanan

3.4.1. Kasus PT. Torganda dan PT. Torus Ganda (D.L. Sitorus)

Kasus ini berawal pada tahun 1998, yaitu ketika terdakwa D.L. Sitorus menguasai atau menduduki kawasan hutan seluas 80.000 Ha (tertulis dalam akta Nomor 323/L/1998 seluas 84.000 Ha) yang berada di Kecamatan Simangambat Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas berdasarkan:

- 1) Ketetapan *Gouverment Belsuit (GB)* Nomor 50/1941 tanggal 25 Juni 1924;
- 2) Berita acara penyerahan tanah Kawasan Hutan Padang Lawas dari masyarakat kepada Gubernur: tertanggal 20 Mei 1981 seluas 12.000 Ha, tertanggal 26 Mei 1981 seluas 10.000 Ha dan tertanggal 6 Juni 1981 seluas 8.000 Ha;
- 3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 12 Desember 1982 tentang penunjukkan areal hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK);

- 4) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara tahun 2003-2008;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan.

Hutan kawasan tersebut diperoleh oleh D.L. Sitorus dari Raja Panusuan Bulung Luhut Ujung Batu, yang menyatakan bahwa tanah seluas 80.000 Ha merupakan tanah ulayat marga Hasibuan Luhut Ujung Batu yang kemudian diserahkan oleh Sutan Bahruddin Hasibuan sebagai Raja Panusuan Bulung Luhut Ujung Batu beserta Sultan Malim Hasibuan, Tongku Muda Hasibuan Minan Hasibuan, Tongku Soripada Hasibuan, Baginda Partomuan Hasibuan, Rongkaya Sutan Siregar, Tongku Mara Usin Harahap, Tongku Satia Dalimunthe, Tongku Maraudin Hasibuan, Tongku Mahmud Hasibuan, Baginda Junjungan Dalimunthe dengan cara upacara adat ganti rugi atau pogo-pago dengan maksud/bertujuan memajukan usaha perkebunan/pembudidayaan kelapa sawit serta meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat yang dituangkan dalam akte tanggal 13 Juni 1998 Nomor 65/L/1998 dihadapan Notaris.

Dengan menguasai daerah yang secara hukum sebagai kawasan hutan produksi Padang Lawas dengan cara merubah fungsi dan peruntukkan menjadi areal perkebunan kelapa sawit dan membentuk atau mendirikan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS) Bukit Harapan dengan dengan sistem pola “Bapak Angkat” dimana D.L. Sitorus berperan sebagai penyandang dana dan pemegang inisiatif program tersebut.

Dalam sistem pola “Bapak Angkat” tersebut, D.L. Sitorus meyakinkan kepada para anggota masyarakat setempat untuk menjadi anggota KPKS Bukit Harapan dengan imbalan setiap anggota akan menerima uang berkisar Rp. 45.000,- s/d Rp. 5.000.000,- /bulan asalkan setiap anggota tersebut bersedia mengakui bahwa ia memiliki tanah seluas 2 (dua) Ha Hutan Negara Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas, serta bersedia menandatangani permohonan hak atas tanah kepada Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan dan bersedia menandatangani syarat-syarat lainnya yang diperlukan guna kepentingan penerbitan sertifikat. Setelah meyakinkan para anggota masyarakat, maka terdapat 1.820 orang yang bersedia dan menandatangani Buku Tanah Sertifikat Hak Milik.

Setelah dikuasainya areal Hutan Kawasan Produksi Padang Lawas tersebut, D.L. Sitorus melakukan pembukaan jalan (membuat jalan dan mengkavling-kavling), melakukan imas tumbang dan pembersihan (yaitu menebang pohon, membat ilalang dan membakar habis hingga bersih), pengolahan tanah untuk persiapan penanaman bibit kelapa sawit, penanaman dan pemeliharaan kelapa sawit dan pembangunan 2 (dua) unit pabrik pengolahan kelapa sawit dan perumahan karyawan pabrik kelapa sawit.

Dalam pengerjaan pengalih fungsi dan peruntukkan kawasan hutan tersebut, D.L. Sitorus menyediakan alat-alat berupa *Graider* untuk membuat jalan dan *Chainsaw* untuk memotong tegakan dan menyediakan peralatan-peralatan lain yang diperlukan termasuk untuk melakukan pembakaran terhadap semak belukar guna pembentukan perkebunan dan pabrik kelapa sawit tersebut.

Akhirnya D.L. Sitorus ditangkap pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada tanggal 30 Agustus 2005 dengan empat dakwaan, yaitu:

- 1) Dakwaan pertama: diancam pidana Pasal 1 ayat (2) sub a Jo Pasal 28 Jo Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Jo Pasal 43A Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- 2) Dakwaan Kedua: diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- 3) Dakwaan Ketiga: diancam pidana Pasal 6 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 1 ayat (2) KUHP.
- 4) Dakwaan keempat: diancam pidana Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

D.L. Sitorus sendiri berpendapat bahwa ini merupakan perkara perdata, yaitu mengenai sengketa hak atas tanah, karena menganggap kawasan perkebunan kelapa sawit tersebut bukan merupakan hutan kawasan, yang terbukti dengan adanya 1.820 sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan dan masih prematurnya dakwaan Jaksa, karena adanya pengajuan gugatan yang diajukan oleh D.L. Sitorus atas pembatalan izin Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1680/MENHUT-III/2002 tanggal 22 September 2002 mengenai izin KPKS Bukit Harapan masih belum berkekuatan hukum tetap.

3.4.2. HPH dan Perusahaan Besar Perkebunan, awal kerusakan lingkungan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan⁸⁸

Babak kehancuran sumberdaya hutan dimulai sejak masuknya PT. Seko Fajar pada tahun 1985 dengan cara mengkonversi sumberdaya hutan menjadi perkebunan. PT. Seko Fajar yang bergerak dalam usaha perkebunan teh ini pun telah membuat warga resah. Mengingat, proses sertifikasi kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Seko Fajar untuk rencana perkebunan teh dengan cara perampasan tanah-tanah adat yang ditempati secara turun temurun oleh To Seko. Dengan demikian, masuknya PT. Seko Fajar tersebut tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, akan tetapi lebih dari itu, telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, dimana masyarakat adat Seko terancam terusir dari tanahnya sendiri.

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 6-7.

Penghancuran sumberdaya hutan dan penyingkiran masyarakat adat di kawasan pegunungan Tokalekaju bertambah dengan masuknya PT. Kendari Tunggal Timber melalui izin SK MENHUT Nomor 216/KPTS-II/1990, sebuah perusahaan pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) yang beroperasi di Seko sejak tahun 1995. Dengan luas areal konsesi 105.000 ha, meliputi Kecamatan Seko dan Rongkong, Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh WALHI Sulawesi Selatan antara bulan juni-juli 1998, PT. Kendari Tunggal Timber melakukan pembabatan hutan hingga kaki Gunung Kambuno dan ditemukannya pelanggaran pada sistem penebangan, seperti melakukan penebangan kayu pada kemiringan di atas 40⁰ , pembalakan di sempadan sungai dan pencurian kayu di daerah hutan lindung. Sejak saat tersebut masyarakat adat Seko dan Rongkong tidak lagi memiliki hak atas hutan di kawasan tersebut, karena secara sepihak pemerintah telah mengklaim kawasan tersebut sebagai hutan negara dan selanjutnya menyerahkan pengelolaannya kepada HPH PT. Kendari Tunggal Timber.

Selain beberapa jenis kayu seperti meranti dan nyatoh, PT. Kendari Tunggal Timber pun melakukan eksploitasi penebangan secara besar-besaran terhadap kayu damar yang getahnya telah dikelola secara turun-temurun sejak tahun 1930-an sebagai mata pencaharian.

Dalam kurun waktu dari dua tahun sejak beroperasinya perusahaan HPH PT. Kendari Tunggal Timber, hutan Luwu Utara telah mengalami berbagai permasalahan yang kompleks seperti kerusakan lingkungan, pencemaran DAS Rongkong, erosi, pendangkalan sungai dan banjir. Diantara permasalahan tersebut, bencana banjir yang paling sering terjadi. Pada tahun 1994 dan berlanjut hingga juli 1995 telah terjadi banjir besar yang melanda empat kecamatan di hilir Sungai Rongkong-Sabbang, Baebunta, Malangke dan Lamasi. Banjir bah tersebut memporak-porandakan pemukiman, areal perkebunan (coklat, jeruk, kopi dan langsung), persawahan, fasilitas pendidikan, fasilitas umum serta rumah ibadah. Banjir ini menelan tiga korban jiwa dengan kerugian materi sekitar Rp.200 Milyar.

Besarnya eskalasi dari dampak pengerusakan lingkungan oleh PT. Kendari Tunggal Timber menyebabkan masyarakat lokal mengajukan keberatan kepada PT.

Kendari Tunggal Timber dan meminta perusahaan HPH tersebut untuk menghentikan operasi penebangannya. Demikian pula LSM, Mahasiswa dan aktivis pemerhati lingkungan hidup pun telah meminta pemerintah daerah untuk meninjau kembali kegiatan PT. Kendari Tunggal Timber. Pihak pemerintah daerah sendiri menganggap banjir yang terjadi dianggap sebagai bencana alam biasa yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi.

3.4. 3. Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Taman Nasional Gunung Leuser⁸⁹

Taman Nasional Gunung Leuser merupakan taman nasional yang tertua dan terluas di Indonesia. Luasnya mencapai hampir 900.000 ha di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Selama zaman penjajahan Belanda, sebagian besar kawasan ini diperuntukkan sebagai cagar alam, bagian-bagian kawasan yang dihuni penduduk dinyatakan sebagai kawasan enklaf (*enclave*) pada tahun 1935. Salah satu dari enklaf ini luasnya mencapai 4.200 ha, yaitu Sapo Padang, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Meskipun demikian, menjelang tahun 1953, Sapo Padang ditinggalkan oleh penghuninya dan pada tahun 1990-an kembali lagi menjadi hutan sekunder.

Dalam bulan November 1995, Bupati Langkat mengusulkan untuk membangun jaringan jalan melintasi Taman Nasional dan daerah yang semula merupakan enklaf dan segera setelah rencana tersebut, diketahui ada 34 keluarga berpindah kembali ke Desa Sapo Padang, mungkin mereka mengharapkan adanya peluang ekonomi di sana. Beberapa keluarga mendirikan suatu Koperasi Unit Desa (KUD) pada bulan Maret 1996 dan pada bulan Agustus 1997 mereka mengajukan usulan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di daerah enklaf ini. Bupati mengabulkan permohonan mereka pada bulan Oktober tahun yang sama dan Kepala Taman Nasional juga menyetujui pembangunan jalan yang diusulkan tersebut.

⁸⁹ FWI/GFW, *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, Bogor :Indonesia:Forest Watch Indonesia:Washington D.C. Global Forest Watch.2001

Untuk bisa mengoperasikan perkebunan kelapa sawit ini, KUD Sapo Padang menjalin kemitraan dengan pabrik minyak kelapa sawit, yaitu PT. Amal Tani, yang dimiliki oleh keluarga dekat seorang komandan militer yang berada di daerah itu. Direktur Amal Tani kemudian menjadi salah satu eksekutif KUD. Sementara itu, yayasan sosial milik militer juga bergabung, dengan menjamin kerjasama dengan KUD sebagai pelaksana program pengentasan kemiskinan pemerintah.

Rencana ini mengharuskan penebangan seluas 4.250 ha hutan dan pembangunan kawasan perkebunan kelapa sawit. Supaya rencana ini dapat berjalan dengan baik, tugas utama yayasan sosial milik militer dalam kemitraan ini adalah mengurus semua “urusan administrasi” yang berkaitan dengan permohonan izin untuk membangun jalan, sementara KUD Sapo Padang bertanggung jawab untuk mengurus pembukaan hutan dan penanaman kelapa sawit.

Yayasan milik militer ini memperoleh izin pembangunan jalan secara sangat efisien dan kemudian Departemen Kehutanan mengeluarkan izin yang diperlukan pada bulan Januari 1998 untuk membangun jalan sepanjang 11 Km. Pada bulan Juni 1998, Kanwil Kehutanan setempat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 6201/1/783 yang menyatakan bahwa Sapo Padang secara legal bukan lagi menjadi bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser.

Keputusan kontroversial ini menimbulkan kekhawatiran pada berbagai pihak, karena pembangunan jalan ini jelas akan menghancurkan hutan yang ada di dalam taman nasional. Sebagian penduduk setempat yakin bahwa keputusan ini akan mengundang para pendatang baru yang akan memabat hutan semakin jauh ke dalam wilayah taman nasional. Banyak orang yang bahkan meyakini, berdasarkan pengalaman di masa lalu, bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit pasti tidak hanya akan berlangsung di daerah enklaf. Namun, seperti yang sudah sering terjadi dalam situasi seperti ini, ada banyak pendapat berbeda mengenai hal ini, karena sebagian orang akan semangat sekali melihat peluang keuntungan yang akan diperoleh dari kegiatan di lahan hutan yang sebenarnya sulit dicapai ini.

Kasus di atas pada awalnya terungkap melalui investigasi yang dilakukan Yayasan Leuser Lestari (YLL) selama tahun 1997-1998. Kemudian laporan

investigasi ini ditindaklanjuti oleh Yayasan Titian pada tahun 1999, lalu disebarluaskan melalui pers. Hasilnya, terbentuklah suatu konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengajukan mereka yang terlibat dengan proyek perkebunan kelapa sawit di Sapo Padang ke Pengadilan.

Pada tahun 1999, dua LSM, yaitu Generasi Pencinta Kelestarian Alam (Genetika-UISU) dan Himpunan Mahasiswa Pencinta Lingkungan Penyayang Alam (Himalaya-UISU) juga mengajukan kasus yang sama ke Pengadilan Negeri Medan, sementara kelompok lainnya, yaitu Forum Komunikasi Pengacara 61 (FKP 61) mengajukan kasus yang sama ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedua kelompok tersebut mengajukan tuntutan terhadap berbagai pejabat nasional, provinsi dan pemerintah daerah serta yayasan milik militer. KUD Sapo Padang dan PT. Amal Tani dituduh telah melakukan pelanggaran lingkungan, kehutanan, hukum administrasi dan berbagai peraturan lainnya.

Pada Bulan Juli 1999, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memutuskan menolak tuntutan FKP 61 dengan alasan bahwa organisasi tersebut tidak berhak mengajukan tuntutan hukum karena mereka adalah asosiasi pengacara dan bukan lembaga yang berhak di bidang pelestarian lingkungan. Namun pada bulan September 1999, LSM lokal memenangkan kasus mereka di Pengadilan Negeri Medan, yang memutuskan para terdakwa membayar denda Rp. 300 juta sebagai ganti rugi atas kerusakan di dalam taman nasional yang disebabkan oleh proyek kelapa sawit tersebut dan mengharuskan mereka untuk memulihkan kondisi hutan ke dalam keadaan semula. Para terdakwa ini kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, yang tidak memeriksa kasus ini sampai awal tahun 2001. Proses hukum ini sama sekali tidak menghentikan kegiatan proyek dan pers lokal terus melaporkan adanya penebangan dan pembukaan hutan secara ekstensif, pembangunan jalan dan penanaman kelapa sawit terus berlangsung di dalam kawasan taman nasional.

BAB IV

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN HUTAN DALAM
PERKARA PT. KEANG NAM DEVELOPMENT (PT. KNNDI): ADELIN LIS**

4.1. Disposisi Kasus PT. Keang Nam Development: Adelin Lis.

PT. Keang Nam Development Indonesia (PT. KNNDI) didirikan oleh ayah dari Adelin Lis, yaitu Acad Lis atau Ling Huang Sen pada tahun 1952. PT. KNNDI memperoleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di kawasan Rantau Prapat, Bagan Siapi-api, Barumon dan Mujur Timber (bergerak di bidang pengkilangan kayu). Pada tahun 1970 Mujur Timber memperoleh izin HPH pada daerah Tapanuli (sekarang bernama Kabupaten Mandailing Natal dan Tapanuli Tengah) Sumatera Utara⁹⁰.

Izin pengelolaan HPH PT. KNNDI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 238/KPKI-UM/5/1974 tanggal 12 Mei 1974 yang telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 805/KPTS-VI/1999 tanggal 30 September 1999 tentang pembaharuan Hak Penguasaan Hutan (sekarang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/IUPHHK), PT. Keang Nam Development Indonesia (PT. KNNDI) diberikan hak pengelolaan atas hutan seluas 58.590 (lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh) hektar pada kawasan hutan yang terletak di kawasan hutan Sungai Singkuang dan Sungai Natal Kabupaten Mandailing Natal (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan) Sumatera Utara.

Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 805/KPTS-VI/1999 tanggal 30 September 1999 menyebutkan bahwa kewajiban dari PT. KNNDI, antara lain:

⁹⁰ *Bebasnya Si Raja Rimba*, <http://www.tempointeraktif.com/hg/timeline/2007/11/07/tml.20071107-01.id.html>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2008.

1. Perusahaan harus melaksanakan sistim silvikultur Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI) pada area seluas 58.590 hektar;
2. Perusahaan dilarang melaksanakan penebangan hutan di luar areal yang telah ditetapkan dalam Rencana Karya Lima Tahunan (RKL) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disahkan;
3. Perusahaan harus membangun dan memelihara jaringan jalan dalam areal kerjanya sesuai dengan ketetapan dan ketentuan tentang pembuatan jalan angkutan serta sesuai dengan rencana karya perusahaan hutan yang telah disahkan;
4. Perusahaan harus membayar Iuran Hasil Hutan/Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
5. Perusahaan harus mengikutsertakan koperasi masyarakat setempat dan Koperasi Sinar Meranti dalam bentuk kepemilikan modal/saham dalam PT. KNDI sebesar 25% sebagai hak kompensasi masyarakat (15% dialihkan langsung pada saat koperasi terbentuk dan 10% diangsur selama 5 tahun dengan hak opsi kenaikan 1% setiap tahun), kepemilikan modal/saham pada lembaga pendidikan setempat sebesar 10% dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar 10%.

Selain hal tersebut di atas, PT. KNDI mempunyai kewajiban lain, yaitu:

1. PT. KNDI harus melaksanakan *timber cruising* dengan semestinya, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan DIRJEN Pengusahaan Hutan Nomor: 151/KPTS/IV-BPHH/1993 tanggal 19 Oktober 1993 tentang peraturan teknis TPTI sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR;
2. PT. KNDI harus membuat Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat dengan semestinya, sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR;

Pada tahun 2004 Kepolisian Daerah Sumatera Utara menduga bahwa PT. KNDI melakukan penebangan liar, penggelapan PSDH dan DR, sehingga dilakukan

penyelidikan dan ditemukan adanya beberapa pelanggaran yang telah dilakukan PT. KNNDI antara lain:⁹¹

1. Melakukan penebangan di luar areal kerja sebanyak 217.965,15 M3 dengan perhitungan kerugian negara terhadap perhitungan nilai PSDH sebesar Rp. 108.911.266, 400 dan Dana Reboisasi sebesar US\$ 2.938.556,24.
2. Melakukan kegiatan perusakan hutan pada areal HPH/ IUPHHK PT. KNNDI.

Kasus ini terus berkembang hingga ke tahap penuntutan. Pada tahap penuntutan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Adelin Lis pemilik dari PT. KNNDI, dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif, yaitu:

1. Dakwaan kesatu primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Dakwaan kedua primer melanggar pasal 50 ayat (2) Jo Pasal 78 ayat (1) dan ayat (14) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
3. Dakwaan kesatu subsidar melanggar Pasal 30 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Dakwaan kedua subsidar melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) dan ayat (14) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
5. Dakwaan lebih subsidar melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (5) dan ayat (14) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

⁹¹ Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2240/Pid.B/2007/PN.Mdn dengan terdakwa Adelin Lis.

6. Dakwaan Lebih Subsidair lagi melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 ayat (5) dan ayat (14) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaan mengganjar hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair enam bulan kurungan atas dakwaan pembalakan liar. Terdakwa juga dituntut membayar uang ganti rugi secara tanggung renteng dengan direktur utama PT. KNDI, direktur produksi dan perencanaan PT. KNDI serta Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal periode tahun 2000 s/d 2002 dan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal periode tahun 2002 s/d 2006 sebesar Rp. 119.802.393.040,00 (seratus sembilan belas milyar delapan ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) dan US\$ 2.938.556,24 (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam koma dua puluh empat US dollar amerika) atas tuduhan korupsi dan tidak membayar dana PSDH dan DR kepada Negara, dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 bulan setelah terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat melunasi uang pengganti, maka harta terdakwa disita dan apabila harta tersebut tidak mencukupi, maka diganti dengan tambahan hukuman penjara selama 5 tahun.

Setelah melalui tahap persidangan, maka Majelis Hakim mengeluarkan putusan yang berisi membebaskan terdakwa direktur keuangan PT. KNDI, yaitu Adelin Lis karena salah satu unsur dari dakwaan kedua lebih subsidair lagi dari Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa harus dibebaskan. Majelis Hakim menyimpulkan berdasarkan bukti di persidangan, bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Berdasarkan bukti yang diperoleh di persidangan, yaitu dari kelima butir kewajiban PT. KNDI tersebut di atas, disimpulkan bahwa kewajiban yang berkaitan dengan PT. KNDI hanyalah tiga butir (yakni angka 1, 2 dan 3) sehingga menurut Majelis Hakim terdapat beberapa pertimbangan:

1. Menimbang, perihal butir 1 poin pertama, dikemukakan bahwa PT. KNDI tidak melaksanakan sistim Silvikultur TPTI pada areal seluas 58.590 hektar. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sebelum melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan setiap tahunnya, PT. KNDI terlebih dahulu membuat dan menyusun RKT yang merupakan landasan operasional PT. KNDI. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap usulan RKT terlebih dahulu diajukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal untuk mendapat pertimbangan teknis dan telah melalui pemeriksaan dan penelitian di lapangan. Bahwa dalam setiap usulan RKT tahun sebelumnya telah mendapat pengesahan, sehingga dalam perkara ini tidak ada bukti yang cukup untuk mengetahui sejauh mana sistim silvikultur TPTI tidak dilaksanakan oleh PT. KNDI, kecuali adanya keterangan dari pejabat administrasi setempat. Berdasarkan uraian diatas, sistim silvikultur TPTI adalah menyangkut hal-hal teknis, yang kewenangannya di bawah instansi kehutanan dan sanksi pelanggarannya sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/KPTS-II/2002 dapat dicabut perizinannya apabila perusahaan bersangkutan melakukan tindak pidana, dalam hal ini pihak instansi kehutanan tidak pernah menemukan adanya temuan pelanggaran terhadap sistim silvikultur TPTI oleh PT. KNDI.
2. Menimbang, perihal butir 1 poin kedua yang menyatakan bahwa PT. KNDI dilarang melaksanakan penebangan pohon di luar areal yang telah ditetapkan dalam RKL dan RKT yang telah disahkan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, PT. KNDI dalam melaksanakan kegiatannya setiap tahun terlebih dahulu menyusun dan mengajukan usulan RKT yang telah dibuat oleh kepala bagian perencanaan dan eksploitasi hutan PT. KNDI berdasarkan perintah dari direktur produksi/operasional, yang kemudian RKT tersebut

disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal. RKT yang diajukan setiap tahun oleh PT. KNDI adalah RKT yang berkesinambungan dan belum pernah ditemukan adanya penebangan di luar RKT, tidak seperti apa yang ditemukan oleh tim penyidik dari POLDA SUMUT, padahal tim penyidik dan dinas kehutanan tidak pernah meninjau mana yang sesungguhnya areal/lokasi penebangan untuk tahun 2000-2005, berdasarkan laporan berupa dokumen LHC, LHP, LMKB dan SKSHH yang didalamnya memuat asal blok tebangan kayu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi adanya penebangan liar dan walaupun terjadi penebangan di luar RKT yang disahkan, maka hal tersebut merupakan pelanggaran administrasi yang merujuk pada PP Nomor 34 Tahun 2002.

3. Menimbang, bahwa perihal butir 1 poin ketiga, yakni kewajiban PT. KNDI untuk membangun dan memelihara jaringan jalan di dalam areal kerjanya, sesuai dengan ketetapan dan ketentuan tentang pembuatan jalan angkutan yang sesuai dengan RKPH yang telah disahkan, bawa tentang hal ini apabila terjadi pelanggaran, maka hanya merupakan pelanggaran administratif dengan sanksi administratif.
4. Menimbang, perihal butir 1 poin keempat, yakni kewajiban membayar IHH, PSDH dan DR, dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa IHH telah membayar lunas kewajiban dari IHH, PSDH dan DR, hal ini terlihat dengan *fotocopy* bukti transfer IHH, PSDH dan DR serta surat keterangan dari Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Utara kepada pimpinan PT. KNDI yang menyatakan pada pokoknya bhwa IHH, PSDH dan DR telah dibayar lunas.
5. Menimbang, perihal butir 1 poin kelima, yakni tentang kewajiban PT.KNDI mengikutsertakan koperasi, lembaga pendidikan setempat dan BUMD sebagai pemilik saham atas PT. KNDI, berdasarkan fakta persidangan bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan, karena belum adanya petunjuk teknis mengenai hal tersebut dan apabila PT. KNDI dalam waktu 2 tahun sejak keputusan izin HPH dikeluarkan tidak melaksanakan kewajiban ini maka dapat dicabut izin HPHnya, bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai

hal ini, yaitu mengenai izin HPH PT. KNDI belum pernah dilaksanakan pencabutan dan masih berlaku hingga sekarang.

6. Sedangkan mengenai dakwaan mengenai kerusakan hutan yang dilakukan oleh PT. KNDI, Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan, namun tidak ditemukannya fakta bahwa pengelolaan HPH PT. KNDI telah mengakibatkan kerusakan hutan yang menyebabkan terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, karena sesuai keterangan saksi-saksi bahwa areal kerja PT. KNDI masih tetap sebagai hutan produksi dan belum mengalami perubahan fisik, sifat fisik, misalnya menjadi daerah padang pasir atau tanah tandus dan kering, serta keterangan yang disampaikan oleh ahli Dr. Ir. Basuki, M.Si, yang menyebutkan telah terjadinya kerusakan hutan, tetapi menurut Majelis Hakim keterangan yang disampaikan oleh ahli penelitian yang dilakukan oleh ahli hanya dilakukan dalam waktu 1 hari dan hanya mengambil sampel tanah 2 Kg, kayu dan kulit kayu sehingga menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan tidak terbukti.

4. 2. Sanksi Administrasi.

Kasus PT. Keang Nam Development Indonesia (PT. KNDI) berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 805/KPTS-VI/1999 berisi mengenai perizinan yang terkait dengan pengelolaan hutan, yang antara lain berisi kewajiban untuk melakukan:

1. Perusahaan harus melaksanakan sistim silvikultur Tebang Pilih Tanaman Indonesia. Berdasarkan SK DIRJEN Pengusahaan Hutan Nomor 151/KPTS/IV-BPHH/1993 tentang peraturan teknis Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI) Jo Pasal 82 UU Nomor 41 Tahun 1999 dan Panduan Kehutanan Indonesia, perusahaan harus melaksanakan sistim

Silvikultur TPTI yang merupakan subsistem dari sistem pengelolaan hutan dengan filosofi lestari antara lain:⁹²

a. Penataan Areal Kerja (PAK).

Dilakukan 3 tahun sebelum tahun tebang pilih (Et-3). Kegiatan PAK antara lain, yaitu memberi tanda batas yang nyata di lapangan pada unit pengelolaan hutan, blok kerja tahunan dan petak kerja. Pada PAK ini akan dihasilkan register petak kerja, contoh register Penataan Areal Kerja dan harus dilaporkan kepada instansi Kehutanan.

b. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP).

Dilakukan 2 tahun sebelum tahun tebang pilih (Et-2). Kegiatan ITSP berguna untuk mengetahui keadaan penyebaran pohon dalam tegakan yang meliputi jumlah dan komposisi jenis serta volume pohon yang akan ditebang serta mengetahui jumlah dan penyebaran pohon inti dan pohon yang dilindungi yang akan dipelihara sampai rotasi berikutnya. Tujuan kegiatan ini menetapkan target produksi tahunan pada blok kerja tahunan, menentukan arah jejak (*trace*) jalan serta jumlah dan kapasitas mesin/tenaga kerja yang harus disiapkan. Kegiatan ITSP ini yaitu:

- 1) Penandaan pohon inti dan pohon yang akan ditebang, serta pohon yang dilindungi dengan cara penandaan pada bagian pohon setinggi dada (130 cm dari permukaan tanah) dengan memasang label plastik. Untuk pohon inti yang dilindungi warna plastiknya kuning, sedangkan pohon yang akan ditebang warna plastiknya merah.
- 2) Penandaan pada peta mengenai letak wilayah lindung lokal 50 m dari sumber mata air, suaka alam atau margasatwa, jalan

⁹² Panduan Kehutanan Indonesia-Departemen Kehutanan dan Perkebunan Tahun 1999. hal III-1 – III-14.

raya/jalan propinsi dan semua vegetasi yang berada dalam jarak 200 m dari kiri dan kanan sungai dan tepi pantai.

Setelah menyelesaikan ITSP blok kerja tahunan, regu ITSP menghitung volume pohon yang akan ditebang pada setiap petak kerja untuk dijadikan Laporan Hasil *Cruising* (LHC). Data pohon dikelompokkan berdasarkan jenis dan kelas diameter, kemudian dibuat rekapitulasinya dengan hasil perhitungan rata-rata per hektar jumlah dan pohon dan volumenya.

c. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH).

Dilakukan 1 (satu) tahun sebelum penebangan. PWH adalah kegiatan pembuatan jalan dan infrastruktur yang berkaitan dengan pengusahaan hutan, dalam menata kelancaran proses produksi pada setiap blok tebangan. Kegiatannya antara lain membuat peta PWH dalam skala 1:10.000 yang memuat dan menggambarkan rencana jalan induk, cabang jalan dan jalan sarad, Tpn dan TPK, *logyard*, prasarana jalan yang telah dibuat, jalan sarad dan kemah kerja. Kemudian melaporkan kepada instansi kehutanan mengenai rencana pembuatan jalan angkutan, baik pada blok maupun di luar blok tebangan atau di luar area HPH, khusus jalan diluar areal HPH wajib melaporkan kepada instansi kehutanan daerah dan pusat.

d. Penebangan.

Penebangan adalah upaya pemanfaatan produk kayu sesuai jenis dan ketentuan limit diameter yang ditetapkan dari areal yang telah disahkan sesuai dengan prosedur dengan pola yang tepat, disertai perhitungan kerusakan lahan dan tegakan tinggal yang sekecil mungkin. Kegiatan penebangan dilakukan hanya pada blok/petak yang telah disahkan oleh Dirjen Pengusahaan Hutan cq. Kanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi dengan ketentuan penebangan dimulai dengan membuat arah dan taktik rebahan sesuai dengan pertimbangan teknis. Terdapat beberapa jenis pohon dengan

ketentuan yang tidak boleh ditebang, dengan spesifikasi dan kriteria yaitu, pohon yang tidak bertanda dan pohon yang tidak berlabel merah, pohon inti/pohon yang dilindungi yang ditetapkan sesuai ketentuan dan ditandai dengan label warna kuning, pohon yang dianggap keramat oleh masyarakat sekitar dan semua pohon dalam radius 50 m dari sumber air, suaka alam/margasatwa dan jalur hijau serta dalam jarak 200 m dari tepi pantai.

e. Perapihan.

Dengan adanya perapihan memudahkan tindakan silvikultur dalam inventarisasi, pembebasan dan pembinaan pohon niagawi. Mempertahankan potensi pemudaan dalam jumlah optimal serta menyiapkan lahan bagi tumbuhnya benih dan anakan alam pada ruang pohon, tujuan dari perapihan adalah untuk meningkatkan mutu tegakan sisa dengan produktivitas tinggi, meningkatkan keamanan dan kenyamanan kerja dalam kawasan hutan. Pekerjaan perapihan ini meliputi, menebas semak belukar yang mengganggu secara fisik dan fisiologis pertumbuhan pemudaan, menebas tumbuhan perambat pengganggu tegakan kecuali rotan, menebas kerapatan belukar, untuk memberi peluang benih pohon niagawi mencapai lantai hutan dan tumbuh mengisi ruang serta meratakan jumlah pemudaan alam, perapihan dilaksanakan pada blok tebangan setelah setahun penebangan.

f. Inventarisasi Tegakan Tinggal (ITT).

Kegiatan ITSP adalah untuk mengetahui jumlah, jenis dan mutu pohon inti dan pemudaan serta tingkat kerusakannya pada petak-petak kerja setelah penebangan dan perapihan, juga untuk mengetahui lokasi dan luas tempat-tempat terbuka atau kurang pemudaannya. Tujuan dari kegiatan ITT adalah untuk menentukan perlakuan silvikultur sesudah kegiatan penebangan dan perapihan seperti pengayaan dan luas penanaman rehabilitasi yang harus

dilaksanakan kemudian dibuat laporan yang memuat jumlah dan jenis calon pohon binaan berupa pohon inti dan pemudaan lain setiap petak ITT, membuat rekapitulasi rata-rata per hektar dari pohon inti, tiang pancang dan semai per petak dan dikelompokkan menurut jenisnya, menghitung jumlah luas tempat terbuka atau yang kurang pemudaannya dari masing-masing petak ITT, membuat peta realisasi kegiatan ITT 1:10.000 dan membuat peta penyebaran pohon hasil ITT 1:10.000. Kegiatan ini dilakukan pada tahun ke-1 setelah tahun tebang pilih (Et+1).

g. Pembebasan Tahap Pertama.

Pembebasan Tahap Pertama tujuannya adalah untuk mengadakan ruang tumbuh yang optimal bagi pohon binaan dan meningkatkan riap pohon binaan sehingga produktivitas tegakan menjadi besar. Kegiatan ini dilakukan pada tahun ke-2 setelah tahun tebang pilih (Et+2).

h. Pengadaan bibit.

Pengadaan bibit berfungsi untuk memperoleh benih/bibit yang bemutu tinggi dalam jumlah yang memadai serta tersedia tepat waktu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas maupun kualitas hasil hutan kayu yang sesuai dengan kondisi tempat tumbuhnya dari jenis yang dikehendaki. Jumlah bibit yang disediakan di lokasi bibitan harus sebanding dengan luas areal yang akan ditanami termasuk penyulaman. Kegiatan ini dilakukan pada tahun ke-2 setelah tahun tebang pilih (Et+2).

i. Pengayaan/Rehabilitasi.

Maksud kegiatan ini adalah untuk menambah jumlah semai dengan cara menanam pada areal yang kosong atau kurang pemudaannya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki komposisi dan pemudaan jenis niagawi serta mengupayakan peningkatan nilai dan

produktivitas tegakan tinggal. Kegiatan ini dilakukan pada tahun ke-3 setelah tahun tebang pilih (Et+3).

j. Pemeliharaan Tanaman Pengayaan/Rehabilitasi.

Kegiatan ini bermaksud untuk membebaskan tanaman baru dari berbagai bentuk gangguan tumbuhan pengganggu dan menyulam tumbuhan yang mati. Tujuan kegiatan ini untuk mempertahankan jumlah tanaman pohon niagawi dengan memacu pertumbuhan. Kegiatan ini dilakukan 3 bulan setelah penanaman dan dilakukan selama 3 tahun, yaitu pada tahun ke-3, 4 dan 5 setelah tahun tebang pilih (Et+3, Et+4, dan Et+5).

k. Pembebasan Tahap Kedua dan Ketiga.

Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara kebebasan sinar dan ruang dari tajuk-tajuk pohon binaan agar riapnya tumbuh maksimum, guna memusatkan riap pada pohon binaan yang merupakan pohon niagawi terbaik dalam tegakan tinggal dan letaknya tersebar merata. Kegiatan ini dilakukan pada tahun ke-4 dan 6 setelah tahun tebang pilih (Et+4 dan Et+6).

l. Penjarangan Tegakan Tinggal.

Bertujuan untuk mempertahankan riap yang tinggi dari pohon binaan. tujuannya untuk memusatkan riap tegakan tinggal pada pohon binaan. Kegiatan ini dilakukan pada tahun ke- 10, 15 dan 20 setelah tahun tebang pilih (Et+10, Et+15, Et+20).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terdapat beberapa pelanggaran yang terkait dengan kegiatan konsensi yang diberikan terhadap PT. KNDI dalam pelaksanaannya di lapangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/KPTS-I/2002, antara lain:

1. Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 huruf a⁹³ Jo Pasal 6 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/KPTS-I/2002 , yaitu tidak melakukan penataan batas areal kerja, karena berdasarkan pengakuan dari saksi J sebagai Kepala Perencanaan dan Pengawasan Eksploitasi Hutan PT. KNDI bahwa tugas saksi adalah membuat perencanaan perusahaan hutan sesuai dengan perintah Direktur Produksi/Perencanaan PT. KNDI. Bahwa pada saat saksi menyusun RKT ternyata register TPTI tidak ada, kemudian saksi melaporkan pada pelaksana di lapangan dan kemudian diteruskan kepada saksi K sebagai Manajer *Camp*, kemudian Saksi K memberikan jawaban tidak ada dana. Bahwa akibat dana untuk TPTI tidak dilaksanakan, perencanaan terhadap hutan akan terganggu, perencanaan hutan yang saksi susun berdasarkan sistem silvikultur TPTI akan mengalami gangguan dalam bentuk menghambat kelestarian, kalau tahapan-tahapan TPTI tidak dilaksanakan seluruhnya. Yang dimaksud saksi Kepala Perencanaan dan Pengawasan Eksploitasi Hutan PT. KNDI sebagai register TPTI yang salah satunya adalah Penataan Areal Kerja, yaitu apabila kegiatan tersebut dilaksanakan maka akan dihasilkan beberapa laporan, seperti:
 - a. Pemberian tanda batas yang jelas/nyata di lapangan pada unit pengelolaan hutan, blok kerja tahunan dan petak kerja.
 - b. Membuat perencanaan pada peta (pembuatan peta dengan skala 1:10000) yang berisi mengenai penataan areal kerja.
 - c. Adanya Register petak kerja dan contoh Register Penataan Areal Kerja.

⁹³ Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, PP No. 34, LN No. 66 Tahun 2002, TLN No.4206, ps. 89 .

Dengan tidak dijalankannya kegiatan PAK tersebut, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan di lapangan, namun berdasarkan fakta yang ada pemberian sanksi tersebut tidak dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi, bahkan permohonan Rencana Kerja Tahunan tidak pernah ditolak atau ditegur oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

2. Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Jo Pasal 6 huruf c Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/KPTS-II/2002, yaitu tidak memiliki tenaga profesional di bidang kehutanan dan tenaga lain sesuai kebutuhan, hal ini terlihat dengan kesaksian saksi A yaitu bahwa saksi pernah disodori oleh saksi B rekap 13 LHC dan disuruh tandatangani. Dalam hal ini saksi akhirnya menandatangani. Saksi sebelumnya tidak mempunyai keahlian sebagai *cruiser*, karena saksi hanyalah lulusan STM Bangunan dan tidak mempunyai sertifikat *cruiser* atau karyawan yang mempunyai pendidikan teknis kehutanan serta berijazah SMK Kehutanan Sarjana Muda Kehutanan atau Sarjana Kehutanan.
3. Pasal 91 ayat (1) huruf b point 4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Jo Pasal 9 ayat (1) huruf b Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/KPTS-II/2002, yaitu Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dikenakan sanksi berupa denda sebesar 15 (lima belas kali) PSDH terhadap volume kayu hasil penebangan yang dilakukan diluar blok tebangan yang telah diizinkan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK) yang tersebut pada huruf 1 diatas dan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) tidak dilaksanakan yaitu berupa *Timber Cruising*, yaitu inventarisasi penyebaran pohon dalam tegakan yang akan ditebang, penandaan pohon inti dan pohon yang akan ditebang dengan cara memasang label plastik dan penandaan wilayah lindung, kemudian dari hasil kegiatan tersebut menghasilkan menghasilkan Laporan Hasil *Cruising*. Berdasarkan pengakuan dari Dinas Kehutanan Mandailing

Natal dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara saat melakukan *Checking Cruising* dan *Checking Blok* ditemukan adanya penyimpangan, yaitu berupa tidak adanya batas blok yang jelas, plastik label merah dan kuning tidak ditemukan dan adanya Laporan Hasil *Cruising* yang datanya diulang-ulang. Berdasarkan fakta hukum tersebut penulis menyimpulkan bahwa PT. KNDI tidak mempunyai batas blok kerja yang jelas setiap tahunnya yang berimplikasi adanya penebangan yang sembarangan dan tidak sesuai dengan blok tebang.

4. Pasal 92 ayat (1) huruf b, yaitu pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan atau izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa pengurangan areal kerja maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas areal kerjanya apabila tidak melaksanakan pengamanan areal kerjanya dari berbagai gangguan keamanan hutan sesuai dengan rencana kerja. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari saksi E sebagai Direktur Utama yang mengatakan bahwa telah terjadi maraknya penebangan liar atau *illegal logging* pada areal HPH PT. KNDI dan PT. Inanta, sehingga pihak perusahaan yaitu PT. KNDI dan PT. Inanta melakukan kerjasama penanggulangan permasalahan tersebut dengan melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara karena pihak keamanan perusahaan sudah tidak mampu menanganinya lagi, kemudian setelah laporan tersebut disampaikan, adanya pengamanan dari Tim Brimob POLDA Sumatera Utara, namun tidak jelas kelanjutannya sehingga para pencuri kayu "Rambo" masih melakukan aktivitas penebangan pohon secara ilegal, seharusnya masalah tersebut merupakan tanggungjawab perusahaan, yaitu dengan mengkoordinir pihaknya bersama POLDA Sumatera Utara dan pihak terkait lainnya untuk mengamankan areal kerjanya, namun hal ini urung dilaksanakan.
5. Pasal 93 ayat (1) huruf a PP Nomor 34 Tahun 2002 Jo Pasal 15 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/KPTS-II/2002,

yaitu izin usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan dapat dicabut, apabila pemegang izin tidak melaksanakan kerjasama dengan masyarakat sekitar hutan. Hal ini terlihat dengan adanya pengakuan dari saksi F sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mandailing Natal yang menyatakan bahwa ada 8 koperasi yang terletak di sekitar HPH PT. KNDI, yaitu 7 (tujuh) koperasi aktif dan 1 (satu) koperasi pasif dan bahwa tidak koperasi sinar meranti yang disebutkan dalam SK HPH PT. KNDI. Berdasarkan hasil pertemuan dengan PT. KNDI bahwa koperasi harus mempunyai syarat-syarat, antara lain seperti adanya Rapat Anggota Tahunan (RAT), neraca, susunan pengurus dan badan hukum, berdasarkan hal tersebut maka tidak ada koperasi di daerah Kabupaten Mandailing Natal yang memenuhi seluruh persyaratan yang dimintakan oleh PT. KNDI. Mengenai penyerahan saham PT. KNDI kepada Koperasi setempat juga belum dilaksanakan, padahal Dinas Koperasi pernah menyurati PT. KNDI agar merealisasikan hal tersebut, namun belum ada tanggapan maupun tindak lanjut hingga sekarang.

6. Pasal 93 ayat (2) huruf a PP Nomor 34 Tahun 2002 Jo Pasal 15 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/KPTS-II/2002, yaitu izin usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan dapat dicabut, apabila pemegang izin tidak melaksanakan sistem silvikultur yang ditetapkan oleh Menteri. Sesuai dengan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 805/KPTS-VI/1999 bahwa perusahaan harus melaksanakan sistem silvikultur TPTI sesuai dengan SK DIRJEN Pengusahaan Hutan Nomor 151/KPTS/IV-BPHH/1993 tentang peraturan teknis Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI) Jo Pasal 82 UU Nomor 41 Tahun 1999 dan Panduan Kehutanan Indonesia. Penjelasan mengenai sistem silvikultur TPTI telah penulis jabarkan di atas, maka sesuai dengan hal tersebut terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh PT. KNDI, yaitu:

a. Tidak melaksanakan Penataan Areal Kerja (PAK).

Berdasarkan pengakuan dari saksi J sebagai Kepala Perencanaan dan Pengawasan Eksploitasi Hutan PT. KNDI bahwa tugas saksi adalah membuat perencanaan perusahaan hutan sesuai dengan perintah Direktur Produksi/Perencanaan PT. KNDI. Bahwa pada saat saksi menyusun RKT ternyata register TPTI tidak ada, kemudian saksi melaporkan pada Saksi C sebagai pelaksana di lapangan dan kemudian diteruskan kepada saksi K sebagai Manajer *Camp*, kemudian saksi K memberikan jawaban bahwa tidak ada dana. Bahwa akibat dana untuk TPTI tidak dilaksanakan, perencanaan terhadap hutan akan terganggu, perencanaan hutan yang saksi susun berdasarkan sistem silvikultur TPTI akan mengalami gangguan dalam bentuk menghambat kelestarian, apabila tahapan-tahapan TPTI tidak dilaksanakan seluruhnya. Yang dimaksud saksi G sebagai register TPTI adalah Penataan Areal Kerja, apabila kegiatan tersebut dilaksanakan maka akan dihasilkan beberapa laporan, seperti:

- 1) Pemberian tanda batas yang jelas/nyata di lapangan pada unit pengelolaan hutan, blok kerja tahunan dan petak kerja.
- 2) Membuat perencanaan pada peta (pembuatan peta dengan skala 1:10000) yang berisi mengenai penataan areal kerja.
- 3) Adanya Register petak kerja dan contoh Register Penataan Areal Kerja.

Dengan tidak dijalankannya kegiatan PAK tersebut, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan di lapangan, namun berdasarkan fakta yang ada pemberian sanksi tersebut tidak dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi, bahkan permohonan Rencana Kerja Tahunan tidak pernah ditolak atau ditegur oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

- b. Tidak melaksanakan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP).

Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) tidak dilaksanakan yaitu berupa *Timber Cruising*, yaitu inventarisasi penyebaran pohon dalam tegakan yang akan ditebang, penandaan pohon inti dan pohon yang akan ditebang dengan cara memasang label plastik dan penandaan wilayah lindung, kemudian dari hasil kegiatan tersebut menghasilkan menghasilkan Laporan Hasil *Cruising*. Berdasarkan pengakuan dari Dinas Kehutanan Mandailing Natal dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara saat melakukan *Checking Cruising* dan *Checking Blok* ditemukan adanya penyimpangan, yaitu berupa tidak adanya batas blok yang jelas, plastik label merah dan kuning tidak ditemukan dan adanya Laporan Hasil *Cruising* yang datanya diulang-ulang, serta berdasarkan pengakuan lain dari tim *checking blok* dan *checking cruising*, yaitu saksi D sebagai staf Dinas Kehutanan Mandailing Natal, bahwa hasil penyimpangan temuan tim tidak dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan karena khawatir dianggap tidak menjalankan tugas dengan baik.

- c. Tidak Melakukan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH).

Berdasarkan pengakuan dari saksi E sebagai Direktur Utama, berdasarkan petunjuk dari Dinas Kehutanan mengenai pencurian namun saksi mengatakan petunjuk yang diberikan tidak secara tertulis melainkan secara lisan saja, maka Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) dilakukan sejalan dengan penebangan, selain itu juga tidak adanya persyaratan lain mengenai PWH, yaitu tidak adanya dokumentasi foto pembukaan wilayah, tidak adanya peta realisasi pembuatan jalan dengan skala 1:10000, dan dana untuk melakukan PWH dibuat pada rencana dan realisasi. Namun, berdasarkan perkiraan saja, faktanya tidak terealisasi. Hal tersebut dapat dilihat

dari pembuatan jalan angkutan pada PWH periode tahun 2000 s/d tahun 2005 sebagai jalan yang digunakan di areal HPH PT. KNDI di *Base Camp* Pinang Desa Manuncang, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal adalah dengan cara menebang kayu pohon yang lainnya untuk jalan ke tempat tegakan kayu yang akan ditebang. Sehingga persentase PWH (Et-1) mulai tahun 2000 s/d tahun 2005 pada areal HPH PT. KNDI realisasinya di lapangan 0%.

d. Tidak Melakukan Pengayaan/Rehabilitasi.

Pengayaan atau Rehabilitasi hanya dilaksanakan secara laporan saja, yaitu rekapitulasi data hasil pengayaan dan pelaporan seluruh kegiatan pengayaan, tidak dilakukan secara riil di lapangan karena anggaran biaya tersebut tidak direalisasikan atau tidak ada dana.

4.3. Sanksi Pidana Kehutanan.

Pada sub bab ini membahas permasalahan yang terkait dengan dakwaan berdasarkan hukum pidana lingkungan, dengan terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dakwaan dan analisis terhadap dakwaan dan putusan hakim, yaitu:

1. Dakwaan dan unsur-unsur dakwaan.
 - a. Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan:
 - 1) Setiap orang;
Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana, baik orang secara pribadi maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.
 - 2) Yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;

Yang dimaksud dengan izin tersebut di atas adalah sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

- 3) Dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan;

Berdasarkan Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang dimaksud dengan “kerusakan hutan” adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat menjalankan fungsinya. Dilihat dari unsur-unsurnya, dalam pasal ini delik ini merupakan tindak pidana yang tergantung kepada hukum administrasi (bersifat mandiri) atau *Administrative Independent Crime* (AIC). Berdasarkan konsep AIC, perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana tanpa harus melihat ada tidaknya terlebih dahulu pelanggaran administratif, yaitu dengan harus dibuktikan bahwa telah terjadi kerusakan terhadap hutan. Mengenai kerusakan hutan sendiri diperlukan hubungan kausalitas, yaitu timbulnya akibat yang didahului dengan adanya sebab, dalam penanganan kasus delik lingkungan diperlukan faktor penyebab hingga terjadinya kerusakan lingkungan, dalam hal ini kerusakan hutan.

Perusakan Lingkungan/Hutan dapat disimpulkan dengan adanya unsur-unsur, yaitu⁹⁴:

- a) Adanya suatu tindakan manusia. Maksudnya, karena manusia merupakan komponen biotik (mahluk hidup) dalam lingkungan hidup yang sangat dominan, maka segala

⁹⁴ Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, cet. 2, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2007), hal. 8-9.

tindakan atau perilakunya sangat mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup yang lain.

- b) Terjadinya perubahan terhadap sifat fisik dan/atau hayati. Perusakan lingkungan selalu mengandung pengertian terjadinya perubahan fisik dan/atau hayati lingkungan. Untuk dapat mengetahui telah terjadi kerusakan lingkungan, perlu diketahui keadaan lingkungan sebelum terjadinya kerusakan. Dengan perkataan lain, perlu diketahui kondisi awal lingkungan. Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1999 menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi pengubahan bentuk lahan atau bentang alam, eksploitasi sumber daya alam baik yang diperbaharui maupun yang tidak diperbaharui, proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan seterusnya. Maka diperlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup untuk memperkecil konsekuensi dari pembangunan yang direncanakan yang berdampak besar dan penting bagi lingkungan hidup.
- c) Mengakibatkan berkurangnya atau tidak berfungsinya lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Perlu adanya suatu tolak ukur berupa kriteria untuk menentukan bahwa lingkungan berada dalam kondisi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan. Karena setiap aktivitas yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan selalu menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu tolak ukur yang berupa baku mutu lingkungan sebagai penilaian mengenai ambang batas yang menentukan bahwa lingkungan masih atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya atau untuk menentukan bahwa lingkungan belum atau telah terjadinya perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungannya. Sedangkan untuk menentukannya diperlukan disiplin ilmu lain.⁹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas perlu adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk mengetahui kondisi awal lingkungan dan diperlukan adanya baku mutu mengenai kerusakan hutan. Namun hingga saat ini belum ada pengaturan dari Menteri terkait mengenai hal tersebut. Sehingga menurut penulis dalam hal pembuktian karena belum adanya baku mutu mengenai rusaknya hutan, maka penulis merujuk kepada keahlian disiplin ilmu (ahli) mengenai lingkungan dan kepada penjelasan dari pasal 46 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan:

- 1) Perubahan fisik adalah kondisi terjadinya perubahan bentuk lapangan dan/atau tegakan hutan, yang mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi hutan, baik pada hutan produksi, hutan lindung atau hutan konservasi. Indikasi perubahan fisik antara lain berupa: perubahan bentang alam, tegakan pohon atau penutupan vegetasi.

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 70.

2) Perubahan sifat fisik adalah kondisi terjadinya perubahan sifat fisik tanah yang mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi hutan, baik pada hutan produksi, hutan lindung atau hutan konservasi. Indikasi perubahan sifat fisik meliputi: perubahan sifat kimia tanah, iklim mikro atau kualitas air.

3) Perubahan hayati adalah kondisi terjadinya perubahan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, yang mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi hutan, baik pada hutan produksi, hutan lindung atau hutan konservasi. Indikasi perubahan hayati meliputi: perubahan keanekaragaman dan kerapatan jenis flora, keragaman dan kelimpahan jenis fauna.

b. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Tentang Kehutanan:

a. Setiap orang;

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana, baik orang secara pribadi maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

b. Dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal ini menjelaskan mengenai melakukan kegiatan penebangan atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa disertai izin pemanfaatan hutan yang sah, yaitu sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 seperti izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan

hasil hutan bukan kayu, izin usaha pemungutan hasil hutan kayu dan izin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Selain itu adanya unsur “tanpa memiliki hak”, hal ini adalah sebagai unsur yang berlaku untuk pemegang izin yang melakukan pelanggaran terhadap izin, karena apabila pemegang izin yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perizinannya dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilakukan “tanpa hak”.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, delik pada pasal ini merupakan delik Formil, yaitu *abstract endangerment*, karena menyebutkan mengenai perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang, yaitu larangan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa izin, artinya dengan dipenuhi unsur perbuatan yang dilarang tersebut dan adanya ketentuan administratif yang dilanggar, yaitu tidak adanya izin untuk melakukan penebangan atau pemanenan pohon, maka unsur delik telah terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka, pasal ini masuk ke dalam pengertian *illegal logging*, pada pasal ini tidak mengatur keseluruhan mengenai *illegal logging*, sehingga menurut penulis masih banyak pengusaha HPH dapat lepas dari jeratan hukum karena terkait dengan pengaturan mengenai *illegal logging* yang tidak secara luas, tetapi secara sempit. Karena *illegal logging* menurut *International Tropical Timber Organization* adalah kegiatan *logging* yang tidak menerapkan asas kelestarian (*unsustainable forest management*). Jadi *Illegal logging* merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan dan sangat mengancam kelangsungan hutan dan usaha kehutanan. Sehingga pengertian tentang *illegal logging* tidak hanya menyangkut dari penebangan liar yang tidak berdasarkan/ mempunyai izin saja,

melainkan bagi pemilik izin pengelolaan hutan pun dapat dikatakan melakukan *illegal logging*, apabila:⁹⁶

- a. Pemanenan kayu lebih dari jatah tebangan tahunan;
- b. Pemanenan kayu di kawasan-kawasan hutan lindung (lereng yang curam dan bantaran sungai);
- c. Volume panen yang dilaporkan lebih kecil sehingga pajak yang dibayar juga lebih sedikit;
- d. Mengabaikan panduan tebang pilih;
- e. Pemanenan di luar batas HPH;
- f. Pemalsuan dokumen-dokumen transportasi kayu.

Jika dikaitkan dengan praktek, pengertian *illegal logging* terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pengertian secara luas dan sempit. Pada pengertian secara sempit hanya menyangkut penebangan kayu secara illegal, sedangkan pengertian secara luas menyangkut setiap perbuatan/tindakan pelanggaran dalam kegiatan kehutanan yang meliputi perizinan, persiapan operasi, kegiatan produksi, pengangkutan, tata usaha kayu (TUK), pengolahan dan pemasaran.⁹⁷

- c. Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan:

- 1) Setiap orang;

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana, baik orang secara pribadi maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

⁹⁶ FWI/GFW.2001. *Potret Keadaan Hutan Indonesia*. Bogor, Indonesia: Washington D.C. :GFW, hal. 36.

⁹⁷ Didik Prasetyo. *Illegal Logging*, suatu malpraktek bidang kehutanan, materi semiloka inisiatif daerah dalam penanggulangan *Illegal Logging*, di Sendawar, Kalimantan Timur, Januari 2003.

- 2) Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, delik pada pasal ini merupakan delik Formil, yaitu *abstract endangerment*, hal ini karena menyebutkan mengenai perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang, yaitu dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH, artinya dengan dipenuhi unsur perbuatan yang dilarang tersebut dan adanya pelanggaran terhadap aturan administrative, yaitu tidak dimilikinya SKSHH, maka unsur delik telah terpenuhi.

Dalam PP 45/2004 psl 12 ayat (2) menjelaskan pengertian mengenai tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah:

- a) Asal usul hasil hutan dan tempat tujuan pengangkutan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;
- b) Apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;
- c) Pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti;
- d) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) masa berlakunya telah habis;
- e) Hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka, pasal ini masuk ke dalam pengertian *illegal logging*, pada pasal ini tidak mengatur keseluruhan mengenai *illegal logging*, sehingga menurut penulis masih banyak pengusaha HPH dapat lepas dari jeratan hukum

karena terkait dengan pengaturan mengenai *illegal logging* yang tidak secara luas, tetapi secara sempit. Karena *illegal logging* menurut *International Tropical Timber Organization* adalah kegiatan *logging* yang tidak menerapkan asas kelestarian (*unsustainable forest management*). Jadi *Illegal logging* merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan dan sangat mengancam kelangsungan hutan dan usaha kehutanan. Sehingga pengertian tentang *illegal logging* tidak hanya menyangkut dari penebangan liar yang tidak berdasarkan/ mempunyai izin saja, melainkan bagi pemilik izin pengelolaan hutan pun dapat dikatakan melakukan *illegal logging*, apabila:⁹⁸

- a) Pemanenan kayu lebih dari jatah tebangan tahunan;
- b) Pemanenan kayu di kawasan-kawasan hutan lindung (lereng yang curam dan bantaran sungai);
- c) Volume panen yang dilaporkan lebih kecil sehingga pajak yang dibayar juga lebih sedikit;
- d) Mengabaikan panduan tebang pilih;
- e) Pemanenan di luar batas HPH;
- f) Pemalsuan dokumen-dokumen transportasi kayu.

Jika dikaitkan dengan praktek, pengertian *illegal logging* terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pengertian secara luas dan sempit. Pada pengertian secara sempit hanya menyangkut penebangan kayu secara illegal, sedangkan pengertian secara luas menyangkut setiap perbuatan/tindakan pelanggaran dalam kegiatan kehutanan yang meliputi perizinan, persiapan operasi, kegiatan produksi, pengangkutan, tata usaha kayu (TUK), pengolahan dan pemasaran.⁹⁹

⁹⁸ FWI/GFW.2001. *Potret Keadaan Hutan Indonesia*. Bogor, Indonesia: Washington D.C. :GFW, hal. 36.

d. Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan:

a. Setiap orang;

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana, baik orang secara pribadi maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

b. Dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, delik pada pasal ini merupakan delik formil, yaitu *abstract endangerment*, karena menyebutkan mengenai perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang, yaitu dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sesuai dengan pasal 50 ayat (3) huruf e maupun huruf h UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, artinya dengan dipenuhi unsur perbuatan yang dilarang tersebut dan adanya pelanggaran administratif, yaitu dengan tanpa hak menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang tidak sesuai dengan perizinan yang berlaku, maka unsur delik telah terpenuhi.

⁹⁹ Didik Prasetyo. *Illegal Logging*, suatu malpraktek bidang kehutanan, materi semiloka inisiatif daerah dalam penanggulangan *Illegal Logging*, di Sendawar, Kalimantan Timur, Januari 2003.

2. Analisis Dakwaan dan Putusan.

- a. Analisis Dakwaan Kedua Primer, yaitu diancam dengan pasal 50 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 78 ayat (1) dan ayat (14) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

- 1) Argumen jaksa

Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 805/KPTS-VI/1999 mengenai izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor: 151/KPTS/IV-BPHH/1993 tentang peraturan teknis Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI) Jo Pasal 82 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang mengharuskan melakukan sistim silvikultur TPTI, yang merupakan subsistim dari sistim pengelolaan hutan dengan filosofi lestari, antara lain:

- a) Penataan Areal Kerja (PAK)

Penataan Areal Kerja, Tata Batas Blok/Petak Kerja Tahunan sama sekali tidak pernah dilaksanakan dan tidak direalisasikan sesuai dengan ketentuan. Hal ini dapat terlihat dengan tidak adanya dokumentasi foto pal batas, adanya pembuatan rencana pal batas blok dan petak tebangan dikarenakan tidak adanya dana.

- b) Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)

ITSP pada blok tebangan RKT tahun 2000/2001 sampai tahun 2005, untuk ITSP tidak dilaksanakan dan pembuatan Laporan Hasil *Cruising* (LHC) tidak sesuai dengan format, sehingga pada pelaksanaannya terdapat indikasi tidak dilaksanakannya *Timber Cruising* dengan intensitas 100%, karena terdapat duplikasi data pohon yang berulang-ulang.

Namun, LHC tersebut mendapat pengesahan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

c) Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)

Pembukaan Wilayah Hutan hanya dilakukan secara formil administrasi, namun secara riil di lapangan tidak dilaksanakan, hal ini terlihat dengan tidak adanya dokumentasi foto pembukaan wilayah dan tidak adanya realisasi pembuatan jalan dengan skala 1:10.000, kemudian dana untuk melakukan PWH dibuat berdasarkan perkiraan saja, tidak berdasarkan rencana dan realisasi.

d) Penebangan

Bahwa dalam dokumen RKT telah dirumuskan rencana kegiatan penebangan di blok tebangan dan anggaran yang berkaitan dengan penebangan di dalam RKT/blok tebangan. Namun hal tersebut tidak dilaksanakan melainkan melakukan penebangan di luar RKT/blok tebangan.

e) Pengayaan/Rehabilitasi

Penanaman/pengayaan secara administrasi laporan tetap dilaksanakan, namun secara riil di lapangan tidak dilaksanakan.

Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat beberapa lokasi yang dinilai rusak. Berdasarkan hasil temuan ahli dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan dari hasil analisa laboratorium menunjukkan telah terjadi penurunan permeabilitas sebesar 9,22-16,17 cm/jam dengan nilai maksimum pada hutan alam sebesar 18,38 cm/jam, hutan sekunder terbakar sebesar 9,22 cm/jam dan tanah rusak sebesar 2,21 cm/jam dan jalan diperkeras 0 cm/jam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi perusakan tanah yang

diindikasikan terjadinya penurunan permeabilitas tanah. Hal tersebut akan menurunkan penyediaan air tanah yang mengakibatkan timbulnya banjir, *run off*, erosi dan longsor pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau. Pengelolaan hutan produksi terbatas dan hutan produksi di IUPHHK/HPH PT. KNDI tidak berpedoman pada sistem silvikultur TPTI, akibatnya telah terjadi kerusakan stratifikasi tajuk pohon secara vertikal dan horisontal, sebaran diameter batang pohon. Kerusakan yang ditimbulkan akan mengganggu kelestarian hutan dan akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Pada hutan alam yang masih utuh terdapat stratifikasi vegetasi secara vertikal (tajuk) dan horisontal yang lengkap dari tumbuhan bawah, tingkat semai, pancang, tiang dan pohon. Pada total volume hutan alam yang masih baik, yaitu 35,90 M³, pada hutan rusak tidak dijumpai stratifikasi tajuk pohon secara vertikal dan horisontal. Hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada upaya IUPHHK PT. KNDI untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan produksi secara baik dengan berpedoman pada sistem silvikultur TPTI, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerusakan hutan alam. Pengelolaan hutan produksi terbatas dan hutan produksi IUPHHK PT. KNDI tidak berpedoman pada sistem silvikultur TPTI, akibatnya telah terjadi kerusakan stratifikasi tajuk pohon secara vertikal dan horisontal, sebaran diameter batang pohon. Kerusakan yang diakibatkan tersebut akan mengganggu kelestarian hutan dan akan timbulnya kerusakan lingkungan. Bahwa dampak kerusakan sifat fisik tanah akibat adanya kegiatan-kegiatan kawasan hutan lindung dan melakukan perusakan hutan produksi lokasi IUPHHK PT. KNDI di Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara adalah:

- a) Konversi lahan hutan dari hutan alam menjadi tanah terbuka dan hutan sekunder terbakar telah menyebabkan terjadinya pemadatan tanah, hal ini terlihat dengan

meningkatnya kerapatan limbak sebesar 0,06-0,68 gram/cc yaitu dan 0,63 gram/cc pada hutan alam menjadi 1,31 gram/cc pada tanah terbuka dan 0,069 gram/cc pada hutan sekunder terbakar. Hal ini menunjukkan bahwa pada hutan produksi telah terjadi kerusakan struktur tanah.

- b) Konversi hutan alam menjadi tanah terbuka dan hutan sekunder terbakar secara nyata menurunkan porositas tanah sebesar 4,73-26,05% yaitu dari 76,35 pada hutan alam menjadi 50,3% pada tanah terbuka dan 71,62% pada hutan sekunder terbakar.
- c) Konversi hutan alam menjadi tanah terbuka dan hutan sekunder terbakar telah menyebabkan terjadinya penurunan pori drainase sangat cepat menurun sebesar 1,16%-9,79% yaitu dari 18,32% pada hutan alam menjadi 8,53% pada tanah terbuka dan 17,16% pada hutan sekunder terbakar.
- d) Konversi hutan alam menjadi tanah terbuka, hutan sekunder terbakar dan perkebunan sawit telah menyebabkan terjadinya penurunan air tersedia menurun sebesar 0,91-6,52% yaitu dari 13,74% pada hutan alam menjadi 7,22% pada tanah terbuka dan 12,83% pada hutan sekunder terbakar.

Bahwa dampak kerusakan sifat kimiawi tanah akibat adanya kegiatan penebangan pohon dan perusakan pada kawasan lindung dan hutan lindung dan melakukan perusakan hutan produksi lokasi IUPHHK PT. KNDI di Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara adalah:

- a) Perusakan hutan alam juga telah menyebabkan hilangnya bahan organik tanah hutan pada luasan 14.695 ha sebanyak 2.736.209 ton bahan organik, 88.170 ton Nitrogen, 388,8

ton Fosfor, 1.833,9 ton Kalium, 16.693,5 ton Kalsium dan 2.398,2 ton Magnesium.

- b) Konversi lahan hutan alam menjadi tanah terbuka telah menyebabkan terjadinya pH tanah dan menurunkan pH dan KTK tanah dan meningkatkan kejenuhan basa (KB). Reaksi tanah (pH tanah) menurun sebesar 0,40, KTK tanah menurun sebesar 14,45 me/100 gram dan meningkatkan kejenuhan basa sebesar 1,91%.
- c) Konversi hutan alam menjadi hutan terbuka telah menyebabkan kerusakan sifat kimia tanah yaitu menurunkan C organik sebesar 9,31%, N total sebesar 0,30%, Fosfor sebesar 13,23 ppm, kalium sebesar 0,16 me/100 gram, kalsium sebesar 2,84 me/100 gram, magnesium sebesar 0,68 me/100 gram dan natrium sebesar 0,20 me/100 gram. Perusakan hutan produksi terbatas juga telah menyebabkan menurunnya unsur hara seperti C organik, N, P, K, Ca, Mg dan Na dari tanah ekosistem tersebut, ini belum termasuk unsur hara yang hilang karena biomassa tegakan hutan yang ditebang akibat konversi hutan alam primer menjadi hutan sekunder dan tanah terbuka.

Bahwa dampak kerusakan sifat biologi tanah akibat adanya kegiatan penebangan pohon dan melakukan perusakan hutan produksi di IUPHHK PT. KNDI di Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara adalah:

- a) Konversi hutan alam menjadi tanah terbuka telah menurunkan jumlah mikroorganisme tanah sebesar $18,25 \times 10^6$ spk/gr yaitu dari $40,75 \times 10^6$ spk/gr pada hutan alam menjadi $22,50 \times 10^5$ spk/gr pada tanah terbuka.

b) Perusakan hutan alam juga telah menurunkan keanekaragaman genetik yang diindikasikan menurun atau hilangnya jamur tanah (fungi) sebesar $3,25 \times 10^4$ spk/gr yaitu dari $11,0 \times 10^4$ spk/gr untuk hutan sekunder menjadi $7,75 \times 10^4$ spk/gr pada tanah terbuka. Keberadaan mikroorganisme tanah sangat penting untuk penelitian dan ilmu pengetahuan dan kesehatan dimana pada lokasi tersebut belum dilakukan kegiatan tersebut.

c) Pada perusakan hutan alam juga telah menyebabkan hilangnya/menurunnya mikroorganisme yang sangat penting untuk menunjang produktifitas lahan yaitu seperti hilangnya bakteri pelarut fosfat sebesar $0,5 \times 10^3$ spk/gr yaitu dari $0,50 \times 10^3$ spk/gr untuk hutan alam menjadi tidak ada (0) untuk tanah terbuka. Konversi hutan alam menjadi tanah terbuka menurunkan total respirasi sebesar 4,46 mgC-CO₂/kg tanah/hari yaitu dari 28,20 mgC-CO₂/kg tanah/hari untuk hutan alam menjadi 23,74 mgC-CO₂/kg tanah/hari untuk tanah terbuka.

Bahwa rusaknya pada hutan produksi (hutan alam) di IUPHHK PT. KNDI di Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara tidak dapat dipulihkan dan mustahil untuk mengembalikan seperti sediakala karena ekosistem hutan alam klimaks yang terbentuk hasil suksesi vegetasi selama jutaan tahun.

2) Pertimbangan Hakim

Bahwa dalam dakwaan tersebut memiliki unsur-unsur yaitu:

a) “Setiap orang” adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana, baik orang secara pribadi maupun badan hukum atau korporasi selaku pendukung hak dan kewajiban atau subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Bahwa terdakwa dalam hal ini adalah Adelin Lis dalam kapasitasnya sebagai pengurus dan pemilik, yaitu sebagai Direktur Keuangan/Umum PT. KNDI telah memenuhi syarat sebagai orang yang turut bertanggung jawab dan dapat dihadapkan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara pidana yang dilakukan untuk dan atas nama badan hukum perseroan (Korporasi) berdasarkan pasal 1 ayat 4 UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan terbatas. Maka unsur “setiap orang terpenuhi”.

- b) “Yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu” .

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, Terdakwa Adelin Lis adalah selaku Direktur Keuangan/Umum PT. KNDI dan sebagai pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) berdasarkan Surat Keputusan No. 805/KPTS-VI/1999 tanggal 30 September 1999 tentang pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. KNDI yang masih berlaku hingga tahun 2049, sehingga unsur ini terbukti.

- c) “Melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menyebutkan yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

Bahwa mengenai fungsi hutan sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 UU Nomor 41 Tahun 1999 Jo UU Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 41

Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menyebutkan bahwa hutan mempunyai tiga fungsi pokoknya, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf c dinyatakan hutan mempunyai fungsi pokoknya, maka sesungguhnya fungsi pokok hutan produksi adalah untuk berproduksi dan maksud dan tujuan pemeberian izin HPH Nomor 805/KPTS-VI/1999 tanggal 30 September 1999 oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan terhadap PT. Keang Nam Development Indonesia adalah untuk menjalankan fungsi produksi, yakni menghasilkan kayu yang bersumber dari lokasi hutan produksi.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, ternyata tidak ditemukan fakta bahwa pengelolaan pemungutan hasil hutan dari areal lokasi HPH PT. KNDI telah mengakibatkan kerusakan yang sedemikian rupa yang dapat berakibat terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, karena sampai saat ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi areal lokasi izin HPH milik PT. KNDI di seputar sungai Singkuang Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara masih tetap sebagai hutan produksi dan belum mengalami perubahan fisik atau sifat fisik, misalnya menjadi daerah padang pasir atau tanah tandus dan kering dan sebagainya.

Keterangan yang disampaikan oleh ahli tidak menjelaskan atau membuktikan sejauh mana perubahan secara langsung sifat-sifat fisiknya yang terjadi di areal lokasi HPH PT. KNDI atau tidak menguraikan apakah telah terjadi perubahan fisik, sifat fisik atau hayati di areal HPH PT. KNDI. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh ahli hanya dilakukan dalam waktu 1 hari dan dengan hanya mengambil sampel tanah 2 Kg, kayu dan kulit kayu, namun ahli dapat menyimpulkan kerusakan hutan

seluas 58.000 Ha, hal ini menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim dalam memberi penilaian dan hal ini bertentangan dengan keterangan ahli lainnya yang pada intinya mengatakan bahwa memerlukan waktu 2 bulan untuk mengetahui apakah TPTI dilakukan dengan baik dan benar.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim. Maka unsur ketiga, yaitu “ melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan” tidaklah terbukti.

d) “Dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha”.

3) Analisis

Pasal ini mengatur mengenai delik materil atau *Administrative Independent Crime (AIC)*, sehingga dalam pembuktiannya tanpa mengaitkan dengan ada tidaknya pelanggaran administrasi/izin sebelumnya, dalam dakwaan ini tidak diperlukan pembuktian mengenai adanya pelanggaran administrasi/izin sehingga menyebabkan adanya kerusakan hutan, tetapi yang dibuktikan adalah akibatnya, yaitu mengenai kerusakan hutan.

Menurut pendapat Majelis Hakim mengenai kerusakan hutan adalah adanya perubahan fisik atau sifat fisik, misalnya menjadinya areal HPH tersebut menjadi daerah padang pasir atau tanah tandus dan kering, berdasarkan penjelasan dari pasal 50 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Mengenai kerusakan hutan ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004, yaitu:

a) Perubahan fisik adalah kondisi terjadinya perubahan bentuk lapangan dan/atau tegakan hutan, yang mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi hutan, baik pada hutan produksi, hutan lindung atau hutan konservasi. Indikasi perubahan fisik

antara lain berupa: perubahan bentang alam, tegakan pohon atau penutupan vegetasi.

- b) Perubahan sifat fisik adalah kondisi terjadinya perubahan sifat fisik tanah yang mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi hutan, baik pada hutan produksi, hutan lindung atau hutan konservasi. Indikasi perubahan sifat fisik meliputi: perubahan sifat kimia tanah, iklim mikro atau kualitas air.
- c) Perubahan hayati adalah kondisi terjadinya perubahan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, yang mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi hutan, baik pada hutan produksi, hutan lindung atau hutan konservasi. Indikasi perubahan hayati meliputi: perubahan keanekaragaman dan kerapatan jenis flora, keragaman dan kelimpahan jenis fauna.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah adanya penurunan fungsi atau kualitas hutan atau yang disebut dengan degradasi hutan, degradasi hutan sendiri menurut *Chatham House* adalah adanya perubahan luas tutupan hutan tropis yang lebih banyak untuk tujuan ekonomi, non ekologis.¹⁰⁰ artinya pada tahap terjadinya penurunan fungsi hutan dapat dikategorikan sebagai kerusakan hutan, sehingga unsur-unsur kerusakan hutan ini sudah terpenuhi.

Berdasarkan data dan fakta yang terjadi di persidangan dapat disimpulkan bahwa PT. KNDI telah melakukan kesengajaan dalam mengelola izin Hak Pengusahaan Hutan, karena tidak melaksanakan sistem silvikultur TPTI secara lestari, hal ini terlihat berdasarkan fakta diatas mengenai adanya kerusakan hutan

¹⁰⁰ <http://www.antara.co.id/arc/2007/4/20/pertemuan-chatham-house-ri-usul-masalah-degradasi-huta-masuk-dalam-mekanisme-reducing-emiss/>. diakses tanggal 20 Juli 2008.

berdasarkan keterangan dan hasil analisa yang dilakukan oleh saksi ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Dosen Fakultas Pertanian IPB Bogor menjelaskan bahwa adanya penurunan permeabilitas tanah sebesar 9,22-16,17 cm/jam dengan nilai maksimum pada hutan alam sebesar 18,38 cm/jam, hutan sekunder terbakar sebesar 9,22 cm/jam dan tanah rusak sebesar 2,21 cm/jam dan jalan diperkeras 0 cm/jam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan tanah, kerusakan stratifikasi tajuk pohon secara vertikal dan horisontal, hilangnya bahan organik tanah hutan, adanya peningkatan pH tanah dan meningkatkan kejenuhan basa (KB), kerusakan sifat kimiawi tanah, menurunkan jumlah mikroorganisme tanah, menurunkan keanekaragaman genetik karena adanya tahapan dan kegiatan sistem silvikultur TPTI yang tidak dijalankan secara baik dan benar sehingga menyebabkan adanya kerusakan hutan, tindakan tersebut antara lain:

a) Tidak melaksanakan Penataan Areal Kerja (PAK).

Berdasarkan pengakuan dari saksi Ir. Umasda sebagai Kepala Perencanaan dan Pengawasan Eksploitasi Hutan PT. KNDI bahwa tugas saksi adalah membuat perencanaan perusahaan hutan sesuai dengan perintah Direktur Produksi/Perencanaan PT. KNDI. Bahwa pada saat saksi menyusun RKT ternyata register TPTI tidak ada, kemudian saksi melaporkan pada saksi C sebagai pelaksana di lapangan dan kemudian diteruskan kepada saksi K sebagai Manajer Camp, kemudian saksi K memberikan jawaban tidak ada dana. Bahwa akibat dana untuk TPTI tidak dilaksanakan, perencanaan terhadap hutan akan terganggu, perencanaan hutan yang saksi susun berdasarkan sistem silvikultur TPTI akan mengalami gangguan dalam bentuk menghambat kelestarian, kalau tahapan-tahapan TPTI

tidak dilaksanakan seluruhnya. Yang dimaksud saksi J sebagai register TPTI adalah Penataan Areal Kerja, yaitu apabila kegiatan tersebut dilaksanakan maka akan dihasilkan beberapa laporan, seperti:

- 1) Pemberian tanda batas yang jelas/nyata di lapangan pada unit pengelolaan hutan, blok kerja tahunan dan petak kerja.
- 2) Membuat perencanaan pada peta (pembuatan peta dengan skala 1:10000) yang berisi mengenai penataan areal kerja.
- 3) Adanya Register petak kerja dan contoh Register Penataan Areal Kerja.

Dengan tidak dijalankannya kegiatan PAK tersebut, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan dilapangan, namun berdasarkan fakta yang ada pemberian sanksi tersebut tidak dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi, bahkan permohonan Rencana Kerja Tahunan tidak pernah ditolak atau ditegur oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

- b) Tidak melaksanakan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP).

Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) tidak dilaksanakan yaitu berupa *Timber Cruising*, yaitu inventarisasi penyebaran pohon dalam tegakan yang akan ditebang, penandaan pohon inti dan pohon yang akan ditebang dengan cara memasang label plastik dan penandaan wilayah lindung, kemudian dari hasil kegiatan tersebut menghasilkan Laporan Hasil *Cruising*. Berdasarkan pengakuan dari Dinas Kehutanan Mandailing Natal dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara saat melakukan *Checking Cruising* dan *Checking Blok* ditemukan adanya penyimpangan, yaitu berupa tidak adanya batas blok yang jelas, plastik label merah

dan kuning tidak ditemukan dan adanya Laporan Hasil *Cruising* yang datanya diulang-ulang.

c) Tidak Melakukan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH).

Adanya pengakuan dari saksi E, berdasarkan petunjuk dari Dinas Kehutanan mengenai pencurian maka PWH dilakukan sejalan dengan penebangan, namun saksi mengatakan petunjuk yang diberikan tidak secara tertulis melainkan secara lisan saja, maka Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) dilakukan sejalan dengan penebangan, hal ini dapat mempengaruhi atau memicu kerusakan hutan, karena adanya kemungkinan penebangan dilakukan secara serampangan.

d) Tidak Melakukan Pengayaan/Rehabilitasi.

Pengayaan atau Rehabilitasi hanya dilaksanakan secara laporan saja, yaitu rekapitulasi data hasil pengayaan dan pelaporan seluruh kegiatan pengayaan, tidak dilakukan secara riil di lapangan karena anggaran biaya tersebut tidak direalisasikan atau tidak ada dana.

Selain itu, penulis berpendapat bahwa mengenai kerusakan hutan tersebut, diperlukan beberapa langkah pembuktian, antara lain mengenai adanya unsur-unsurnya, yaitu¹⁰¹:

- 1) Adanya suatu tindakan manusia. Maksudnya, karena manusia merupakan komponen biotik (mahluk hidup) dalam lingkungan hidup yang sangat dominan, maka segala tindakan atau perilakunya sangat mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan mahluk hidup yang lain.

¹⁰¹ Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, cet. 2, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2007), hal. 8-9.

2) Terjadinya perubahan terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya. Dengan demikian, perusakan lingkungan dalam dirinya selalu mengandung pengertian terjadinya perubahan fisik dan/atau hayatinya lingkungan. Untuk dapat mengetahui telah terjadinya kerusakan lingkungan perlu diketahui keadaan lingkungan sebelum terjadinya kerusakan, dengan perkataan lain, perlu diketahui kondisi awal lingkungan. Maka diperlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup untuk memperkecil konsekuensi dari pembangunan yang direncanakan yang berdampak besar dan penting bagi lingkungan hidup. Serta hal ini juga diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 1999.

3) Mengakibatkan berkurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Perlu adanya suatu tolak ukur berupa kriteria untuk menentukan bahwa lingkungan berada dalam kondisi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan. Karena setiap aktivitas yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan selalu terjadinya penurunan kualitas lingkungan, maka diperlukan suatu tolak ukur yang berupa baku mutu lingkungan sebagai penilaian mengenai ambang batas yang menentukan bahwa lingkungan masih atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya atau untuk menentukan bahwa lingkungan belum atau telah terjadinya perubahan sifat

fisik dan/atau hayati lingkungannya. Sedangkan untuk menentukannya diperlukan disiplin ilmu lainnya.¹⁰²

Sehingga menurut penulis jaksa hanya kurang dalam membuktikan mengenai kondisi awal hutan tersebut, sebelum terjadinya pengelolaan hutan oleh PT. KNDI dan argumentasi hakim yang menilai bahwa kondisi hutan setelah dilakukan konsesi oleh PT. KNDI bukan merupakan kerusakan hutan, karena mejelis hakim berpendapat bahwa hutan produksi yang dikelola oleh PT.KNDI masih tetap sebagai hutan produksi dan belum mengalami perubahan fisik atau sifat fisik, misalnya menjadi daerah padang pasir atau tanah tandus dan kering dan sebagainya. Penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah tidak hanya terjadinya perubahan hutan menjadi padang pasir atau tanah tandus dan kering atau lebih dikenal dengan istilah deforestasi, tetapi penurunan kualitas fungsi hutan (degradasi hutan) tanpa menjadi padang pasir atau tanah tandus juga dapat dikatakan sebagai kerusakan hutan, hal ini berdasarkan penjelasan dari penjelasan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 yang sesuai juga dengan pengertian degradasi hutan sendiri menurut *Chatham House* adalah adanya perubahan luas tutupan hutan tropis yang lebih banyak untuk tujuan ekonomi, non ekologis.¹⁰³ Selain itu pengetahuan disiplin ilmu lain diperlukan untuk mengetahui hal tersebut, sehingga penilaian akan bersifat objektif berdasarkan sudut keilmuan. Terlebih lagi pada kasus ini tidak adanya Analisis Mengenai

¹⁰² *Ibid.*, hal. 70.

¹⁰³ <http://www.antara.co.id/arc/2007/4/20/pertemuan-chatham-house-ri-usul-masalah-degradasi-huta -masuk-dalam-mekanisme-reducing-emiss/>. diakses tanggal 20 Juli 2008.

Dampak Lingkungan (AMDAL) pada saat pra kegiatan sesuai UU Nomor 23 Tahun 1997 dan PP Nomor 27 Tahun 1999, sehingga permasalahan terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan hutan tidak dapat dianalisis dan diminimalisasi.

Perlu adanya penetapan batas baku mutu kerusakan hutan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Dengan tidak adanya batas baku mutu kerusakan hutan dapat menimbulkan hakim tidak dapat menerapkan hukum dengan baik, karena keputusan berarti berdasarkan keyakinan hakim, seperti pada kasus tersebut, terjadinya perbedaan pendapat mengenai rusaknya hutan antara pendapat ahli dan hakim.

Tabel 2. Perbandingan Kasus.

Adelin Lis	D.L. Sitorus
<p>Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa PT. KNDI melakukan korupsi terhadap PSDH dan DR . melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Bahwa PT. KNDI melakukan korupsi terhadap PSDH dan DR . melanggar Pasal 30 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Bahwa PT. KNDI (Adelin Lis) melakukan perusakan hutan, diancam dengan Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999. 4. Bahwa PT. KNDI (Adelin Lis) melakukan penebangan pohon/memanen atau memungut 	<p>Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa D.L. Sitorus melakukan korupsi terhadap PSDH dan tegakan yang hilang akibat penebangan tanpa izin diancam dengan Pasal 28 Jo Pasal 34c UU Nomor 3 Tahun 1971 Jo Pasal 43A UU Nomor 31 Tahun 1999. 2. Bahwa D.L. Sitorus melakukan korupsi terhadap PSDH dan tegakan yang hilang akibat penebangan tanpa izin diancam dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999. 3. Bahwa D.L. Sitorus melakukan perambahan dan penebangan pohon tanpa izin di dalam kawasan hutan, diancam dengan Pasal 6 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 1985. 4. Bahwa D.L. Sitorus menduduki dan/atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah. Diancam

<p>hasil hutan tanpa izin. Diancam Pasal Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.</p> <p>5. Bahwa PT. KNDI (Adelin Lis) mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), yaitu dengan ditemukannya. Diancam Pasal Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.</p> <p>6. Bahwa PT. KNDI (Adelin Lis) menerima, membeli atau menjual, menyimpan, memiliki hasil hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.diancam Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.</p> <p>Pendapat Majelis Hakim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengenai kewajiban perusahaan membayar Iuran Hasil Hutan (IHH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dari fakta yang terungkap dipersidangan telah dibayar lunas seluruhnya oleh PT. KNDI. 2. areal lokasi izin HPH milik PT. KNDI di seputar sungai Singkuang Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara masih tetap sebagai hutan produksi dan belum mengalami perubahan fisik atau sifat fisik, misalnya menjadi daerah padang pasir atau tanah tandus dan kering ,dan sebagainya. 3. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan 	<p>dengan Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999.</p> <p>Pendapat Majelis Hakim (pada Pengadilan Tinggi): Bahwa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum belum mempunyai status hukum yang pasti, berdasarkan atas gugatan pembatalan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 419/MENHUT-II/2004 yang mencabut izin Prinsip yang telah diberikan dalam Surat Keputusan Nomor 1680/MENHUT-III/2002 di PTUN Jakarta belum berkekuatan hukum tetap dan oleh karenanya status perijinan KPKS Bukit Harapan dari Menteri kehutanan belum ada kepastian hukum. Sehingga dakwaan dari JPU masih prematur diajukan (belum saatnya diajukan) dan tidak dapat diterima.</p>
--	---

Perkebunan Nomor 805/KPTS-VI/1999 tanggal 30 September 1999, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa izin HPH yang dimiliki oleh PT. Keang Nam Development Indonesia tersebut dipandang masih sah berlaku sepanjang tidak ada pencabutan izin, oleh karena itu unsur “menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” tidak terpenuhi.

4. Bahwa SKSHH PT. KNDI adalah sah, karena tidak pernah ditegur atau dikenai sanksi oleh Departemen Kehutanan.
5. PT. Keang Nam Development Indonesia benar ada melakukan penjualan kepada PT. Mujur Timber Sibolga maupun kepada pihak lain, namun kayu-kayu tersebut adalah yang bersumber dari pemungutan hasil hutan di dalam areal izin HPH yang dimiliki oleh PT. Keang Nam Development Indonesia

Terdapat persamaan antara 2 (dua) kasus diatas, yaitu terdapat kerusakan hutan yang dilakukan baik oleh PT. KNDI (Adelin Lis) maupun Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS) Bukit Harapan (D.L. Sitorus), namun pengaturan pada UU 41 Tahun 1999 mengenai kerusakan hutan tidak dapat diterapkan terhadap penebang tanpa izin, sehingga terhadap kasus D.L. Sitorus harus memakai UU Nomor 23 Tahun 1997, sehingga UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dinilai tidak efektif, karena tidak

mengatur kerusakan hutan yang dilakukan oleh penebang tanpa izin. Selain itu, apabila diterapkan UU Nomor 23 Tahun 1997 pada kasus D.L. Sitorus terbentur dengan asas subsidiaritas, yang menyatakan bahwa perlu adanya penegakan hukum administrasi dan perdata terlebih dahulu pada kasus tersebut. Sedangkan mengenai tindak pidana korporasi dapat diterapkan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yaitu Pasal 78, apabila memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

- 4) Badan hukum tersebut merupakan obyek dari norma hukum yang bersangkutan;
- 5) Badan hukum tersebut (*management* dari badan hukum atau organisasi) memiliki "*power*" terhadap replika orang-orang yang terdapat dalam organisasi (termasuk pelaku fisik);
- 6) Badan hukum yang bersangkutan (*management* dari badan hukum) dapat dikatakan "menerima" atau "cenderung menerima" atau "*acceptance*" perilaku menyimpang yang didakwakan.

Tahapan kedua untuk membuktikan tindakan pidana korporasi adalah:

- 3) Apabila manajemen dari badan hukum telah mengetahui tindak pidana yang telah dilakukan.
- 4) Apakah manajemen memiliki kewenangan atau "*power*" untuk menghentikan tindakan pelaku fisik tersebut. Apabila manajemen memiliki "*power*" untuk itu akan tetapi tidak melakukan tindak pidana korporasi.

Pada kasus diatas, Adelin Lis memenuhi unsur-unsur tersebut diatas, yaitu:

- 1) Kerusakan tersebut dilakukan oleh badan hukum, dalam hal ini PT. KNDI, yang secara hukum merupakan milik adelin lis dan

posisi adelin lis di PT. KNDI sebagai Direktur Umum dan Direktur Keuangan.

- 2) Adanya unsur kesalahan yang melekat pada pengurus dari badan hukum, dalam hal ini adelin lis. Dalam kasus di atas adelin lis mengetahui atau bahkan memberi perintah kepada karyawan PT. KNDI untuk tidak melaksanakan sistem silvikultur secara keseluruhan, SKSHH yang melanggar hukum dan melakukan penebangan di luar blok tebang. Dalam hal ini adelin lis mempunyai “*power*” untuk mencegah apabila terjadi kesalahan pada level di bawahnya, tetapi hal tersebut urung dilakukan, bahkan adelin lis turut berperan serta dalam penentuan keputusan atau kebijakan untuk tidak melaksanakan silvikultur TPTI.

Sehingga berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka adelin lis dapat dikatakan sebagai pelaku dalam kerusakan hutan yang ditimbulkan oleh PT. KNDI berdasarkan kriteria “*iron wire*”.

- b. Dakwaan subsidair melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) dan ayat (14) UU Nomor 41 Tentang Kehutanan:

- 1) Argumen Jaksa

Bahwa Terdakwa Adelin Lis dan saksi E serta saksi I oleh dan atas nama badan hukum atau badan usaha PT. KNDI. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada kurun waktu tanggal 1 Oktober 2001 sampai dengan tanggal 23 Januari 2006, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa PT. KNDI tidak pernah mengalokasikan saham kepada koperasi, lembaga pendidikan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang berarti berdasarkan amar keempat butir 1

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 805/KPTS-IV/1999 dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

Bahwa Terdakwa Adelin Lis dan saksi E serta saksi I oleh dan atas nama badan hukum atau badan usaha PT. KNDI baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara berlanjut antara tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 23 Januari 2006 dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan dengan cara menyuruh dan/atau memerintahkan karyawan PT. KNDI menumbang atau memotong kayu dengan mempergunakan alat penumbang atau pemotong lainnya dalam hutan yakni di dalam areal eks IUPHHK PT. KNDI di kelompok hutan Sungai Singkuang-Sungai Natal Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat berwenang, hal tersebut sesuai dengan hasil pengukuran ahli dari balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan dan hasil pemeriksaan rekonstruksi lapangan BPKH Wilayah I Medan serta *Crusier*, operator *chain saw* dan petugas TPTI di dalam areal IUPHHK PT. KNDI yang terletak di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, dengan rincian:

- a) Tahun 2000 di jalan Danau KM. 10 dengan titik koordinat $00^{\circ}57'22,4''$ LU dan $99^{\circ}03'26,4''$ BT berada diluar RKT tahun 2000 dalam IUPHHK PT. KNDI jarak 2,5 KM dari blok RKT tahun 2000 telah dilakukan penebangan sebanyak 15.544 batang dengan volume seluruhnya $37.608,65 \text{ m}^3$.
- b) Tahun 2001, lokasi jalan Danau KM.12 tidak dapat diploting karena sudah tertutup dan jalan serta jembatan kondisinya rusak dan putus, dalam IUPHHK PT. Keang

Nam Development Indonesia telah dilakukan penebangan kayu sebanyak 14.694 batang dengan volume seluruhnya 29.090,15 M³.

- c) Tahun 2002 di jalan koridor KM. 9 dengan titik koordinat 00⁰55'0,69" LU dan 99⁰07'09,0 BT berada diluar RKT tahun 2002 dalam IUPHHK PT. Keang Nam Development Indonesia jarak 11,3 KM dari blok RKT tahun 2002, telah dilakukan penebangan kayu sebanyak 23.320 batang dengan volume seluruhnya 55.451,32 M³.
- d) Tahun 2003 di jalan koridor KM. 9 dengan titik koordinat 00⁰54'55,6" LU dan 99⁰06'55',4" berada diluar RKT tahun 2003 dalam IUPHHK PT. Keang Nam Development Indonesia, jarak 10 KM dari blok RKT Tahun 2003 telah dilakukan penebangan kayu sebanyak 8.451 batang dengan volume seluruhnya 22.213,24 M³.
- e) Tahun 2004 dengan titik koordinat di jalan danau KM.4 00⁰55'30,6" LU dan 99⁰04'25',3" berada di luar RKT tahun 2004 dalam IUPHHK PT. KNDI jarak 12,5 KM dari blok RKT tahun 2004, telah dilakukan penebangan kayu sebanyak 15.571 batang dengan volume seluruhnya 39.722,91 M³.
- f) Tahun 2005 dengan titik koordinat di jalan danau KM. 9 Aek Lambe 00⁰05'21',2" BT berada diluar RKT tahun 2005 dalam IUPHHK PT. KNDI dengan jarak 13 KM dari blok RKT tahun 2005, telah dilakukan penebangan sebanyak 12.776 batang dengan volume seluruhnya 24.778,32 M³.

2) Pendapat Hakim

Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, PT. KNDI adalah

perusahaan yang bergerak di bidang pemungutan hasil hutan dan telah memiliki izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 805/KPTS-VI/1999 tanggal 30 September 1999 yang masih sah berlaku karena belum ada pencabutan hingga saat ini. Bahwa perihal menyangkut keabsahan izin yang dimiliki oleh PT. KNDI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 805/KPTS-VI/1999 tanggal 30 September 1999, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa izin HPH yang dimiliki oleh PT. KNDI tersebut dipandang masih sah berlaku sepanjang tidak ada pencabutan izin, oleh karena itu unsur “menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” tidak terpenuhi sehingga unsur dakwaan tersebut tidak terbukti.

3) Analisis

Penulis berpendapat bahwa keputusan yang dibuat hakim tidak tepat mengenai unsur “dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”. Maksud dari unsur ini adalah mengenai *illegal logging*, yang dalam pengertiannya tidak hanya mengenai izin mengenai pemanfaatan hutan produksi yang diatur dalam pasal 28 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan yang mengatur salah satunya mengenai izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang dimiliki oleh PT. KNDI, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 805/KPTS-IV/1999 Tanggal 30 Oktober 1999. Selain itu adanya unsur “tanpa memiliki hak” menurut penulis ini adalah sebagai unsur yang berlaku untuk pemegang izin yang melakukan pelanggaran

terhadap izin, karena apabila pemegang izin yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perizinannya dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilakukan “tanpa hak”.

Pengertian *illegal logging* sendiri tidak hanya sebatas terhadap penebangan tanpa izin saja, tetapi juga terhadap pemegang izin dapat melakukan *illegal logging*. Pengertian *illegal logging* juga dapat ditemukan dalam sistem HPH yang terkait dengan pengolahan kayu, antara lain:¹⁰⁴

- a) Pemanenan kayu lebih dari jatah tebangan tahunan;
- b) Pemanenan kayu di kawasan-kawasan hutan lindung (lereng yang curam dan bantaran sungai)
- c) Volume panen yang dilaporkan lebih kecil sehingga pajak yang dibayar juga lebih sedikit;
- d) Mengabaikan panduan tebang pilih;
- e) Pemanenan di luar batas HPH;
- f) Pemalsuan dokumen-dokumen transportasi kayu.

Namun hal ini bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya seperti PP Nomor 34 Tahun 2002 pelanggaran seperti yang tersebut diatas, yaitu pada Pasal 89 dan 91 hanya dikatakan sebagai pelanggaran administrasi. Namun telah terjadi perubahan dalam PP Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagai pengganti PP Nomor 34 Tahun 2002, pada Pasal 74 menyebutkan bahwa yang termasuk dengan *illegal logging* antara lain:

- a) Menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% dari total target volume yang ditentukan dalam RKT;

¹⁰⁴ FWI/GFW.2001. *Potret Keadaan Hutan Indonesia*. Bogor, Indonesia: Washington D.C. :GFW, hal. 36

- b) Menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 3% dari total target volume yang ditentukan dalam RKT;
- c) Menebang kayu sebelum RKT disahkan;
- d) Menebang kayu untuk pemebuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor;
- e) Menebang kayu di bawah batas diameter yang diizinkan;
- f) Menebang kayu di luar blok tebangan yang diizinkan;
- g) Menebang kayu untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu diluar blok RKT, kecuali dengan izin pejabat yang berwenang;
- h) Meninggalkan area kerja.

Dalam kasus ini, hakim tidak menginterpretasikan unsur "tanpa memiliki hak" sebagai unsur yang terpenting, karena PT. KNDI tidak melakukan penataan batas area kerja yang berimplikasi terjadinya penebangan yang serampangan dan di luar blok RKT maupun area kerja IUPHHK PT. KNDI.

- c. Dakwaan Lebih Subsidiar melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) dan ayat (14) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

- 1) Argumen Jaksa

Bahwa berdasarkan keterangan saksi J selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Eksploitasi Hasil Hutan PT. KNDI, bahwa jumlah kayu bulat hasil produksi IUPHHK PT. KNDI yang berlokasi di kelompok hutan Sungai Singkuang-Sungai Natal Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina Propinsi Sumatera Utara untuk tahun 2000 s/d tahun 2006 dengan jumlah kayu bulat sebanyak 78.909 batang dengan volume seluruhnya 177.574,14 M³, dengan rincian antara lain:

Tabel 3. Volume Tebangan PT. KNDI.

Tahun	Jumlah Kayu Bulat	Jumlah Volume m³
2000	12.153 Batang	30.706,02 m ³
2001	11.521 Batang	24.497,95 m ³
2002	24.533 Batang	51.340,73 m ³
2003	9.027 Batang	20.334,51 m ³
2004	7.961 Batang	21.250,51 m ³
2005	12.874 Batang	28.299,85 m ³
2006	840 Batang	1.144,20 m ³
Jumlah	78.909 Batang	177.574,14 m³

Berdasarkan hasil pengukuran ahli dari balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan dan hasil pemeriksaan rekonstruksi lapangan BPKH Wilayah I Medan serta *Crusier*, operator *chain saw* dan petugas TPTI di dalam areal IUPHHK PT. Keang Nam Development Indonesia yang terletak di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, dengan rincian:

- a) Tahun 2000 di jalan Danau KM. 10 dengan titik koordinat 00⁰57'22,4" LU dan 99⁰03'26,4" BT berada di luar RKT tahun 2000 dalam IUPHHK PT. KNDI jarak 2,5 KM dari blok RKT tahun 2000 telah dilakukan penebangan sebanyak 15.544 batang dengan volume seluruhnya 37.608,65 m³.
- b) Tahun 2001, lokasi jalan Danau KM.12 tidak dapat diploting karena sudah tertutup dan jalan serta jembatan kondisinya rusak dan putus, dalam IUPHHK PT. KNDI telah dilakukan penebangan kayu sebanyak 14.694 batang dengan volume seluruhnya 29.090,15 M³.
- c) Tahun 2002 di jalan koridor KM. 9 dengan titik koordinat 00⁰55'0,69' LU dan 99⁰07'09,0 BT berada di luar RKT

tahun 2002 dalam IUPHHK PT. KNDI jarak 11,3 KM dari blok RKT tahun 2002, telah dilakukan penebangan kayu sebanyak 23.320 batang dengan volume seluruhnya 55.451,32 M³.

d) Tahun 2003 di jalan koridor KM. 9 dengan titik koordinat 00⁰54'55,6" LU dan 99⁰06'55',4" berada di luar RKT tahun 2003 dalam IUPHHK PT. KNDI, jarak 10 KM dari blok RKT Tahun 2003 telah dilakukan penebangan kayu sebanyak 8.451 batang dengan volume seluruhnya 22.213,24 M³.

e) Tahun 2004 dengan titik koordinat di jalan danau KM.4 00⁰55'30,6" LU dan 99⁰04'25',3" berada di luar RKT tahun 2004 dalam IUPHHK PT. KNDI, jarak 12,5 KM dari blok RKT tahun 2004, telah dilakukan penebangan kayu sebanyak 15.571 batang dengan volume seluruhnya 39.722,91 M³.

f) Tahun 2005 dengan titik koordinat di jalan danau KM. 9 Aek Lambe 00⁰05'21',2" BT berada diluar RKT tahun 2005 dalam IUPHHK PT. KNDI dengan jarak 13 KM dari blok RKT tahun 2005, telah dilakukan penebangan sebanyak 12.776 batang dengan volume seluruhnya 24.778,32 M³.

Pada hari senin tanggal 23 Januari 2006 sekira pukul 19.00 WIB ketika saksi H mengangkut hasil hutan kayu di perairan dekat Pulau Poncan Ketek Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan cara menarik kayu di atas ponton dengan menggunakan Tug Boat, saksi H telah ditangkap oleh kepolisian karena kayu yang diangkut tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

(SKSHH), karena dokumen SKSHH tidak sesuai dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya, yakni:

Tabel 4. SKSHH Tidak Sah.

Nomor SKSHH	Isi yang tertulis dalam SKSHH			Hasil Pengukuran Ahli		
	Jenis Hutan	Hasil Jumlah (batang)	Vol (m ³)	Jenis Hutan	Hasil Jumlah (batang)	Vol (m ³)
DF 0002859 20-01- 2006 s/d 21-01- 2006	Kelompok Meranti			Kelompok Meranti		
	Meranti	89	103,17	Meranti	30	53,11
	Kapur	55	55,88	Kapur	32	66,89
	Keruing	102	141,21	Keruing	20	40,55
	Resak	113	139,32	Resak	380	334,27
	Jelutung	75	93,59	-	-	-
	Kelompok Rimba Campuran	311	463,00	Kelompok Rimba Campuran	67	140,91
	Renggas	95	147,03	Renggas	23	47,04
	Jumlah	840	1.144,20		552	1.188,77

2) Pendapat Hakim

Bahwa unsur “ mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat sahnya hasil hutan”, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa PT. KNDI di dalam mengangkut hasil hutan yang diproduksi/dieksplorasi dari areal HPH milik PT. KNDI di Sungai Singkuang Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara dengan menggunakan sarana alat angkut laut (*tug boat*) tongkang terlebih dahulu kayu-kayu yang telah ditumpuk di Tempat Penumpukan Kayu/ TPK atau *Log Pond* melakukan pengurusan SKSHH sebagai dokumen

yang akan menyertai kayu/ hasil hutan yang akan diangkut menuju lokasi PT. Mujur Timber di Sibolga dan sesuai dengan dengan fakta persidangan dalam setiap pengapalan kayu yang akan diangkut selalu diperiksa dan dicek atau diteliti oleh Petugas Dinas Kehutanan setempat barulah setelah itu SKSHH diisi dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH) dan setelah itu barulah alat pengangkutan dapat diberangkatkan. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, dokumen SKSHH adalah sebagai tanda legalitas kayu yang diangkut dan tidak lazim bila dokumen SKSHH dikaitkan dengan tanda terima kayu oleh nahkoda kapal, karena tanda terima kayu oleh nahkoda kapal tidak dikenal sebagai dokumen di dalam lalu lintas pengangkutan perkayuan, berdasarkan fakta tersebut maka unsur tersebut diatas tidak terpenuhi dan dakwaan tersebut tidak terbukti.

3) Analisa

Pada tanggal 23 Januari 2006 sekitar pukul 19.00 Polisi menangkap saksi H karena telah mengangkut hasil hutan tidak sesuai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dalam hal ini sesuai dengan PP 45 Tahun 2004 bahwa yang termasuk dengan pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan SKSHH salah satunya adalah apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, atau dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang dicantumkan dalam SKSHH. Dalam hal ini, setelah ahli melakukan pengukuran terhadap fisik hasil hutan, maka terdapat perbedaan, baik dari segi jenis dan jumlah, sehingga SKSHH tersebut dapat dikatakan tidak sah, dan pengaturan mengenai SKSHH merupakan *illegal logging*,

berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, bahkan yang termasuk dalam penebangan kayu illegal adalah sesuai dengan Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999. maka berdasarkan hak tersebut kegiatan yang dilakukan oleh PT. KNDI merupakan tindakan *illegal logging*. Namun pada dakwaannya Jaksa terlalu melebar dengan memasukkan juga SKSHH yang tidak terbukti secara hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan, seharusnya Jaksa lebih fokus terhadap hasil penangkapan yang dilakukan oleh penyidik.

d. Dakwaan Lebih Subsidiar lagi melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 ayat (5) dan ayat (14) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

1) Argumen Jaksa

Berdasarkan hasil pengukuran ahli dari balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan dan hasil pemeriksaan rekonstruksi lapangan BPKH Wilayah I Medan serta Crusier, operator *chain saw* dan petugas TPTI di dalam areal IUPHHK PT. KNDI yang terletak di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, dengan rincian:

a) Tahun 2000 di jalan Danau KM. 10 dengan titik koordinat $00^{\circ}57'22,4''$ LU dan $99^{\circ}03'26,4''$ BT berada diluar RKT tahun 2000 dalam IUPHHK PT. KNDI jarak 2,5 KM dari blok RKT tahun 2000 telah dilakukan penebangan sebanyak 15.544 batang dengan volume seluruhnya $37.608,65 \text{ m}^3$.

- b) Tahun 2001, lokasi jalan Danau KM.12 tidak dapat diploting karena sudah tertutup dan jalan serta jembatan kondisinya rusak dan putus, dalam IUPHHK PT. PT. KNDI telah dilakukan penebangan kayu sebanyak 14.694 batang dengan volume seluruhnya 29.090,15 M³.
- c) Tahun 2002 di jalan koridor KM. 9 dengan titik koordinat 00°55'0,69" LU dan 99°07'09,0" BT berada diluar RKT tahun 2002 dalam PT. KNDI jarak 11,3 KM dari blok RKT tahun 2002, telah dilakukan penebangan kayu sebanyak 23.320 batang dengan volume seluruhnya 55.451,32 M³.
- d) Tahun 2003 di jalan koridor KM. 9 dengan titik koordinat 00°54'55,6" LU dan 99°06'55',4" berada diluar RKT tahun 2003 dalam IUPHHK PT. KNDI, jarak 10 KM dari blok RKT Tahun 2003 telah dilakukan penebangan kayu sebanyak 8.451 batang dengan volume seluruhnya 22.213,24 M³.
- e) Tahun 2004 dengan titik koordinat di jalan danau KM.4 00°55'30,6" LU dan 99°04'25',3" berada di luar RKT tahun 2004 dalam IUPHHK PT. KNDI, jarak 12,5 KM dari blok RKT tahun 2004, telah dilakukan penebangan kayu sebanyak 15.571 batang dengan volume seluruhnya 39.722,91 M³.
- f) Tahun 2005 dengan titik koordinat di jalan danau KM. 9 Aek Lambe 00°05'21',2" BT berada diluar RKT tahun 2005 dalam IUPHHK PT. KNDI dengan jarak 13 KM dari blok RKT tahun 2005, telah dilakukan penebangan sebanyak 12.776 batang dengan volume seluruhnya 24.778,32 M³.

Bahwa Terdakwa Adelin Lis dan saksi E serta saksi I oleh dan atas nama badan hukum atau badan usaha PT PT. KNDI baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada kurun waktu tanggal 1 Oktober 2001 sampai dengan tanggal 23 Januari 2006, memiliki hasil hutan yang diketahui atau diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yakni hasil hutan kayu yang dipungut/ditebang dari eks Sungai Singkuang-Sungai Natal Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara karena izin yang dimiliki PT. KNDI tidak pernah mengalokasikan saham kepada koperasi, lembaga pendidikan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang berarti berdasarkan amar keempat butir 1 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 805/KPTS-IV/1999 dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi, dengan perincian antara lain sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang tidak sah periode tahun 2001 s/d tahun 2006.

2) Pendapat Hakim


Bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur “ menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, PT. KNDI benar ada melakukan penjualan kepada PT. Mujur Timber Sibolga maupun kepada pihak lain, namun kayu-kayu tersebut adalah yang bersumber dari pemungutan hasil hutan di dalam areal izin HPH yang dimiliki oleh PT. KNDI dan masih berlaku dan belum pernah dicabut oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia, maka karenanya perbuatan Terdakwa yang menjual kayu hasil pemungutan hasil hutan dari dalam areal izin HPH yang dimilikinya adalah merupakan kayu-kayu yang sah. Maka

berdasarkan kesimpulan di atas, unsur tersebut tidak terpenuhi dan dakwaan tersebut tidak terbukti.

3) Analisis

Pasal 50 ayat (3) huruf f UU Nomor 41 Tahun 1999 menjelaskan bahwa hasil hutan kayu tersebut diambil atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil dan dipungut secara tidak sah, dalam hal ini karena PT. KNDI melakukan penjualan kayu kepada PT. Mujur Timber maupun kepada pihak-pihak lain yang berasal dari areal HPH PT.KNDI. Namun pada kenyataannya PT. KNDI tidak menjalankan sistim TPTI secara menyeluruh, seperti dalam hal Penataan Real Kerja tidak dilaksanakan, sehingga akan menimbulkan penebangan secara serampangan dan tidak melaksanakan Pembukaan Wilayah Hutan secara utuh sehingga dapat menimbulkan kerusakan hutan. Menurut *International Tropical Timber Organization*, *illegal logging* adalah kegiatan logging yang tidak menerapkan asas kelestarian (*unsustainable forest*), maka dapat dikatakan PT. KNDI melakukan kegiatan *illegal logging* berdasarkan penjelasan tersebut dan Legalitas hasil hutan memiliki dimensi yang sangat luas karena tidak hanya menyangkut adanya SKSHH pada saat pengangkutan hasil hutan saja, tetapi sejak awal dari proses perizinan, persiapan operasi areal, kegiatan produksi, pengangkutan, penatausahaan, pengolahan hingga pemasaran. Jadi untuk mengetahui legalitas hasil hutan sebenarnya juga harus dirunut sejak dari keabsahan asal usul hingga pemasaran/peredaran hasil hutan, untuk itu diperlukan sistem lacak-balak (*timber tracking*), karena bisa saja terjadi, asal usul hutan kayu tidak legal, kemudian direkayasa sedemikian rupa dengan kerjasama berbagai oknum, menjadi

legal.¹⁰⁵ Namun, hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti dalam Pasal 91 PP Nomor 34 Tahun 2002 huruf b nomor 4 menyatakan apabila pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan melakukan kegiatan penebangan di luar blok tebangan yang diizinkan hanya dikenakan sanksi administratif.



¹⁰⁵ Abdul Khakim. *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia: Dalam Era Otonomi Daerah*, cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal.73.

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5. 1. Kesimpulan

1. Dasar penerapan sanksi administrasi dan sanksi pidana kehutanan terhadap masalah kerusakan hutan dapat diterapkan apabila memenuhi ketentuan antara lain:
 - a. Sanksi administrasi dapat diterapkan apabila memenuhi ketentuan:
 - 1) Pasal 89 PP Nomor 34 Tahun 2002, yaitu tidak melakukan penataan batas areal kerja;
 - 2) Pasal 91 PP Nomor 34 Tahun 2002, yaitu:
 - a) Kayu hasil penebangan sebelum Rencana Kerja Tahunan (RKT) disahkan;
 - b) Kayu hasil penebangan dalam rangka pembuatan koridor yang tidak ada izin atau tidak sesuai dengan izin;
 - c) Kayu hasil penebangan pohon dibawah limit diameter tebangan yang diizinkan;
 - d) Kayu hasil penebangan yang dilakukan di luar blok tebangan yang diizinkan;
 - e) Kayu hasil penebangan dalam rangka pembuatan jalan angkutan kayu di luar blok Rencana Kerja Tahunan (RKT) tanpa izin.
 - 3) Tidak melaksanakan sistim silvikultur yang telah ditetapkan oleh menteri (Pasal 93 ayat (2) 89 PP Nomor 34 Tahun 2002).

b. Sedangkan sanksi pidana diterapkan pada masalah kerusakan hutan bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yaitu mengenai kerusakan hutan;
- 2) Pasal 50 ayat (3) huruf a UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yaitu mengenai mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
- 3) Pasal 50 ayat (3) huruf b UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yaitu, mengenai merambah kawasan hutan.
- 4) Pasal 50 ayat (3) huruf c UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yaitu melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan, 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai, 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang, 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- 5) Pasal 50 ayat (3) huruf d UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yaitu membakar hutan.
- 6) Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yaitu menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

c. Sanksi administrasi dan sanksi pidana juga dapat diterapkan secara bersamaan apabila memenuhi ketentuan:

- 1) Pasal 50 ayat (2), yaitu mengenai kerusakan hutan dengan Pasal 93 PP 34 Tahun 2002, yaitu mengenai tidak dilaksanakannya sistim silvikultur dengan benar.
- 2) Pasal 50 ayat (3) huruf e mengenai penebangan tanpa izin, huruf f mengenai memperjual belikan hasil hutan yang tidak sah dan huruf h

mengenai mengangkut atau memiliki hasil hutan yang tidak sah dengan Pasal 91 PP Nomor 34 Tahun 2002 mengenai penebangan di luar izin.

2. Sanksi administrasi maupun sanksi pidana dapat diterapkan pada perkara PT. KNNDI karena adanya pelanggaran terhadap Pasal 89 dan Pasal 91 PP Nomor 34 Tahun 2002 yaitu tidak dilaksanakannya sistem silvikultur TPTI hal ini terlihat dengan tidak dilaksanakannya beberapa tahapan dalam sistem silvikultur, antara lain melaksanakan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), Penataan Areal Kerja (PAK), Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dan tidak melakukan pengayaan/rehabilitasi pohon. Hal ini terlihat dengan adanya pengakuan dari para saksi yang mengakui bahwa pada saat saksi melakukan *checking* blok dan *checking cruising* pernah menerima uang dari PT. KNNDI sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai biaya transportasi dan akomodasi saksi ke TPK, karena tidak ada dana dari Dinas Kehutanan. Serta berdasarkan pengakuan lain dari tim *checking* blok dan *checking cruising*, yaitu saksi staf Dinas Kehutanan Mandailing Natal, bahwa hasil penyimpangan temuan tim tidak dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan karena khawatir dianggap tidak menjalankan tugas dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dimungkinkan adanya penerapan sanksi pidana yaitu Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999, yaitu mengenai kerusakan hutan, karena dengan tidak dilakukannya PAK dan sistem silvikultur TPTI dengan benar maka berpotensi menimbulkan kerusakan hutan. Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas maka terhadap PT. KNNDI (Adelin Lis) dapat diterapkan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan PP Nomor 34 Tahun 2002 dan UU Nomor 41 Tahun 1999.

Dalam hal Asas Subsidiaritas, UU Nomor 41 Tahun 1999 tidak menganut Asas Subsidiaritas, karena adanya rumusan-rumusan pasal mengenai sanksi pidana yang bersifat *premium remidium*, tidak adanya penjelasan mengenai prosedur mengenai asas subsidiaritas dan berdasarkan pasal 80 menyebutkan bahwa sanksi pidana tidak mengurangi tindakan lainnya, sehingga

dimungkinkannya adanya penggunaan sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana secara bersamaan. Perancang UU beralasan bahwa perlunya efek jera pelanggar hukum di bidang kehutanan karena sifatnya yang *irreversible*. Berdasarkan pasal 80 yang menyatakan bahwa sanksi pidana tidak mengurangi kewajiban untuk membayar ganti rugi, rehabilitasi, pemulihan kondisi dan tindakan lain yang diperlukan, tidak adanya penjelasan mengenai prosedur penggunaan sanksi administrasi, sanksi pidana maupun perdata, hal ini terlihat dengan hanya diaturnya secara spesifik mengenai pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Kehutanan.

Tindak Pidana Korporasi dapat diterapkan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yaitu Pasal 78, apabila memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

- 7) Badan hukum tersebut merupakan obyek dari norma hukum yang bersangkutan;
- 8) Badan hukum tersebut (*management* dari badan hukum atau organisasi) memiliki "*power*" terhadap replika orang-orang yang terdapat dalam organisasi (termasuk pelaku fisik);
- 9) Badan hukum yang bersangkutan (*management* dari badan hukum) dapat dikatakan "menerima" atau "cenderung menerima" atau "*acceptance*" perilaku menyimpang yang didakwakan.

Tahapan kedua untuk membuktikan tindakan pidana korporasi adalah:

- 5) Apabila manajemen dari badan hukum telah mengetahui tindak pidana yang telah dilakukan.
- 6) Manajemen memiliki kewenangan atau "*power*" untuk menghentikan tindakan pelaku fisik tersebut. Apabila manajemen memiliki "*power*" untuk itu akan tetapi tidak melakukan tindak pidana korporasi.

Selain hal tersebut diatas, para penegak hukum, baik penyidik, jaksa maupun hakim harus memiliki kesamaan pemahaman dalam melakukan interpretasi

peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan, sehingga diharapkan adanya penegakan hukum yang optimal terhadap kejahatan di bidang kehutanan.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka menurut penulis perlu adanya pengaturan mengenai batas baku mengenai kerusakan hutan secara umum dan pasal yang mengatur mengenai perusakan hutan secara terpisah sehingga dapat menjerat pelaku penebangan yang mempunyai izin maupun penebang liar yang menyebabkan kerusakan hutan seperti yang terlihat dengan kasus yang dilakukan PT. Torganda dan PT. Torus Ganda dengan terdakwa D.L. Sitorus, yang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan tanpa izin, namun hal tersebut tidak diatur dalam pasal pidana yang terdapat dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Selain hal tersebut, sanksi-sanksi administrasi yang terkait dengan masalah kerusakan hutan seperti yang dikemukakan di atas seharusnya diatur tidak hanya sebatas pengenaan denda, tetapi juga dapat dikenakan penghentian kegiatan usaha untuk mencegah adanya potensi terhadap kerusakan hutan, Sehingga sanksi administrasi yang dapat menyebabkan kerusakan hutan dapat diterapkan secara efektif sebagai tindakan pencegahan. Selain itu, mengenai penegakan hukum kehutanan perlu adanya beberapa perubahan, antara lain:

- a. Pemerintah perlu lebih meningkatkan pengawasan dan koordinasi yang dilakukan oleh pejabat administrasi, baik pejabat kehutanan maupun pejabat daerah (Provinsi, Kotamadya, Kabupaten) sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan hutan, Hal ini terlihat pada kasus lainnya yaitu, PT. Kendari Tunggal Timber di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dan PT. Amal Tani di Taman Nasional Gunung Leuseur, NAD telah terjadi kerusakan hutan, namun hal ini tidak terlihat adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum di bidang kehutanan, padahal terjadi kesalahan yang berdampak bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar, antara lain pada kasus PT. Kendari Tunggal Timber terjadi pembabatan hutan hingga kaki Gunung Kambuno, pelanggaran pada sistim

silvikultur dalam hal penebangan yang dilakukan di atas kemiringan 40⁰, tidak adanya kerjasama dengan masyarakat lokal, dll. Sedangkan pada PT. Amal Tani terjadi pembabatan hutan dengan alasan perkebunan kelapa sawit dan pembukaan jalan pada kawasan Taman Nasional Gunung Leuseur. Pada kasus tersebut diatas, terlihat dengan lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kehutanan, padahal kasus tersebut di atas berdampak secara nyata bagi lingkungan maupun masyarakat lokal, yaitu dengan terjadinya banjir, erosi, pencemaran Daerah Aliran Sungai, pendangkalan sungai dan bagi masyarakat lokal seperti penyingkiran masyarakat adat dari tanah adat, kehilangan mata pencaharian hingga yang terparah yaitu kehilangan harta benda maupun adanya korban jiwa.

- b. Pemerintah perlu lebih meningkatkan kualitas aparat penegak hukum sehingga mempunyai pemahaman terhadap kejahatan di bidang kehutanan melalui pelatihan maupun pendidikan khusus, baik pejabat kehutanan maupun jaksa dalam hal melakukan penuntutan yang efektif terhadap kejahatan di bidang kehutanan;
- c. Pemerintah perlu melakukan peningkatan pengawasan secara eksternal dan berkala terhadap pematuhan persyaratan atau kondisi izin terhadap perusahaan, baik pemegang IUPHHK maupun pemegang izin lainnya;
- d. Pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan terhadap pejabat kehutanan atau aparatur administrasi kehutanan antara lain dengan adanya tunjangan operasional, terutama yang berada di daerah, sehingga tingkat penyelewengan dapat ditekan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arif, Barda N. *Perbandingan Hukum Pidana*, cet. 2. Jakarta: Rajawali Press, 1994.
- Faure, Michael G and Nicole Niessen (eds.). *Environmental Law in Development: Lessons from the Indonesian Experience*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2006.
- Hadjon, Philipus . M , *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet. 9. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cet. 1. Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya, 1997.
- H. R. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- H. S, Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan (edisi revisi)*, Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Kanter dan Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika 2002.
- Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum Kehutanan*, cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Koeswadji, Hermien H .*Hukum Pidana Lingkungan*, Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Mamudji, Sri. dkk. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. 7. Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2002.

Nandika, Dodi. *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Cet. 1. Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2005.

Nugraha, Safri. dkk. *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*, Cet. 1. Depok: Center For Law and Good Governance-FHUI, 2007.

Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

Rhiti, Hyronimus. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2006.

Santosa, Mas Achmad. *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Cet. 1. Jakarta: ICEL, 2001.

Sidarta, B. Arief et., al. *Butir-butir gagasan tentang penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Siswanto, Sunarso. *Hukum Pidana Lingkungan dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cet. 1. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005.

Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, Cet. 2. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 1. Jakarta: Rajawali, 1983.

Suhendang, Endang. *Pengantar Ilmu Kehutanan*, Cet. 1. Bogor: Badan Penerbit Fakultas Kehutanan IPB, 2002.

Sukardi. *Ilegal Logging (dalam perspektif kasus papua)*, Cet. 1. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005.

Zain, Alam. *Hukum Lingkungan: Konservasi Hutan*, Cet. 1. Jakarta: Penerbit Rhineka Cipta, 1997.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG

Indonesia, *Undang-undang Tentang Kehutanan*. UU No. 41, LN No. 167 Tahun 1999, TLN No. 3888.

_____, *Undang-undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 23, LN No. 68 Tahun 1997, TLN No. 3699.

PERATURAN PEMERINTAH

_____, *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan*, PP No. 34, Tahun 2002, LN No. 66 Tahun 2002, TLN 4206.

_____, *Peraturan Pemerintah Tentang Tata dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan*, PP 6 2007 LN No. 22 Tahun 2007, TLN 4696.

_____, *Peraturan Pemerintah Tentang Perlindungan Hutan*, PP No. 45 Tahun 2004, LN No. 147 Tahun 2004, TLN 4453.

KEPUTUSAN MENTERI

Departemen Kehutanan, *Keputusan Menteri Kehutanan Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan*, Kepmenhut No. 6887/KPTS-II/2002.

SURAT EDARAN

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-60/E/Ejp/01/2002.

TESIS

Hamzah, *Masalah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Konsep Stric Liability dan Vicarious Liability*. Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1991.

Tabrani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Hukum Pidana Indonesia (Suatu Studi Tentang Tindak Pidana Korporasi dan Upaya Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi di Indonesia)*. Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.

WEBSITE

Rencana Strategis Kementrian Negara/Lembaga (Renstra-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009, <http://www.dephut.go.id>, 27 Mei 2008.

Corporate Culpability, *Web Journal of Current Legal Issues* Clarkson C. M. V., <http://www.webjcli.ncl.ac.uk/1998/issues2/clarkson2.html>. 20 november 2008.

Bebasnya Si Raja Rimba, <http://www.tempointeraktif.com/hg/timeline/2007/11/07/tml,20071107-01,id.html>, 2 Oktober 2008.

ARTIKEL/MAKALAH

EIA/telapak, *Jalan Masih Panjang: Pembelajaran dan Keterlibatan masyarakat sipil dalam melawan ilegal logging untuk memperbaiki tata kelola hutan*, 2008.

FWI/GFW.2001. *Potret Keadaan Hutan Indonesia*. Bogor, Indonesia: Washington D.C. : GFW.

FWI/GFW, *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia: Global Forest Watch, Washington D.C.. 2001.

Muladi, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam kaitannya dengan UU Nomor 23 Tahun 1997*, Semarang, *Makalah Seminar Nasional Kajian Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum UNDIP.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2240/Pid.B/2007/PN.Mdn dengan terdakwa Adelin Lis.

Lampiran 1. Daftar Saksi

1. Saksi A : Simon A. Sihombing.
2. Saksi B : Kristian Manullang.
3. Saksi C : Charles Sinaga
4. Saksi D : Wahyu Hidayat
5. Saksi E : Oscar A. Sipayung
6. Saksi F : Yuspi Nazrad
7. Saksi H : Josne Purba
8. Saksi I : Ir. Washington Pane
9. Saksi J : Ir. Umasda
10. Saksi K : Mr. Lee

